



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | | |
|----|--------------------|---|---|
| 1. | Nama Lengkap | : | Yustinus Tanaem Alias Tinus; |
| 2. | Tempat Lahir | : | Cabang Sillu Camplong; |
| 3. | Umur/Tanggal Lahir | : | 41 Tahun / 14 Maret 1980; |
| 4. | Jenis Kelamin | : | Laki-Laki; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. | Tempat Tinggal | : | RT 009 RW 003, Desa Camplong,
Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang; |
| 7. | Agama | : | Protestan; |
| 8. | Pekerjaan | : | Petani; |

Terdakwa Yustinus Tanaem Alias Tinus ditangkap pada tanggal 21 Mei 2021;

Terdakwa Yustinus Tanaem Alias Tinus ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
4. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2021;
5. Lanjutan Penahanan, sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022 ;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

Halaman 1 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Aris Tanesi, SH, Adokat yang beralamat di Jalan Timor Raya, KM 10 (Suratim) Rt. 15, Rw. 06, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Penetapan Nomor 33/Pen.PH/2021/PN Olm tanggal 30 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YUSTINUS TANAEM** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan rencana terlebih dahulu Menghilangkan Nyawa Orang lain"** dan **"Penganiayaan terhadap anak hingga mengakibatkan matinya anak"** dan **"dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP, dan Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C UU RI nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 81 Ayat (2) UU RI nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUSTINUS TANAEM** dengan Pidana Mati dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru muda, ukuran pinggang 29 terdapat bercak darah pada bagian lutut, paha, selangkangan dan kaki bagian kiri dan kanan.
 - 1 (satu) potong baju kaos leher bundar warna biru, terdapat motif warna putih pada bagian depan baju terdapat bercak darah.
 - 1 (satu) potong Bra (BH) / Pakaian dalam perempuan warna ungu ukuran 32.
 - 1 (satu) potong celana dalam Perempuan warna hitam.
 - 1 (satu) buah jepit rambut warna merah.

Halaman 2 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna coklat muda dan tali Coklat Tua merek Komin ukuran 37.
- 1 (satu) Potong Tulang Selangka korban YULIANA APRIANI LIE WELKIS;
- 1 (satu) buah masker warna putih terdapat noda Lipstik.
- Gumpalan rambut korban YULIANA APRIANI LIE WELKIS.
- Potongan Kuku korban YULIANA APRIANI LIE WELKIS
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO berwarna putih dengan softcase berwarna Hitam.

Dikembalikan ke ADRIANUS LIE WEKIS

- 1 (satu) Potong Baju Kaos lengan pendek dengan leher bulat warna hitam pada bagian dada terdapat motif garis-garis warna putih, terdapat noda pada bagian punggung diduga darah;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam terdapat noda pada bagian kerah yang diduga darah;
- 1 (satu) potong celana warna merah dengan ukuran seperempat terdapat tulisan **Miss Behave**;
- 1 (Satu) Pasang sandal jepit warna hitam;

Dikembalikan ke YONATAN BAHAS;

- 2 (dua) lembar uang tunai Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) potong baju kaos oblong (leher bundar) warna putih merek GENSIX terdapat tulisan FILA, SCATEBOARD, STYLE AND ACTION di bagian depan dan belakang baju;
- Celana panjang jeans warna biru ukuran 30 (tiga puluh) merek R&B;
- Jaket kain warna orange pada bagian dalam jaket dan warna hitam (pudar) pada bagian luar jaket, merek EIGER ukuran M;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk YEYE warna putih hijau ukuran 10 (sepuluh);
- 1 (satu) potong Celana dalam laki-laki warna merah muda merek LION;
- 1 (satu) buah Pisau isi pisau terbuat dari besi, gagang pisau terbuat dari kayu berwarna coklat, panjang isi pisau sekitar 14 (empat belas) Centimeter, panjang seluruh pisau sekitar 25 (dua puluh lima) Centimeter;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam polos, dalam dompet terdapat 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) B1 UMUM, atas nama YUSTINUS TANAEM, dengan nomor SIM : 8044180301043;
- 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG Type J2 Pro warna hitam dengan 1 (satu) buah kartu Simcard Telkomsel dengan nomor 081 398 696 005 dan nomor pada kartu : 621001983269600502;

Halaman 3 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Tipe Mio J berwarna Merah Hitam, dengan nomor polisi DH 6604 HD, nomor rangka : MH354P00BCJ226930 nomor mesin : 54P227286, Atas Nama STNK DAUD FOLLA;
- 1 (satu) buah kunci kontak Motor merk Yamaha Tipe Mio J berwarna Merah Hitam bergagang plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli Motor yamaha (2021) Mio J CW / Merah Hitam dengan nama Pemilik DAUD FOLLA, Nomor Polisi : DH 6604 HD, dengan nomor rangka : MH354P00BCJ226930, dan Nomor Mesin : 54P227286

Dikembalikan ke DAUD FOLLA;

- Rekaman CCTV di Toko Jeni Computer Jalan Frans Seda Rt 024 Rw 013 Kelurahan Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang yakni Rekaman CCTV Nomor 5 / lima (terdapat 4 rekaman CCTV yang isinya pada hari jumat pada tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 13.51 Wita, saat itu Korban APRIANI LIE WELKIS Alias YANI Alias NANI yang memakai baju kaos biru tua bagian depannya ada motif warna putih dan celana panjang jeans warna biru kemudian Korban APRIANI LIE WELKIS Alias YANI Alias NANI berjalan menuju pertigaan Jalan Raya selanjutnya Korban APRIANI LIE WELKIS Alias YANI Alias NANI berjalan menuju ke arah SPBU Valentin Jalan Frans Seda Kota Kupang dan Tersangka YUSTINUS TANAEM Alias TINUS sementara membawa sepeda motor Merk Yamaha Type Mio J berwarna hitam dengan nomor Polisi : DH 6604 HD untuk menjemput Korban APRIANI LIE WELKIS Alias YANI Alias NANI.

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga untuk seorang mama yang sudah tua dan seorang isteri dan 2 (dua) orang yang masih kecil;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut;

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya sehingga penyelidikan, penyidikan dan persidangan a quo berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan;

Halaman 4 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga Terdakwa kelak masih berhak memperoleh pengampunan atas dasar Keadilan Hukum ber-Ketuhanan Yang Maha Esa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menafkai 2 (dua) orang anak yang keduanya masih berstatus anak, serta memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara dalam waktu tertentu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Primair

----- Bahwa Terdakwa **YUSTINUS TANAEM Alias TINUS** pada hari Jumat tanggal 14 Mei Tahun 2021 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada sekira bulan Mei tahun 2021 bertempat di RT 08 RW 02 Kelurahan Batakte Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang tepatnya di kompleks tanah milik PT Dwi Mukti Graha Elektrindo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "**sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**", Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dalam hal beberapa tindak pidana dilakukan oleh orang yang sama sebagaimana ketentuan pasal 141 huruf a KUHP, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bermula pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 saudara ARIK PURWANTO dan DANI AMTIRAN menuju ke lokasi tanah milik **PT DWI MUKTI GRAHA ELEKTRINDO** yang berada di Batakte tepatnya berada di sekitaran jalan Batakte menuju Bolok untuk keperluan pemetaan dan pengukuran tanah milik PT Dwi Mukti Graha Elektrindo, dan menemukan mayat perempuan yang sudah mulai membusuk, sehingga para saksi langsung melaporkan kepada Pihak kepolisian setempat yakni Polsek Kupang Barat serta Lurah pada daerah tersebut, dan

Halaman 5 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya pihak kepolisian maupun pihak kelurahan datang ke tempat kejadian yang berada di RT 08 RW 02 Kelurahan Batakte Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang tepatnya di kompleks tanah milik PT Dwi Mukti Graha Elektrindo;

- Bahwa setelah dilakukan Tindakan oleh pihak kepolisian diketahui bahwa mayat perempuan tersebut beridentitas sebagai YULIANA APRIANI LIE WELKIS berdasarkan akta kelahiran 3466/TL/DK.CS.KB.KPG/2011 tanggal 25 Januari 2012, anak dari suami istri Adrianus Lie Welkis dan Helena Husnawati Lie Welkis, Yang mana pada tanggal 13 Mei 2021 telah berpamit kepada orang tua di rumah korban yang beralamat di Rt 011 RW 005 Desa Noelmina Kecamatan Takari Kabupaten Kupang Untuk ke kupang untuk mencari pekerjaan yang sudah dijanjikan oleh seseorang dengan "Marga TIO" Yang dikenalnya melalui facebook dan menawarkan pekerjaan kepada korban sebagaimana yang diceritakan kepada ayah kandung korban yakni Saksi Adrianus Lie Welkis pada tanggal 10 Mei 2021, namun sejak tanggal 15 Mei 2021 orang tua maupun saudara kandung korban tidak lagi mendapatkan kabar dengan keberadaan anak tersebut, hingga pada akhirnya adanya informasi penemuan mayat di batakte pada tanggal 18 Mei 2021;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan hingga penyidikan oleh penyidik didapati fakta fakta yaitu pada hari senin tanggal 10 Mei 2021 pada akun group Facebook LOWONGAN KERJA KUPANG adanya akun FB dengan Nama Ary Tyo Tyo milik terdakwa mengomentari salah satu postingan dengan menulis **"Dikupang tapi butuh ijazah karena yang dibutuhkan jadi seles dengan gaji 1 juta 250 per bulan"** lalu ditanggapi oleh kurang lebih 35 balasan yang mana salah satunya oleh korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan nama akun FB **"YHANI ARIYANY"** dengan komentar yaitu **" Msh butuh ko kk "** kemudian Terdakwa menandai pada komentar Korban yakni **" Iya "** kemudian Korban membalas **" Tapi belum ambil ijazah nc kka "** lalu Terdakwa membalas **" Na "**. Selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa pada tanggal 11 Mei 2021 korban mengirimkan pesan privat/mesangger kepada terdakwa di akun Bernama Ary Tyo Tyo untuk meminta no hp terdakwa guna untuk menanyakan lagi kepastian info kerja yang ditawarkan terdakwa kepada korban sehingga terdakwa memberikan no hp nya yakni **081398696005**, dan setelah itu terdakwa mulai berkomunikasi intens dengan korban terkait pekerjaan hingga pada akhirnya terjadi janji temu untuk pekerjaan tersebut dikupang, sebagaimana hasil pemeriksaan ahli ITE yang pada pokoknya menerangkan bahwa no hp terdakwa telah berkomunikasi dengan korban sejak tanggal 12 Bulan Mei 2021;

Halaman 6 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diceritakan oleh terdakwa pada tanggal 12 Mei 2021 korban menelpon terdakwa dan menanyakan kepastian pekerjaan yang ditawarkan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ; saat itu Terdakwa melihat ada nomor baru yang meneleponnya sehingga Terdakwa menerima telepon dan berkata “ **Ini siapa** “ dan Terdakwa mendengar suara perempuan yang menjawab “ **Beta Yani dari Takari yang mau kerja** “ sehingga Terdakwa mengatakan kepada Korban “ **Oh iya , kapan bisa datang** “ dan dijawab Korban “ **Hari Jumat** “ , kemudian Terdakwa bertanya kepada Korban “ **Betul ko** “ dan di jawab Korban yakni “ **Iya hari jumat beta su pi** “ kemudian terdakwa menutup telponnya, selanjutnya diduga kuat dengan ajakan dan keyakinan akan pekerjaan yang dijanjikan terdakwa kepada korban lalu korban telah berencana untuk pergi ke kupang untuk mencari pekerjaan, sehingga pada tanggal 13 Mei 2021 korban telah berpamitan kepada orang tua untuk pergi ke kupang untuk bertemu dengan terdakwa untuk mendapatkan pekerjaan, hal tersebut pun disampaikan kepada saudara korban yang juga sedang berada di kupang, yang mana keberangkatan korban dari takari di temani oleh saudaranya untuk naik kendaraan trevel dan langsung menuju kos korban yang **beralamat di Rt 042 Rw 013 Kelurahan Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang;**

- Selanjutnya pada hari jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 08.00 wita, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Rt 009 Rw 003 Desa Camplong II Kec. Fatuleu Kab.Kupang sendirian saja dan hendak pergi ke Kupang untuk bertemu dengan Korban, dan sebelum Terdakwa keluar dari rumahnya saat itu Terdakwa keluar dari pintu belakang kemudian Terdakwa berjalan kearah dapur dan langsung ke arah belakang rumah lalu mengambil 1 bilah pisau dapur milik Terdakwa yang Terdakwa simpan atau sembunyikan di 1 (satu) batang pohon pisang, dengan ciri-ciri dari Pisau tersebut yakni “ **1 (satu) bilah Pisau, isi pisau terbuat dari besi , gagang pisau terbuat dari kayu berwarna coklat , Isi pisau panjang sekitar 14 (empat belas) Centimeter panjang seluruh pisau (gagang dan isi pisau) sekitar 25 (dua puluh Lima) Centimeter,** “kemudian Terdakwa sisipkan di pinggang kanan menggunakan tangan kiri. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke samping kanan rumah Terdakwa, setelah Terdakwa berada di samping kanan rumah kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggang kanan menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa simpan di dinding rumah. Setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke pintu depan dan masuk kedalam rumah dan duduk di ruang tamu sambil makan sirih pinang. Setelah itu terdakwa berdiri dan berjalan kearah pintu depan lalu berjalan ke samping kanan rumah dan Kembali mengambil 1 (satu) bilah pisau yang terdakwa simpan tadi, setelah itu Terdakwa sisipkan di pinggang

Halaman 7 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan menggunakan tangan kiri. Setelah itu Terdakwa berkata kepada orang yang bernama **DECI TAOPAN** biasa dipanggil **NONA** (seorang perempuan yang selama ini tinggal bersama-sama dengan Terdakwa (dan telah memiliki 2 anak) “ **Beta jalan dulu pi paman Sanu** “ dan dijawab oleh **DECI TAOPAN Alias DECI** “ **Iya** “. Setelah itu Terdakwa berjalan ke arah jalan raya, Setibanya di jalan umum Terdakwa berjalan menuju ke arah kanan dan pergi ke kios **Paman SANU**. lalu Terdakwa duduk disebelah jalan (depan kios **Paman SANU**) seorang diri. Tak lama kemudian Terdakwa melihat ada pesan SMS yang masuk menggunakan nomor baru dan berkata “ **Kaka jadi datang ko** “ yang merupakan SMS dari Korban karena telah ada di Kupang untuk mencari pekerjaan, lalu Terdakwa membalas SMS “ **Iya, jadi** “. Lalu kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menelpon ke nomor baru yang kirim pesan SMS ke Terdakwa. dan diterima, kemudian Terdakwa mendengar suara perempuan sehingga Terdakwa berkata “ **Beta masih di oesao tagih hutang, nanti beta su pulang dari oesao beta singgah Oebelo, makan habis makan baru beta lanjut kesitu** “ dan dijawab oleh perempuan tersebut (yang merupakan korban **YANI**) “ **Iya baik** “. Setelah itu Terdakwa langsung mematikan telpon. Kemudian Terdakwa menelpon Saksi **DAUD FOLLA , S.Pd Alias DAUD** dengan menggunakan handphone Terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi **DAUD FOLLA , S.Pd Alias DAUD** yaitu “ **Bos beta bisa pinjam motor ko ?** “ lalu dijawab oleh Saksi **DAUD FOLLA , S.Pd Alias DAUD** yaitu “ **Mau pi mana ?** “ kemudian terdakwa menjawab “ **Mau pi Tabun di Batuplat** “ kemudian dijawab oleh Saksi **DAUD FOLLA , S.Pd Alias DAUD** yaitu “ **Mau pi buat apa ?** “ dan Terdakwa menjawab “ **Mau ambil sertifikat tanah** “ kemudian Saksi **DAUD FOLLA , S.Pd Alias DAUD** menjawab “ **Motor.. anak dong mau pi ambil lombok di Oeba** “ kemudian Terdakwa menjawab “ **Siang baru beta sampai situ** “ dan di jawab oleh Saksi **DAUD FOLLA , S.Pd Alias DAUD** yaitu “ **Iya .. kalau begitu bisa** “ setelah itu Terdakwa mematikan teleponnya selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) buah Dum Truck warna kuning (nomor polisi Terdakwa tidak tahu) datang dari arah Takari menuju ke Kupang sehingga Terdakwa menghentikan Truk tersebut, setelah truk berhenti, Terdakwa langsung naik ke atas bak Truck dan naik ke kap setelah Terdakwa duduk. Setelah itu Terdakwa pergi ke arah Kupang dengan truk itu, sampai di jalan cabang Bimoku Kec. Kupang Tengah Terdakwa turun dari Truck tersebut kemudian Terdakwa menumpang / naik Mikrolet warna putih (nomor polisi dan pemiliknya Terdakwa tidak tahu) sampai di rumah jabatan wakil Gubernur NTT di jalan beringin Kelurahan Fontein Kec. Kota Raja Kota Kupang, dan Terdakwa turun dari Mikrolet tersebut, Setelah Terdakwa turun dari Mikrolet tersebut kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke

Halaman 8 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Inpres menggunakan Mikrolet warna putih , lampu 2 jurusan Kupang- Sikumana (nomor polisi dan pemiliknya Terdakwa tidak tahu) dan setibanya di depan SPBU (dekat Hotel Sylvia) yang beralamat di jalan Jend. Soeharto Naikoten I , Kec Kota Raja Kota Kupang Terdakwa turun dari Mikrolet tersebut, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki melewati samping SPBU dekat hotel Silvia dan pergi menuju rumah Saksi **DAUD FOLA, S.Pd Alias DAUD**, setibanya di rumah Saksi **DAUD FOLA, S.Pd Alias DAUD**, saat itu Terdakwa melihat Saksi **DAUD FOLA, S.Pd Alias DAUD** duduk bersama dengan istrinya dan 2 (dua) orang anaknya, kemudian Saksi **DAUD FOLA, S.Pd Alias DAUD** menyuruh Terdakwa masuk dan duduk di teras rumah, kemudian Saksi **DAUD FOLA, S.Pd Alias DAUD** bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata “ *Mau Pi dimana ?* “ dan Terdakwa menjawab “ *Mau pi di Tabun di Batuplat, ambil sertifikat tanah* “ setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor , Merk Yamaha , Type Mio-J warna merah milik Saksi **DAUD FOLA, S.Pd Alias DAUD** yang diparkir di teras rumah, oleh karena itu Saksi **DAUD FOLA, S.Pd Alias DAUD** mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata “ *Nanti isi ame minyak* “ dan Terdakwa menjawab “ *Iya* “ , lalu Saksi **DAUD FOLA, S.Pd Alias DAUD** mengatakan “ *Motor ada disitu, kunci ada di jok* “ sehingga Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor tersebut dan melihat kunci motor di laci kiri motor tersebut, lalu Terdakwa mengambil kunci menggunakan tangan kiri dan memindahkan kunci di tangan kanan dan masukan kunci ke dalam tempat kunci kontak, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan cara star tangan dengan menggunakan jempol tangan kanan Terdakwa, Ciri-ciri dari sepeda motor tersebut yakni : 1 (satu) unit Merk Yamaha , Type Mio-J CW, berwarna merah-hitam, dengan nomor polisi DH 6604 HD , nomor rangka MH354P00BCJ226930, nomor mesin 54P227286 milik Saksi **DAUD FOLA, S.Pd Alias DAUD** dan setelah sepeda motor tersebut hidup kemudian Terdakwa mundur dan keluar dari teras rumah selanjutnya Terdakwa pamit kepada Saksi **DAUD FOLA, S.Pd Alias DAUD** dengan mengatakan “ *Beta jalan dulu* “ dan dijawab oleh Saksi **DAUD FOLA, S.Pd Alias DAUD** yakni “*Iya*” Selanjutnya Terdakwa langsung pergi menjemput korban dengan melintasi jalan eltari dan sampai di lampu merah eltari (Depan Kantor Gubernur NTT) terus ke arah / jurusan daerah kantor walikota , saat dekat dengan Gereja Menara Kesaksian lalu Terdakwa membelokan sepeda motor ke arah kanan yang ada kebun sayur, melewati kebun sayur tersebut kembali lagi masuk dal jalur sebelah (Jalan Frans seda) kemudian Terdakwa membelkokaan sepeda motor ke arah kanan menuju ke arah lampu merah jalan eltari, dalam perjalanannya Terdakwa menelepon Korban yang masih ada di kost kostan nya dan mengatakan “ *Adik su keluar* “

Halaman 9 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ko ? “ dan dijawab oleh Korban **“ Iya, beta su di depan Pertamina, di cabang “**, dan sesaat sebelum korban meninggalkan kamar kostnya korban sempat berbicara dengan saksi **THERESIA MARIA BANDA Alias TRES** sekira pukul **14.00 Wita yang pada pokoknya saksi bertanya “ Kaka mau kemana sudah siap rapih “** dan dijawab oleh Korban **YULIANA APRIANI LIE WELKIS Alias YANI Alias NANI** **“ Mau pi cek tempat kerja “** sambil berkata lagi ke Saksi **“ Su tunggu lama dari tadi belum jemput-jemput juga, sedikit lagi saya mau naik tidur “** . ;

- Kemudian setelah Terdakwa mendekati pertamina (SPBU Valentin) di jalan Fans Seda , saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) orang perempuan memakai baju kaos warna gelap sehingga Terdakwa bertanya **“ Ade yang pakai baju kaos hitam garis putih di depan ko ? “** dan dijawab oleh Korban **“ Iya “** kemudian Terdakwa langsung mematikan teleponnya. setelah Terdakwa mendekati Korban dan Terdakwa memberhentikan sepeda motor tepat di depan korban kemudian Terdakwa mengatakan **“ Naik sudah “** sehingga Korban naik di atas sepeda motor dan duduk di belakang Terdakwa (menghadap ke arah depan), setelah itu Terdakwa dan korban menuju ke arah lampu merah el tari terus menuju arah Polda NTT (yang mana terekam pada CCTV Kedai Kopi KULO tertanggal 14 -05 -2021 pukul 14;13 Wita), Terdakwa membelokan sepeda motor ke arah kanan menuju ke arah depan Polda NTT, setelah Terdakwa dan Korban di lampu merah depan Polda NTT lalu Terdakwa membelokan sepeda motornya ke arah kiri yakni ke arah Bakunase dan setibanya Terdakwa dan Korban di perempatan Jalur 40 , maka Terdakwa melanjutkan perjalanan bersama Korban ke arah lurus yakni ke arah Manulai 1 dan setibanya di jalan cabang masuk SMA Negeri 1 Kupang Barat (Kelurahan Batakte Kec. Kupang Barat kab.Kupang), maka Terdakwa membelokan sepeda motor ke arah kanan menuju ke arah Bolok, Dalam perjalanan sekitar 1 (satu) Kilometer sebelum tiba di kali kecil (Kali Oefok) Terdakwa menghentikan sepeda motor dan berkata kepada Korban yakni **“Turun dulu“** sehingga Korban turun dari sepeda motor dan berdiri di samping kiri sepeda motor, setelah itu Terdakwa parkir sepeda motor dan turun dari sepeda motor, setelah Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa berkata kepada Korban dengan kata-kata **“ Mari ketong singgah ambil foto copy rapor di beta pung kawan pung rumah“** dan dijawab oleh Korban **“ Iya “** sehingga Terdakwa dan Korban berjalan kaki masuk melalui jalan tanah putih (Posisi Terdakwa berjalan di depan Korban), dalam perjalanan Terdakwa melihat ada jalan setapak kecil sehingga Terdakwa berjalan belok kiri melintas jalan setapak kecil tersebut kemudian Korban bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata **“ Ini mau ikut mana ? “** dan Terdakwa menjawab **“ Ikut ini, jalan potong saja “**

Halaman 10 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa dan Korban berjalan kaki melintas jalan setapak tersebut dan setelah berada di kali kecil (masih aliran kali oefok) posisi saat itu Terdakwa berada di depan Korban dan berjalan masuk kedalam kali kecil tersebut , saat itu Terdakwa berkata kepada Korban yakni **“Mari ko duluan “** dan dijawab Korban **“Kaka duluan sa “** dan Terdakwa menjawab **“Sonde ... adik duluan sa““** setelah itu Korban berjalan di depan Terdakwa sehingga posisinya Terdakwa berjalan mengikuti Korban dari belakang samping kanan Korban, sambil Terdakwa memegang tangan kanan Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada Korban dengan kata-kata **“Mari kita dua maen ame... habis baru kita jalan“** dan dijawab Korban yakni **“Beta datang mau kerja“** kemudian Terdakwa mengatakan **“Iya... nanti habis kita langsung jalan“**, kemudian Selanjutnya Terdakwa menarik Korban ke arah depan dan berusaha untuk melepaskan pegangan tangan Terdakwa, sehingga Terdakwa mencabut sebilah pisau (Pisau yang dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya) dari pinggang kanan Terdakwa sambil Terdakwa berkata kepada Korban yakni **“Lu sonde mau nanti beta tikam lu“** dan Korban menjawab **“Na... buang itu pisau“** setelah itu Terdakwa membuang pisau ke arah depan, lalu Terdakwa kembali menarik tangan Korban dan Korban menarik kembali tangannya, setelah itu Terdakwa dengan Korban bersama-sama untuk mengambil pisau akan tetapi Terdakwa yang mendapatkan pisau pakai tangan kanannya , setelah terdakwa memegang pisau dengan menggunakan tangan kanannya saat itu Korban berbalik badan dan hendak pergi meninggalkan tempat tersebut kemudian Terdakwa langsung memegang kembali tangan kanan Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa melepaskan tangan kirinya dan memeluk leher Korban kemudian Korban mengatakan **“Kalau begitu buang pisau“** sehingga Terdakwa membuang pisau yang dipegang pakai tangan kanan ke arah kanan Terdakwa dan posisi saat itu Terdakwa dan Korban sudah saling berhadapan, lalu Terdakwa membuka celana panjang jeans warna biru milik Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa mencekik leher Korban, dan tangan kiri Korban memegang kemaluan Terdakwa serta tangan kanan Korban mencekik leher Terdakwa, kemudian Terdakwa memeluk tubuh Korban menggunakan tangan kanan dan membanting Korban ke arah belakang sehingga posisi Korban tidur terlentang di tanah kemudian Terdakwa membuka kancing celana Korban menggunakan tangan kiri kemudian menarik celana korban pakai tangan kiri sampai di lutut setelah celana panjang jeans korban berada di lutut, maka Terdakwa kembali mencekik Korban dan tangan kanan Terdakwa berusaha melepaskan pegangan tangan kiri korban yang berada di kemaluan Terdakwa , sambil Terdakwa menggeser tubuh Korban ke

Halaman 11 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah kiri mendekati sebilah Pisau yang Terdakwa buang disamping kiri, setelah tubuh Korban dekat dengan pisau kemudian Terdakwa melepaskan tangan kirinya dari leher Korban dan berusaha mengambil sebilah pisau dan Korban juga hendak mengambil pisau tersebut akan tetapi tangan kiri Terdakwa yang terlebih dahulu mendapatkan sebilah pisau tersebut, sehingga Terdakwa mengambil pisau menggunakan tangan kiri dan langsung mengayunkan pisau yang dipegang di tangan kirinya ke arah leher Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mencabut kembali pisau tersebut kemudian Terdakwa kembali mengayunkan pisau tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali ke arah leher Korban, sehingga Korban tidak bergerak lagi;

- Bahwa Setelah Korban tidak bergerak lagi maka Terdakwa menaruh sebilah pisau tersebut di samping tangan kanan Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa, setelah itu tangan kiri Terdakwa mengangkat kaki kiri Korban sampai menekuk kemudian tangan kiri Terdakwa mengangkat kaki kanan Korban sampai menekuk setelah kedua kaki Korban terangkat (Posisi terbuka / ngangkang), posisi Terdakwa saat itu berlutut di selangkangan kaki Korban, kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Korban kemudian Terdakwa mengoyang-goyang kemaluannya secara berulang-ulang di dalam kemaluan Korban sampai air sperma Terdakwa keluar di dalam kemaluan Korban, setelah itu Terdakwa melepaskan celana panjang jeans yang dipakai oleh Korban dari lutut menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai terlepas dari kedua kaki kemudian Terdakwa membersihkan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa menggunakan celana panjang jeans milik Korban, kemudian Terdakwa langsung memakai celananya kembali dalam posisi jongkok, lalu Terdakwa mengambil pisau yang ada di tanah di samping kiri Terdakwa, lalu Terdakwa berdiri dan mengambil uang milik Korban di saku celana jeans Korban bagian kanan sebesar Rp.100.000. dan mengambil 1 (satu) unit Handphone milik korban setelah itu Terdakwa mencuci Pisau dan mencuci muka / wajahnya, kemudian Terdakwa berjalan keluar dari kali menuju ke Jalan tanah putih dan pergi menuju tempat sepeda motor yang diparkir, setibanya di tempat parkir sepeda motor yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa membuka Jok sepeda motor dan memasukan Pisau, Handphone milik Korban, Handphone milik Terdakwa, uang milik Korban yang jumlahnya Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memutar balik sepeda motor kembali menuju ke arah jalan cabang SMA Negeri 1 Kupang Barat kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke arah Manulai 1 dan menuju ke arah jalur 40, setelah berada di perempatan jalur 40, Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut lurus ke arah terminal Tabun dan menuju ke arah Bakunase, kemudian menuju ke rumah Saksi

Halaman 12 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAUD FOLA, S.Pd Alias DAUD , setibanya di rumah Saksi DAUD FOLA, S.Pd

Alias DAUD maka Terdakwa parkir kembali sepeda motor tersebut di teras rumah Saksi DAUD FOLA, S.Pd Alias DAUD , kemudian Terdakwa membuka jok

sepeda motor tersebut, dan mengambil seluruh barang milik terdakwa, selanjutnya Terdakwa pamit kepada istri dari Saksi DAUD FOLA, S.Pd Alias

DAUD yang biasa Terdakwa panggil dengan nama **Te'o** dengan mengatakan

“Te'o terimah kasih banyak beta su pulang” dan **Te'o** menjawab **“Iya”**

sekiran pukul 16;00 Wita , setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi DAUD FOLA, S.Pd Alias DAUD dengan berjalan kaki menuju ke

samping SPBU SILVIA dan Terdakwa berdiri menunggu angkutan umum, selanjutnya Terdakwa menumpang Mikrolet (Lampu 2) warna putih jurusan

Kupang-Sikumana dan sampai di depan SPBU Fatubesi yang ada di lokasi Oeba maka Terdakwa turun dari Mikrolet tersebut dan pada saat Terdakwa turun dari

mikrolet tersebut dan berdiri di pinggir jalan umum , tiba-tiba Handphone milik Korban yakni 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO berdering **sekira pukul 16.37**

Wita sehingga Terdakwa langsung menerima telepon dan Terdakwa mendengar suara laki-laki yang Terdakwa tidak kenal berkata **“ Halo, YANI ada di situ “** dan

Terdakwa menjawab **“Dia sonde ada di sini sekarang, beta ada di luar karena ketong su didalam kapal, mau pi flores”** setelah itu Terdakwa langsung

mematikan telepon, setelah itu Terdakwa menumpang angkutan umum menuju ke jalan cabang Bimoku dan selanjutnya Terdakwa menumpang Bss FRESLY warna

putih (Juurusan Kupang-Kefa) dan setibanya di daerah / lokasi yang bernama Silu maka Terdakwa langsung turun dari Biss tersebut di jalan cabang tanah

(jalan cabang masuk rumah Terdakwa) kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju kerumahnya, setibanya Terdakwa di rumahnya maka Terdakwa langsung berjalan

di belakang rumahnya dan berdiri dekat pohon pisang yang berada di belakang rumahnya setelah itu Terdakwa langsung menancapkan / menusuk Pisau tersebut

di batang pohon pisang menggunakan tangan kirinya , setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dan duduk di ruang tamu , setelah itu

Terdakwa meminta kepada saudari DECI TAOPAN untuk membuat kopi dan makan untuk terdakwa makan;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum nomor VeR/ 23/ V/ 2021/Biddokkes Polda NTT tanggal 25 Mei 2021, yang ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpKF, MHKes yang pada kesimpulan; dari fakta fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkana bahwa telah diperiksa jenazah perempuan, umur kurang lebih Sembilan belas tahun, panjang badan serratus lima puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi sedang, dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan

Halaman 13 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenazah dalam kondisi pembusukan lanjut serta ditemukan juga adanya luka-luka, berupa luka tusuk dileher bagian depan akibat kekerasan tajam, luka tusuk di dada atas kanan akibat kekerasan tajam yang mana luka tusuk ini terus masuk ke dalam rongga dada atas kanan dan terus juga masuk dan menusuk paru paru kanan atas, yang mana hal ini lah yang menyebabkan kematian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban telah meninggal dunia sebagaimana surat Akta Kematian nomor 5301- KM- 28062021- 0001, bahwa di Batakte pada tanggal 14 Mei 2021 telah meninggal dunia seorang Bernama Yuliana Apriani Lie Welkis, Lahir di kupang tanggal 5 April 2002, yang dikeluarkan di kupang tanggal 28 Juni 2021.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP; -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa **JUSTINUS TANAEM Alias TINUS** pada hari Jumat tanggal 14 Mei Tahun 2021 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada sekira bulan Mei tahun 2021 bertempat di RT 08 RW 02 Kelurahan Batakte Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang tepatnya di kompleks tanah milik PT Dwi Mukti Graha Elektrindo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah “**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**”, Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dalam hal beberapa tindak pidana dilakukan oleh orang yang sama sebagaimana ketentuan pasal 141 huruf a KUHP, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 saudara ARIK PURWANTO dan DANI AMTIRAN menuju ke lokasi tanah milik **PT DWI MUKTI GRAHA ELEKTRINDO** yang berada di Batakte tepatnya berada di sekitaran jalan Batakte menuju Bolok untuk keperluan pemetaan dan pengukuran tanah milik PT Dwi Mukti Graha Elektrindo, dan menemukan mayat perempuan yang sudah mulai membusuk, sehingga para saksi langsung melaporkan kepada Pihak kepolisian setempat yakni Polsek Kupang Barat serta Lurah pada daerah tersebut, dan akhirnya pihak kepolisian maupun pihak kelurahan datang ke tempat kejadian yang berada di RT 08 RW 02 Kelurahan Batakte Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang tepatnya di kompleks tanah milik PT Dwi Mukti Graha Elektrindo;
- Bahwa setelah dilakukan Tindakan oleh pihak kepolisian diketahui bahwa mayat perempuan tersebut beridentitas sebagai YULIANA APRIANI LIE WELKIS berdasarkan akta kelahiran 3466/TL/DK.CS.KB.KPG/2011 tanggal 25 Januari

Halaman 14 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, anak dari suami istri Adrianus Lie Welkis dan Helena Husnawati Lie Welkis, Yang mana pada tanggal 13 Mei 2021 telah berpamit kepada orang tua di rumah korban yang beralamat di Rt 011 RW 005 Desa Noelmina Kecamatan Takari Kabupaten Kupang Untuk ke kupang untuk mencari pekerjaan yang sudah dijanjikan oleh seseorang dengan "Marga TIO" Yang dikenalnya melalui facebook dan menawarkan pekerjaan kepada korban sebagaimana yang diceritakan kepada ayah kandung korban yakni Saksi Adrianus Lie Welkis pada tanggal 10 Mei 2021, namun sejak tanggal 15 Mei 2021 orang tua maupun saudara kandung korban tidak lagi mendapatkan kabar dengan keberadaan anak tersebut, hingga pada akhirnya adanya informasi penemuan mayat di batakte pada tanggal 18 Mei 2021;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan hingga penyidikan oleh penyidik didapati fakta fakta yaitu pada hari senin tanggal 10 Mei 2021 pada akun group Facebook LOWONGAN KERJA KUPANG adanya **akun FB dengan Nama Ary Tyo Tyo** milik terdakwa mengomentari salah satu postingan dengan menulis **"Dikupang tapi butuh ijazah karena yang dibutuhkan jadi seles dengan gaji 1 juta 250 per bulan"** lalu ditanggapi oleh kurang lebih 35 balasan yang mana salah satunya oleh korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan nama akun FB **"YHANI ARIYANY"** dengan komentar yaitu **"Msh butuh ko kk"** kemudian Terdakwa menandai pada komentar Korban yakni **"Iya "** kemudian Korban membalas **"Tapi belum ambil ijazah nc kka"** lalu Terdakwa membalas **"Na "**. Selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa pada tanggal 11 Mei 2021 korban mengirimkan pesan privat/mesangger kepada terdakwa di akun Bernama Ary Tyo Tyo untuk meminta no hp terdakwa guna untuk menanyakan lagi kepastian info kerja yang ditawarkan terdakwa kepada korban sehingga terdakwa memberikan no hp nya yakni **081398696005**, dan setelah itu terdakwa mulai berkomunikasi intens dengan korban terkait pekerjaan hingga pada akhirnya terjadi janji temu untuk pekerjaan tersebut dikupang, sebagaimana hasil pemeriksaan ahli ITE yang pada pokoknya menerangkan bahwa no hp terdakwa telah berkomunikasi dengan korban sejak tanggal 12 Bulan Mei 2021;

- Bahwa diceritakan oleh terdakwa pada tanggal 12 Mei 2021 korban menelpon terdakwa dan menanyakan kepastian pekerjaan yang ditawarkan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut ; saat itu Terdakwa melihat ada nomor baru yang meneleponnya sehingga Terdakwa menerima telepon dan berkata **"Ini siapa"** dan Terdakwa mendengar suara perempuan yang menjawab **"Beta Yani dari Takari yang mau kerja"** sehingga Terdakwa mengatakan kepada Korban **"Oh iya, kapan bisa datang"** dan dijawab Korban **"Hari Jumat"**, kemudian Terdakwa bertanya kepada Korban **"Betul ko"** dan di jawab

Halaman 15 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yakni **"Iya hari jumat beta su pi"** kemudian terdakwa menutup telponnya, selanjutnya diduga kuat dengan ajakan dan keyakinan akan pekerjaan yang dijanjikan terdakwa kepada korban lalu korban telah berencana untuk pergi ke kupang untuk mencari pekerjaan, sehingga pada tanggal 13 Mei 2021 korban telah berpamitan kepada orang tua untuk pergi ke kupang untuk bertemu dengan terdakwa untuk mendapatkan pekerjaan, hal tersebut pun disampaikan kepada saudara korban yang juga sedang berada di kupang, yang mana keberangkatan korban dari takari di temani oleh saudaranya untuk naik kendaraan trevel dan langsung menuju kos korban yang **beralamat di Rt 042 Rw 013 Kelurahan Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang;**

- Selanjutnya pada hari jumat tanggal 14 Mei 2021 sekira pukul 08.00 wita, Terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Rt 009 Rw 003 Desa Camplong II Kec. Fatuleu Kab.Kupang sendirian saja dan hendak pergi ke Kupang untuk bertemu dengan Korban, dan sebelum Terdakwa keluar dari rumahnya saat itu Terdakwa keluar dari pintu belakang kemudian Terdakwa berjalan kearah dapur dan langsung ke arah belakang rumah lalu mengambil 1 bilah pisau dapur milik Terdakwa yang Terdakwa simpan atau sembunyikan di 1 (satu) batang pohon pisang, dengan ciri-ciri dari Pisau tersebut yakni **"1 (satu) bilah Pisau, isi pisau terbuat dari besi , gagang pisau terbuat dari kayu berwarna coklat, Isi pisau panjang sekitar 14 (empat belas) Centimeter panjang seluruh pisau (gagang dan isi pisau) sekitar 25 (dua puluh Lima) Centimeter,** "kemudian Terdakwa sisipkan di pinggang kanan menggunakan tangan kiri. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke samping kanan rumah Terdakwa, setelah Terdakwa berada di samping kanan rumah kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggang kanan menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa simpan di dinding rumah. Setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke pintu depan dan masuk kedalam rumah dan duduk di ruang tamu sambil makan sirih pinang. Setelah itu terdakwa berdiri dan berjalan kearah pintu depan lalu berjalan ke samping kanan rumah dan Kembali mengambil 1 (satu) bilah pisau yang terdakwa simpan tadi, setelah itu Terdakwa sisipkan di pinggang kanan menggunakan tangan kiri. Setelah itu Terdakwa berkata kepada orang yang bernama **DECI TAOPAN** biasa dipanggil **NONA** (seorang perempuan yang selama ini tinggal bersama-sama dengan Terdakwa (dan telah memiliki 2 anak) **" Beta jalan dulu pi paman Sanu "** dan dijawab oleh **DECI TAOPAN Alias DECI " Iya "**. Setelah itu Terdakwa berjalan kearah jalan raya, Setibanya di jalan umum Terdakwa berjalan menuju kearah kanan dan pergi ke kios **Paman SANU**. lalu Terdakwa duduk disebelah jalan (depan kios **Paman SANU**) seorang diri. Tak lama kemudian Terdakwa melihat ada pesan

Halaman 16 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS yang masuk menggunakan nomor baru dan berkata “ **Kaka jadi datang ko** “ yang merupakan SMS dari Korban karena telah ada di Kupang untuk mencari pekerjaan, lalu Terdakwa membalas SMS “ **Iya, jadi** “. Lalu kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa menelpon ke nomor baru yang kirim pesan SMS ke Terdakwa. dan diterima, kemudian Terdakwa mendengar suara perempuan sehingga Terdakwa berkata “ **Beta masih di oesao tagih hutang, nanti beta su pulang dari oesao beta singgah Oebelo, makan habis makan baru beta lanjut kesitu** “ dan dijawab oleh perempuan tersebut (yang merupakan korban **YANI**) “ **Iya baik** “. Setelah itu Terdakwa langsung mematikan telpon. Kemudian Terdakwa menelpon Saksi **DAUD FOLLA , S.Pd Alias DAUD** dengan menggunakan handphone Terdakwa lalu mengatakan kepada Saksi **DAUD FOLLA , S.Pd Alias DAUD** yaitu “ **Bos beta bisa pinjam motor ko ?** “ lalu dijawab oleh Saksi **DAUD FOLLA , S.Pd Alias DAUD** yaitu “ **Mau pi mana ?** “ kemudian terdakwa menjawab “ **Mau pi Tabun di Batuplat** “ kemudian dijawab oleh Saksi **DAUD FOLLA , S.Pd Alias DAUD** yaitu “ **Mau pi buat apa?** “ dan Terdakwa menjawab “ **Mau ambil sertifikat tanah** “ kemudian Saksi **DAUD FOLLA , S.Pd Alias DAUD** menjawab “ **Motor.. anak dong mau pi ambil lombok di Oeba** “ kemudian Terdakwa menjawab “ **Siang baru beta sampai situ** “ dan di jawab oleh Saksi **DAUD FOLLA , S.Pd Alias DAUD** yaitu “ **Iya .. kalau begitu bisa** “ setelah itu Terdakwa mematikan teleponnya selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) buah Dum Truck warna kuning (nomor polisi Terdakwa tidak tahu) datang dari arah Takari menuju ke Kupang sehingga Terdakwa menghentikan Truk tersebut, setelah truk berhenti, Terdakwa langsung naik ke atas bak Truck dan naik ke kap setelah Terdakwa duduk. Setelah itu Terdakwa pergi kearah Kupang dengan truk itu, sampai di jalan cabang Bimoku Kec. Kupang Tengah Terdakwa turun dari Truck tersebut kemudian Terdakwa menumpang / naik Mikrolet warna putih (nomor polisi dan pemiliknya Terdakwa tidak tahu) sampai di rumah jabatan wakil Gubernur NTT di jalan beringin Kelurahan Fontein Kec. Kota Raja Kota Kupang, dan Terdakwa turun dari Mikrolet tersebut, Setelah Terdakwa turun dari Mikrolet tersebut kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Pasar Inpres menggunakan Mikrolet warna putih , lampu 2 jurusan Kupang-Sikumana (nomor polisi dan pemiliknya Terdakwa tidak tahu) dan setibanya di depan SPBU (dekat Hotel Sylvia) yang beralamat di jalan Jend. Soeharto Naikoten I, Kec Kota Raja Kota Kupang Terdakwa turun dari Mikrolet tersebut, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki melewati samping SPBU dekat hotel Silvia dan pergi menuju rumah Saksi **DAUD FOLA, S.Pd Alias DAUD**, setibanya di rumah Saksi **DAUD FOLA, S.Pd Alias DAUD**, saat itu Terdakwa melihat Saksi **DAUD**

Halaman 17 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FOLA, S.Pd Alias DAUD duduk bersama dengan istrinya dan 2 (dua) orang anaknya, kemudian Saksi **DAUD FOLA, S.Pd Alias DAUD** menyuruh Terdakwa masuk dan duduk di teras rumah, kemudian Saksi **DAUD FOLA, S.Pd Alias DAUD** bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata **"Mau Pi dimana?"** dan Terdakwa menjawab **"Mau pi di Tabun di Batuplat, ambil sertifikat tanah"** setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor, Merk Yamaha, Type Mio-J warna merah milik Saksi **DAUD FOLA, S.Pd Alias DAUD** yang diparkir di teras rumah, oleh karena itu Saksi **DAUD FOLA, S.Pd Alias DAUD** mengatakan kepada Terdakwa dengan kata-kata **"Nanti isi ame minyak"** dan Terdakwa menjawab **"Iya"**, lalu Saksi **DAUD FOLA, S.Pd Alias DAUD** mengatakan **"Motor ada disitu, kunci ada di jok"** sehingga Terdakwa berjalan mendekati sepeda motor tersebut dan melihat kunci motor di laci kiri motor tersebut, lalu Terdakwa mengambil kunci menggunakan tangan kiri dan memindahkan kunci di tangan kanan dan masukan kunci ke dalam tempat kunci kontak, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor dengan cara star tangan dengan menggunakan jempol tangan kanan Terdakwa, Ciri-ciri dari sepeda motor tersebut yakni : 1 (satu) unit Merk Yamaha, Type Mio-J CW, berwarna merah-hitam, dengan nomor polisi DH 6604 HD, nomor rangka MH354P00BCJ226930, nomor mesin 54P227286 milik Saksi **DAUD FOLA, S.Pd Alias DAUD** dan setelah sepeda motor tersebut hidup kemudian Terdakwa mundur dan keluar dari teras rumah selanjutnya Terdakwa pamit kepada Saksi **DAUD FOLA, S.Pd Alias DAUD** dengan mengatakan **"Beta jalan dulu"** dan dijawab oleh Saksi **DAUD FOLA, S.Pd Alias DAUD** yakni **"Iya"** Selanjutnya Terdakwa langsung pergi menjemput korban dengan melintasi jalan eltari dan sampai di lampu merah eltari (Depan Kantor Gubernur NTT) terus ke arah / jurusan daerah kantor walikota, saat dekat dengan Gereja Menara Kesaksian lalu Terdakwa membelokan sepeda motor ke arah kanan yang ada kebun sayur, melewati kebun sayur tersebut kembali lagi masuk dal jalur sebelah (Jalan Frans seda) kemudian Terdakwa membelokkan sepeda motor ke arah kanan menuju ke arah lampu merah jalan eltari, dalam perjalanannya Terdakwa menelepon Korban yang masih ada di kost kostan nya dan mengatakan **"Adik su keluar ko?"** dan dijawab oleh Korban **"Iya, beta su di depan Pertamina, di cabang", dan sesaat sebelum korban meninggalkan kamar kostnya korban sempat berbicara dengan saksi THERESIA MARIA BANDA Alias TRES sekira pukul 14.00 Wita yang pada pokoknya saksi bertanya "Kaka mau kemana sudah siap rapih"** dan dijawab oleh Korban **YULIANA APRIANI LIE WELKIS Alias YANI Alias NANI "Mau pi cek tempat kerja"** sambil berkata lagi ke Saksi **"Su tunggu lama dari tadi belum jemput-jemput juga, sedikit lagi saya mau naik tidur"**;

Halaman 18 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah Terdakwa mendekati pertamina (SPBU Valentin) di jalan Fans Seda , saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) orang perempuan memakai baju kaos warna gelap sehingga Terdakwa bertanya ***“Ade yang pakai baju kaos hitam garis putih di depan ko?”*** dan dijawab oleh Korban ***“Iya”*** kemudian Terdakwa langsung mematikan teleponnya. setelah Terdakwa mendekati Korban dan Terdakwa memberhentikan sepeda motor tepat di depan korban kemudian Terdakwa mengatakan ***“Naik sudah”*** sehingga Korban naik di atas sepeda motor dan duduk di belakang Terdakwa (menghadap ke arah depan), setelah itu Terdakwa dan korban menuju ke arah lampu merah el tari terus menuju arah Polda NTT (yang mana terekam pada CCTV Kedai Kopi KULO tertanggal 14 -05 -2021 pukul 14;13 Wita), Terdakwa membelokkan sepeda motor ke arah kanan menuju ke arah depan Polda NTT, setelah Terdakwa dan Korban di lampu merah depan Polda NTT lalu Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke arah kiri yakni ke arah Bakunase dan setibanya Terdakwa dan Korban di perempatan Jalur 40 , maka Terdakwa melanjutkan perjalanan bersama Korban ke arah lurus yakni ke arah Manulai 1 dan setibanya di jalan cabang masuk SMA Negeri 1 Kupang Barat (Kelurahan Batakte Kec. Kupang Barat kab.Kupang), maka Terdakwa membelokkan sepeda motor ke arah kanan menuju ke arah Bolok, Dalam perjalanan sekitar 1 (satu) Kilometer sebelum tiba di kali kecil (Kali Oefok) Terdakwa menghentikan sepeda motor dan berkata kepada Korban yakni ***“Turun dulu”*** sehingga Korban turun dari sepeda motor dan berdiri di samping kiri sepeda motor, setelah itu Terdakwa parkir sepeda motor dan turun dari sepeda motor, setelah Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa berkata kepada Korban dengan kata-kata ***“Mari ketong singgah ambil foto copy rapor di beta pung kawan pung rumah”*** dan dijawab oleh Korban ***“Iya”*** sehingga Terdakwa dan Korban berjalan kaki masuk melalui jalan tanah putih (Posisi Terdakwa berjalan di depan Korban), dalam perjalanan Terdakwa melihat ada jalan setapak kecil sehingga Terdakwa berjalan belok kiri melintas jalan setapak kecil tersebut kemudian Korban bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata ***“Ini mau ikut mana?”*** dan Terdakwa menjawab ***“Ikut ini, jalan potong saja”*** setelah itu Terdakwa dan Korban berjalan kaki melintas jalan setapak tersebut dan setelah berada di kali kecil (masih aliran kali oefok) posisi saat itu Terdakwa berada di depan Korban dan berjalan masuk kedalam kali kecil tersebut, saat itu Terdakwa berkata kepada Korban yakni ***“Mari ko duluan”*** dan dijawab Korban ***“Kaka duluan sa”*** dan Terdakwa menjawab ***“Sonde ... adik duluan sa”*** setelah itu Korban berjalan di depan Terdakwa sehingga posisinya Terdakwa berjalan mengikuti Korban dari belakang samping kanan Korban, sambil Terdakwa memegang tangan kanan Korban dengan menggunakan tangan kiri

Halaman 19 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada Korban dengan kata-kata **“Mari kita dua maen ame... habis baru kita jalan”** dan dijawab Korban yakni **“Beta datang mau kerja”** kemudian Terdakwa mengatakan **“Iya... nanti habis kita langsung jalan”**, kemudian Selanjutnya Terdakwa menarik Korban ke arah depan dan berusaha untuk melepaskan pegangan tangan Terdakwa, sehingga Terdakwa mencabut sebilah pisau (Pisau yang dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya) dari pinggang kanan Terdakwa sambil Terdakwa berkata kepada Korban yakni **“Lu sonde mau nanti beta tikam lu”** dan Korban menjawab **“Na... buang itu pisau”** setelah itu Terdakwa membuang pisau ke arah depan, lalu Terdakwa kembali menarik tangan Korban dan Korban menarik kembali tangannya, setelah itu Terdakwa dengan Korban bersama-sama untuk mengambil pisau akan tetapi Terdakwa yang mendapatkan pisau pakai tangan kanannya, setelah terdakwa memegang pisau dengan menggunakan tangan kanannya saat itu Korban berbalik badan dan hendak pergi meninggalkan tempat tersebut kemudian Terdakwa langsung memegang kembali tangan kanan Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa selanjutnya Terdakwa melepaskan tangan kirinya dan memeluk leher Korban kemudian Korban mengatakan **“Kalau begitu buang pisau”** sehingga Terdakwa membuang pisau yang dipegang pakai tangan kanan ke arah kanan Terdakwa dan posisi saat itu Terdakwa dan Korban sudah saling berhadapan, lalu Terdakwa membuka celana panjang jeans warna biru milik Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa mencekik leher Korban, dan tangan kiri Korban memegang kemaluan Terdakwa serta tangan kanan Korban mencekik leher Terdakwa, kemudian Terdakwa memeluk tubuh Korban menggunakan tangan kanan dan membanting Korban ke arah belakang sehingga posisi Korban tidur terlentang di tanah kemudian Terdakwa membuka kancing celana Korban menggunakan tangan kiri kemudian menarik celana korban pakai tangan kiri sampai di lutut setelah celana panjang jeans korban berada di lutut, maka Terdakwa kembali mencekik Korban dan tangan kanan Terdakwa berusaha melepaskan pegangan tangan kiri korban yang berada di kemaluan Terdakwa, sambil Terdakwa menggeser tubuh Korban ke arah kiri mendekati sebilah Pisau yang Terdakwa buang disamping kiri, setelah tubuh Korban dekat dengan pisau kemudian Terdakwa melepaskan tangan kirinya dari leher Korban dan berusaha mengambil sebilah pisau dan Korban juga hendak mengambil pisau tersebut akan tetapi tangan kiri Terdakwa yang terlebih dahulu mendapat sebilah pisau tersebut, sehingga Terdakwa mengambil pisau menggunakan tangan kiri dan langsung mengayunkan pisau yang dipegang di tangan kirinya ke arah leher Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mencabut kembali pisau tersebut kemudian Terdakwa kembali mengayunkan

Halaman 20 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali ke arah leher Korban , sehingga Korban tidak bergerak lagi;

- Bahwa Setelah Korban tidak bergerak lagi maka Terdakwa menaruh sebilah pisau tersebut di samping tangan kanan Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa, setelah itu tangan kiri Terdakwa mengangkat kaki kiri Korban sampai menekuk kemudian tangan kiri Terdakwa mengangkat kaki kanan Korban sampai menekuk setelah kedua kaki Korban terangkat (Posisi terbuka / ngangkang), posisi Terdakwa saat itu berlutut di selangkangan kaki Korban, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Korban kemudian Terdakwa mengoyang-goyang kemaluannya secara berulang-ulang di dalam kemaluan Korban sampai air sperma Terdakwa keluar di dalam kemaluan Korban, setelah itu Terdakwa melepaskan celana panjang jeans yang dipakai oleh Korban dari lutut menggunakan kedua tangan Terdakwa sampai terlepas dari kedua kaki kemudian Terdakwa membersihkan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa menggunakan celana panjang jeans milik Korban, kemudian Terdakwa langsung memakai celananya kembali dalam posisi jongkok, lalu Terdakwa mengambil pisau yang ada di tanah di samping kiri Terdakwa, lalu Terdakwa berdiri dan mengambil uang milik Korban di saku celana jeans Korban bagian kanan sebesar Rp.100.000. dan mengambil 1 (satu) unit Handphone milik korban setelah itu Terdakwa mencuci Pisau dan mencuci muka / wajahnya, kemudian Terdakwa berjalan keluar dari kali menuju ke Jalan tanah putih dan pergi menuju tempat sepeda motor yang diparkir, setibanya di tempat parkir sepeda motor yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa membuka Jok sepeda motor dan memasukkan Pisau, Handphone milik Korban, Handphone milik Terdakwa, uang milik Korban yang jumlahnya Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memutar balik sepeda motor kembali menuju ke arah jalan cabang SMA Negeri 1 Kupang Barat kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke arah Manulai 1 dan menuju ke arah jalur 40, setelah berada di perempatan jalur 40, Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut lurus ke arah terminal Tabun dan menuju ke arah Bakunase, kemudian menuju ke rumah Saksi **DAUD FOLA, S.Pd Alias DAUD** , setibanya di rumah Saksi **DAUD FOLA, S.Pd Alias DAUD** maka Terdakwa parkir kembali sepeda motor tersebut di teras rumah Saksi **DAUD FOLA, S.Pd Alias DAUD**, kemudian Terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut, dan mengambil seluruh barang milik terdakwa, selanjutnya Terdakwa pamit kepada istri dari Saksi **DAUD FOLA, S.Pd Alias DAUD** yang biasa Terdakwa panggil dengan nama **Te'o** dengan mengatakan **“Te'o terimah kasih banyak beta su pulang”** dan **Te'o** menjawab **“Iya”** sekiran pukul **16;00 Wita** , setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan

Halaman 21 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi **DAUD FOLA, S.Pd Alias DAUD** dengan berjalan kaki menuju ke samping SPBU SILVIA dan Terdakwa berdiri menunggu angkutan umum, selanjutnya Terdakwa menumpang Mikrolet (Lampu 2) warna putih jurusan Kupang-Sikumana dan sampai di depan SPBU Fatubesi yang ada di lokasi Oeba maka Terdakwa turun dari Mikrolet tersebut dan pada saat Terdakwa turun dari mikrolet tersebut dan berdiri di pinggir jalan umum, tiba-tiba Handphone milik Korban yakni 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO berdering **sekira pukul 16.37 Wita** sehingga Terdakwa langsung menerima telepon dan Terdakwa mendengar suara laki-laki yang Terdakwa tidak kenal berkata “ **Hallo, YANI ada di situ** ” dan Terdakwa menjawab “ **Dia sonde ada di sini sekarang, beta ada di luar karena ketong su didalam kapal, mau pi flores** ” setelah itu Terdakwa langsung mematikan telepon, setelah itu Terdakwa menumpang angkutan umum menuju ke jalan cabang Bimoku dan selanjutnya Terdakwa menumpang Bss FRESLY warna putih (Juurusan Kupang-Kefa) dan setibanya di daerah / lokasi yang bernama Silu maka Terdakwa langsung turun dari Biss tersebut di jalan cabang tanah (jalan cabang masuk rumah Terdakwa) kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju kerumahnya, setibanya Terdakwa di rumahnya maka Terdakwa langsung berjalan di belakang rumahnya dan berdiri dekat pohon pisang yang berada di belakang rumahnya setelah itu Terdakwa langsung menancapkan / menusuk Pisau tersebut di batang pohon pisang menggunakan tangan kirinya, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dan duduk di ruang tamu, setelah itu Terdakwa meminta kepada saudari DECI TAOPAN untuk membuat kopi dan makan untuk terdakwa makan;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum nomor VeR/ 23/ V/ 2021/Biddokkes Polda NTT tanggal 25 Mei 2021, yang ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpKF, MHKes yang pada kesimpulan; dari fakta fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkana bahwa telah diperiksa jenazah perempuan, umur kurang lebih Sembilan belas tahun, panjang badan serratus lima puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi sedang, dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan jenazah dalam kondisi pembusukan lanjut serta ditemukan juga adanya luka-luka, berupa luka tusuk dileher bagian depan akibat kekerasan tajam, luka tusuk di dada atas kanan akibat kekerasan tajam yang mana luka tusuk ini terus masuk ke dalam rongga dada atas kanan dan terus juga masuk dan menusuk paru paru kanan atas, yang mana hal ini lah yang menyebabkan kematian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban telah meninggal dunia sebagaimana surat Akta Kematian nomor 5301- KM- 28062021- 0001, bahwa di Batakte pada tanggal 14 Mei 2021 telah meninggal dunia seorang Bernama

Halaman 22 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliana Apriani Lie Welkis, Lahir di kupang tanggal 5 April 2002, yang dikeluarkan di kupang tanggal 28 Juni 2021;

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP**-----

DAN KEDUA

KESATU

Bahwa Terdakwa YUSTINUS TANAEM pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kebun Tanah Loko milik Jonatan Bahas, Rt.009, Rw.005, Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan Kekerasan mengakibatkan matinya Anak yaitu korban Marsela Judika Bahas, Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dalam hal beberapa tindak pidana dilakukan oleh orang yang sama sebagaimana ketentuan pasal 141 huruf a KUHP, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan September 2020 Terdakwa menulis beberapa nomor telepon lalu Terdakwa secara acak menghubungi nomor telepon yang Terdakwa buat sendiri tersebut;
- Bahwa kemudian nomor telepon yang dihubungi oleh Terdakwa terhubung dengan nomor telepon milik Anak korban, sehingga Anak korban menerima panggilan masuk dan bertanya "ini dengan siapa" sehingga Terdakwa memperkenalkan diri dengan nama "Tinus" lalu Anak korban bertanya "dapat nomor telepon dari siapa" dan dijawab oleh Terdakwa "jangan marah, saya hanya acak nomor saja";
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Anak korban melakukan panggilan tidak terjawab ke nomor Terdakwa sehingga Terdakwa menelpon Anak korban dan bertanya apakah sebelumnya ada panggilan dari Anak korban lalu Anak korban membenarkan, lalu Terdakwa menanyakan alamat tempat tinggal Anak korban, lalu disampakai oleh Anak korban bahwa Anak korban tinggal di Kelurahan Oenesu di dekat Gereja GMIT Elsoda Tanaloko, setelah itu Terdakwa mengajak Anak korban untuk bertemu dan Anak korban mengatakan bisa tetapi Anak korban meminta untuk bertemu di dekat tempat tinggal Anak korban, lalu 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menghubungi lagi Anak korban untuk bertemu dan Anak korban setuju untuk bertemu keesokan harinya di dekat Gereja GMIT Elsoda Tanaloko;

Halaman 23 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat bertemu Terdakwa memperkenalkan diri dengan nama “Tinus” dan Anak korban dengan nama “Putri” lalu Terdakwa dan Anak korban duduk dan bercerita di depan Gereja GMIT Elsoda Tanaloko;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Anak korban terus berlanjut yang mana pada bulan Oktober 2020 Terdakwa dan Anak Korban bertemu sebanyak 2 (dua) kali, bulan November 2020 bertemu sebanyak 2 (dua) kali masih di tempat yang sama sejak pertemuan pertama, bulan Desember Tahun 2020 bertemu sebanyak 1 (satu) kali, bulan Januari Tahun 2021 bertemu 2 (dua) kali, bulan Ferbuari 2021 sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertemuan pertama pada minggu pertama bulan Ferbuari 2021;
- Bahwa sejak tanggal 2 Ferbuari 2021 Terdakwa melakukan komunikasi dengan Anak korban menggunakan Akun Messenger Terdakwa bernama **Yufen Blacksweet Yufen** dengan Akun Messenger Anak korban bernama **Putri Sulung**;
- Bahwa dalam percakapan melalui messenger Terdakwa meminta nomor telepon Anak korban pada tanggal 4 Ferbuari 2021 jam 11.17 wita karena nomor hand phone Terdakwa sudah terblokir;
- Bahwa pada tanggal 5 Ferbuari 2021 Terdakwa dan Anak korban saling mengirimkan foto (Terdakwa jam 19.04 wita dan Anak korban jam 20.35 wita);
- Bahwa pada tanggal 6 Ferbuari 2021 jam 08.38 wita Terdakwa mengajak Anak korban untuk bertemu dan menjanjikan akan memberikan 1 (satu) unit hand phone karena Terdakwa mempunyai 2 (dua) unit hand phone;
- Bahwa pada tanggal 6 Ferbuari 2021 jam 13.26 Wita karena Anak korban tidak mau bertemu dengan Terdakwa, namun Terdakwa terus merayu Anak korban agar bisa bertemu dengan menjanjikan akan bersama-sama membeli hand phone dan cicin;
- Bahwa masih pada tanggal 6 Ferbuari 2021 sekitar 14.12 Wita Terdakwa meminta Anak korban untuk mengirimkan foto sehingga anak korban mengirimkan 4 (empat) foto;
- Bahwa pada tanggal 14 Ferbuari 2021 Terdakwa dan Anak korban sepakat untuk bertemu tanggal 15 Ferbuari 2021;
- Bahwa pada tanggal 14 Ferbuari 2021 jam 21.28 Wita Terdakwa merayu Anak korban untuk bertemu dan akan memberikan 1 (satu) unit hand phone milik Terdakwa, sambil merayu Anak korban agar saat bertemu dapat mencium dan memegang payudara (jam 22.05 wita dan 22.15 wita);
- Bahwa pada tanggal 15 Ferbuari 2021 jam 15.52 Wita Terdakwa dan Anak korban bertemu, Terdakwa menjalankan perbuatannya dengan mencium Anak korban, lalu Terdakwa berusaha melakukan lebih dari mencium (15 ferbuari 2021

Halaman 24 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 16.17 wita), namun Anak korban tidak mau sehingga Terdakwa mendorong Anak korban sampai jatuh lalu Terdakwa duduk diatas tubuh Anak korban lalu mengeluarkan pisau untuk membunuh Anak korban sambil mengatakan “b bunuh sang lu” (saya bunuh kamu), namun Anak korban yang mendengar ucapan Terdakwa dan melihat Terdakwa mengeluarkan pisau dari saku jaket langsung menahan tangan Terdakwa yang memegang pisau agar tidak membunuh Anak korban 16 Ferbuari 2021 jam 22.00 wita), sehingga menyebabkan tangan Anak korban luka (15 Ferbuari 2021 jam 20.32 wita);

- Bahwa setelah kejadian pertemuan tanggal 15 Ferbuari 2021 Terdakwa terus berusaha merayu korban agar bisa bertemu, namun Anak korban masih merasa takut, tetapi Terdakwa berjanji bahwa kejadian Terdakwa mencoba membunuh Anak korban tidak akan terulang lagi (16 Ferbuari 2021 jam 22.50 wita) dengan menyuruh Anak korban agar saat bertemu Anak korban memeriksa saku jaket Terdakwa apakah ada pisau (16 Ferbuari 2021 jam 22.50 wita);

- Bahwa pada tanggal 17 Ferbuari 2021 Jam 11.01 Wita Terdakwa terus mengirimkan pesan merayu Anak korban untuk bisa bertemu dengan berjanji akan memberikan 1 (satu) unit hand phone dan uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 20 Ferbuari 2021 jam 22.10 wita dan jam 22.28 wita Terdakwa masih terus merayu Anak korban untuk bertemu untuk memberika 1 (satu) unit hand phone;

- Bahwa pada tanggal 23 Ferbuari 2021 jam 20.51 wita Terdakwa terus merayu Anak korban untuk bertemu dan memberikan 1 (satu) unit hand phone milik Terdakwa sambil meminta Anak korban agar Terdakwa bisa memegang payudara dan vagina Anak korban, sehingga Anak korban menyetujui dengan mengatakan “iya pegang saja jangan buat” (23 Ferbuari 2021 jam 21.05 wita);

- Bahwa pada tanggal 24 Ferbuari 2021 sekitar jam 12.30 Wita Anak korban masuk ke dalam kamar lalu mengambil hand phone merk Samsung berwarna putih kemudian menegur saksi Fransina Sa’a untuk memindahkan sapi;

- Bahwa Anak saksi Daniel Robinson Bahas yang sebelumnya melihat Anak Korban pergi memindahkan sapi mengikuti anak korban lalu memanggil Anak korban beberapa kali tetapi tidak ada jawaban sehingga Anak saksi kembali ke rumah, beberapa saat kemudian adik korban Julita Bahas ke belakang rumah tempat mengumpulkan Air Nira lalu memanggil Anak korban namun tidak ada jawaban;

- Bahwa sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa sudah sampai ditempat yang telah disepakati untuk bertemu Anak korban, karena Anak korban belum datang Terdakwa duduk di rumput -rumput menunggu Anak korban, tidak lama kemudian

Halaman 25 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban datang memakai jaket hitam dan langsung duduk di depan Terdakwa, setelah korban duduk di depan Terdakwa lalu Terdakwa mulai merayu korban untuk melakukan persetubuhan namun Anak korban tidak mau, lalu Terdakwa mengatakan akan memberikan uang, akan tetapi Anak korban tidak mau uang hanya meminta agar Terdakwa agar uang tersebut dibeliakan hand phone, namun saat itu Terdakwa terus meminta Anak korban untuk bersetubuh dan setelah selesai bersetubuh maka Terdakwa akan memberikan hand phone milik Terdakwa, setelah menyampaikan hal tersebut Terdakwa langsung memeluk korban sambil mencium korban kemudian kedua tangan Terdakwa yang awalnya memeluk korban langsung mengangkat baju korban hingga diatas payudara korban lalu Terdakwa menghisap susu korban sebelah kiri dan kanan secara bergantian, kemudian Terdakwa meminta Anak korban untuk membuka celana kemudian korban dengan posisi dalam keadaan duduk membuka celana hingga turun dibawah lutut, kemudian Terdakwa dengan tangan kiri mengeluarkan pisau yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan lalu terdakwa simpan di samping kanan Anak korban, lalu dengan posisi jongkok Terdakwa membuka celana yang Terdakwa pakai sampai terlepas, kemudian Terdakwa memeluk dan mencium Anak korban sambil perlahan Terdakwa mendorong tubuh Anak korban sampai tidur terlentang di tanah menghadap ke atas kedua tangannya diangkat sejajar kepalanya, lalu Terdakwa dengan posisi jongkok di depan kedua kaki korban, kemudian secara bersamaan Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak korban hingga kedua paha korban menempel pada perut korban dan badan Terdakwa menempel pada paha korban bagian belakang, kemudian kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang Terdakwa pegang lalu dimasukan dalam vagina Anak korban, namun kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk, sehingga terdakwa mencoba yang kedua kali namun juga tidak masuk, lalu yang ketiga Terdakwa masukan lagi namun tidak masuk, lalu Terdakwa mencoba lagi yang keempat Terdakwa namun baru masuk sedikit kemaluan terdakwa, Anak korban berteriak kesakitan “aiiii,..adu sakit “ sehingga Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari vagina Anak korban, kemudian Terdakwa langsung mundur kesamping kiri, tiba-tiba Terdakwa mendengar suara seperti suara laki – laki dari kejauhan “AUUUUU” sehingga Terdakwa dalam posisi duduk jongkok melihat kearah samping kiri dan kesamping kanan tetapi tidak ada orang, akan tetapi karena Terdakwa merasa takut perbuatannya diketahui orang sehingga Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, mecekik leher korban sekuat tenaga hingga Anak korban tidak bisa berteriak, lalu tangan kiri terdakwa mengambil pisau yang Terdakwa simpan disamping kanan tubuh Anak korban menggunakan tangan kiri menusuk Anak Korban pada bagian perut sebelah kiri korban sehingga pisau

Halaman 26 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya masuk kedalam perut korban sebelah kiri dan saat itu korban langsung meronta – ronta, lalu tangan kanan Terdakwa yang sebelumnya mencekik leher Anak korban dipindahkan untuk menutup mulut korban, lalu lutut kiri Terdakwa menekan lutut kanan Anak korban sedangkan lutut kaki kanan Terdakwa menekan paha kiri korban, kemudian pisau yang masih berada pada perut Anak korban, Terdakwa cabut lalu Terdakwa menggunakan tangan kiri menusuk leher kiri Anak korban lalu menahan pisau tersebut dileher korban hingga mengeluarkan darah dan korban tidak dapat bergerak lagi;

- Bahwa setelah Anak korban tidak lagi bergerak Terdakwa mencabut pisau dari leher Anak korban lalu menancapkan di tanah disamping kanan Anak korban, kemudian Terdakwa menggosok – gosokkan pisau tersebut dirumput, setelah itu Terdakwa membersihkan pisau menggunakan tangannya, setelah pisau bersih lalu Terdakwa simpan pisau disamping kaki kanan korban, kemudian Terdakwa memperhatikan Anak korban tidak bergerak lagi, lalu Terdakwa berdiri dan memakai celana, lalu mengambil pisau untuk disimpan di pinggang;

- Kemudian Terdakwa mengambil hand phone milik korban dan dimasukkan dalam saku jaket, setelah itu dirasakan situasi sekeliling dalam keadaan aman Terdakwa meninggalkan korban;

- Bahwa Anak korban sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5301-LT-27052015-0026 tanggal 15 Agustus 2021 lahir tanggal 19 Mei 2003 sehingga baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan pada saat ditemukan meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Luka Nomor : Ver / B / 13 / II / 2021 / Dokpol Dokkes NTT, tanggal 28 Ferbuari 2021 atas nama Korban Marselina Bahas, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpKF, MHKes, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil Kesimpulan Hasil Pemeriksaan korban Marselina Bahas, sebagai berikut :

Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah perempuan, umur kurang lebih delapan belas tahun, Panjang badan seratus lima puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi sedang. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan adanya luka-luka berupa :

1. Luka memar dipuncak kepala akibat kekerasan benda tumpul;
2. Luka memar di pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul;
3. Luka robek dibibir atas dan bibir bawah bagian dalam akibat kekerasan benda tumpul;

Halaman 27 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Luka tusuk dileher samping kiri akibat kekerasan tajam yang memotong pembuluh darah nadi besar di leher kiri yang terus masuk ke bawah menembus rongga dada bagian kiri atas serta ditemukan adanya darah di rongga dada kiri;
5. Luka tusuk di perut kiri bawah yang menembus usus besar akibat kekerasan tajam;
6. Luka tusuk di punggung tangan kiri akibat kekerasan tajam;
7. Ditemukan adanya tanda-tanda perdarahan hebat;
8. Pada alat kelamin selaput daah robek, robek tidak beraturan dan sampai ke dasar akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban meninggal dunia sesuai Akta Kematian Nomor : 5301-KM-0482021-0007, bahwa di Tanaloko pada tanggal 24 Februari 2021 telah meninggal dunia seorang yang bernama Marsela Judika Bahas, yang dikeluarkan di Kupang tanggal 4 Agustus 2021;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa YUSTINUS TANAEM pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kebun Tanah Loko milik Jonatan Bahas, Rt.009, Rw.005, Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah dengan tipu musliat dan serangkaian kebohongan membujuk anak Marsela Judika Bahas melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dalam hal beberapa tindak pidana dilakukan oleh orang yang sama sebagaimana ketentuan pasal 141 huruf a KUHP, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan September 2020 Terdakwa menulis beberapa nomor telepon lalu Terdakwa secara acak menghubungi nomor telepon yang Terdakwa buat sendiri tersebut;
- Bahwa kemudian nomor telepon yang dihubungi oleh Terdakwa terhubung dengan nomor telepon milik Anak korban, sehingga Anak korban menerima

Halaman 28 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan masuk dan bertanya “ini dengan siapa” sehingga Terdakwa memperkenalkan diri dengan nama “Tinus” lalu Anak korban bertanya “dapat nomor telepon dari siapa” dan dijawab oleh Terdakwa “jangan marah, saya hanya acak nomor saja”;

- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Anak korban melakukan panggilan tidak terjawab ke nomor Terdakwa sehingga Terdakwa menelpon Anak korban dan bertanya apakah sebelumnya ada panggilan dari Anak korban lalu Anak korban membenarkan, lalu Terdakwa menanyakan alamat tempat tinggal Anak korban, lalu disampakai oleh Anak korban bahwa Anak korban tinggal di Kelurahan Oenesu di dekat Gereja GMIT Elsoda Tanaloko, setelah itu Terdakwa mengajak Anak korban untuk bertemu dan Anak korban mengatakan bisa tetapi Anak korban meminta untuk bertemu di dekat tempat tinggal Anak korban, lalu 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menghubungi lagi Anak korban untuk bertemu dan Anak korban setuju untuk bertemu keesokan harinya di dekat Gereja GMIT Elsoda Tanaloko;

- Bahwa saat bertemu Terdakwa memperkenalkan diri dengan nama “Tinus” dan Anak korban dengan nama “Putri” lalu Terdakwa dan Anak korban duduk dan bercerita di depan Gereja GMIT Elsoda Tanaloko;

- Bahwa hubungan Terdakwa dan Anak korban terus berlanjut yang mana pada bulan Oktober 2020 Terdakwa dan Anak Korban bertemu sebanyak 2 (dua) kali, bulan November 2020 bertemu sebanyak 2 (dua) kali masih di tempat yang sama sejak pertemuan pertama, bulan Desember Tahun 2020 bertemu sebanyak 1 (satu) kali, bulan Januari Tahun 2021 bertemu 2 (dua) kali, bulan Ferbuari 2021 sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertemuan pertama pada minggu pertama bulan Ferbuari 2021;

- Bahwa sejak tanggal 2 Ferbuari 2021 Terdakwa melakukan komunikasi dengan Anak korban menggunakan Akun Messenger Terdakwa bernama **Yufen Blacksweet Yufen** dengan Akun Messenger Anak korban bernama **Putri Sulung**;

- Bahwa dalam percakapan melalui messenger Terdakwa meminta nomor telepon Anak korban pada tanggal 4 Ferbuari 2021 jam 11.17 wita karena nomor hand phone Terdakwa sudah terblokir;

- Bahwa pada tanggal 5 Ferbuari 2021 Terdakwa dan Anak korban saling mengirimkan foto (Terdakwa jam 19.04 wita dan Anak korban jam 20.35 wita);

- Bahwa pada tanggal 6 Ferbuari 2021 jam 08.38 wita Terdakwa mengajak Anak korban untuk bertemu dan menjanjikan akan memberikan 1 (satu) unit hand phone karena Terdakwa mempunyai 2 (dua) unit hand phone;

Halaman 29 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 Ferbuari 2021 jam 13.26 Wita karena Anak korban tidak mau bertemu dengan Terdakwa, namun Terdakwa terus merayu Anak korban agar bisa bertemu dengan menjanjikan akan bersama-sama membeli hand phone dan cicin;
- Bahwa masih pada tanggal 6 Ferbuari 2021 sekitar 14.12 Wita Terdakwa meminta Anak korban untuk mengirimkan foto sehingga anak korban mengirimkan 4 (empat) foto;
- Bahwa pada tanggal 14 Ferbuari 2021 Terdakwa dan Anak korban sepakat untuk bertemu tanggal 15 Ferbuari 2021;
- Bahwa pada tanggal 14 Ferbuari 2021 jam 21.28 Wita Terdakwa merayu Anak korban untuk bertemu dan akan memberikan 1 (satu) unit hand phone milik Terdakwa, sambil merayu Anak korban agar saat bertemu dapat mencium dan memegang payudara (jam 22.05 wita dan 22.15 wita);
- Bahwa pada tanggal 15 Ferbuari 2021 jam 15.52 Wita Terdakwa dan Anak korban bertemu, Terdakwa menjalankan perbuatanya dengan mencium Anak korban, lalu Terdakwa berusaha melakukan lebih dari mencium (15 ferbuari 2021 jam 16.17 wita), namun Anak korban tidak mau sehingga Terdakwa mendorong Anak korban sampai jatuh lalu Terdakwa duduk diatas tubuh Anak korban lalu mengeluarkan pisau untuk membunuh Anak korban sambil mengatakan “b bunuh sang lu” (saya bunuh kamu), namun Anak korban yang mendengar ucapan Terdakwa dan melihat Terdakwa mengeluarkan pisau dari saku jaket langsung menahan tangan Terdakwa yang memegang pisau agar tidak membunuh Anak korban 16 Ferbuari 2021 jam 22.00 wita), sehingga menyebabkan tangan Anak korban luka (15 Ferbuari 2021 jam 20.32 wita);
- Bahwa setelah kejadian pertemuan tanggal 15 Ferbuari 2021 Terdakwa terus berusaha merayu korban agar bisa bertemu, namun Anak korban masih merasa takut, tetapi Terdakwa berjanji bahwa kejadian Terdakwa mencoba membunuh Anak korban tidak akan terulang lagi (16 Ferbuari 2021 jam 22.50 wita) dengan menyuruh Anak korban agar saat bertemu Anak korban memeriksa saku jaket Terdakwa apakah ada pisau (16 Ferbuari 2021 jam 22.50 wita);
- Bahwa pada tanggal 17 Ferbuari 2021 Jam 11.01 Wita Terdakwa terus mengirimkan pesan merayu Anak korban untuk bisa bertemu dengan berjanji akan memberikan 1 (satu) unit hand phone dan uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 20 Ferbuari 2021 jam 22.10 wita dan jam 22.28 wita Terdakwa masih terus merayu Anak korban untuk bertemu untuk memberika 1 (satu) unit hand phone;

Halaman 30 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Ferbuari 2021 jam 20.51 wita Terdakwa terus merayu Anak korban untuk bertemu dan memberikan 1 (satu) unit hand phone milik Terdakwa sambil meminta Anak korban agar Terdakwa bisa memegang payudara dan vagina Anak korban, sehingga Anak korban menyetujui dengan mengatakan “iya pegang saja jangan buat” (23 Ferbuari 2021 jam 21.05 wita);
- Bahwa pada tanggal 24 Ferbuari 2021 sekitar jam 12.30 Wita Anak korban masuk ke dalam kamar lalu mengambil hand phone merk Samsung berwarna putih kemudian menegur saksi Fransina Sa’a untuk memindahkan sapi;
- Bahwa Anak saksi Daniel Robinson Bahas yang sebelumnya melihat Anak Korban pergi memindahkan sapi mengikuti anak korban lalu memanggil Anak korban beberapa kali tetapi tidak ada jawaban sehingga Anak saksi kembali ke rumah, beberapa saat kemudian adik korban Julita Bahas ke belakang rumah tempat mengumpulkan Air Nira lalu memanggil Anak korban namun tidak ada jawaban;
- Bahwa sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa sudah sampai ditempat yang telah disepakati untuk bertemu Anak korban, karena Anak korban belum datang Terdakwa duduk di rumput -rumput menunggu Anak korban, tidak lama kemudian Anak korban datang memakai jaket hitam dan langsung duduk di depan Terdakwa, setelah korban duduk di depan Terdakwa lalu Tedakwa mulai merayu korban untuk melakukan persetubuhan namun Anak korban tidak mau, lalu Terdakwa mengatakan akan memberikan uang, akan tetapi Anak korban tidak mau uang hanya meminta agar Terdakwa agar uang tersebut dibeliakan hand phone, namun saat itu Terdakwa terus meminta Anak korban untuk bersetubuh dan setelah selesai bersetubuh maka Terdakwa akan memberikan hand phone milik Terdakwa, setelah menyampaikan hal tersebut Terdakwa langsung memeluk korban sambil mencium korban kemudian kedua tangan Terdakwa yang awalnya memeluk korban langsung mengangkat baju korban hingga diatas payudara korban lalu Terdakwa menghisap susu korban sebelah kiri dan kanan secara bergantian, kemudian Terdakwa meminta Anak korban untuk membuka celana kemudian korban dengan posisi dalam keadaan duduk membuka celana hingga turun dibawah lutut, kemudian Terdakwa dengan tangan kiri mengeluarkan pisau yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan lalu terdakwa simpan di samping kanan Anak korban, lalu dengan posisi jongkok Terdakwa membuka celana yang Terdakwa pakai sampai terlepas, kemudian Terdakwa memeluk dan mencium Anak korban sambil perlahan Terdakwa mendorong tubuh Anak korban sampai tidur terlentang di tanah menghadap ke atas kedua tangannya diangkat sejajar kepalanya, lalu Terdakwa dengan posisi jongkok di depan kedua kaki korban, kemudian secara bersamaan Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak

Halaman 31 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban hingga kedua paha korban menempel pada perut korban dan badan Terdakwa menempel pada paha korban bagian belakang, kemudian kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang Terdakwa pegang lalu dimasukkan dalam vagina Anak korban, namun kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk, sehingga terdakwa mencoba yang kedua kali namun juga tidak masuk, lalu yang ketiga Terdakwa masukan lagi namun tidak masuk, lalu Terdakwa mencoba lagi yang keempat Terdakwa namun baru masuk sedikit kemaluan terdakwa, Anak korban berteriak kesakitan “ aiiii,..adu sakit “ sehingga Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari vagina Anak korban, kemudian Terdakwa langsung mundur kesamping kiri, tiba-tiba Terdakwa mendengar suara seperti suara laki – laki dari kejauhan “ AUUUUU “ sehingga Terdakwa dalam posisi duduk jongkok melihat kearah samping kiri dan kesamping kanan tetapi tidak ada orang, akan tetapi karena Terdakwa merasa takut perbuatannya diketahui orang sehingga Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, mecekik leher korban sekuat tenaga hingga Anak korban tidak bisa berteriak, lalu tangan kiri terdakwa mengambil pisau yang Terdakwa simpan disamping kanan tubuh Anak korban menggunakan tangan kiri menusuk Anak Korban pada bagian perut sebelah kiri korban sehingga pisau semuanya masuk kedalam perut korban sebelah kiri dan saat itu korban langsung meronta – ronta, lalu tangan kanan Terdakwa yang sebelumnya mencekik leher Anak korban dipindahkan untuk menutup mulut korban, lalu lutut kiri Terdakwa menekan lutut kanan Anak korban sedangkan lutut kaki kanan Terdakwa menekan paha kiri korban, kemudian pisau yang masih berada pada perut Anak korban, Terdakwa cabut lalu Terdakwa menggunakan tangan kiri menusuk leher kiri Anak korban lalu menahan pisau tersebut dileher korban hingga mengeluarkan darah dan korban tidak dapat bergerak lagi;

- Bahwa setelah Anak korban tidak lagi bergerak Terdakwa mencabut pisau dari leher Anak korban lalu menancapkan ditanah disamping kanan Anak korban, kemudian Terdakwa menggosok – gosokan pisau tersebut dirumput, setelah itu Terdakwa membersihkan pisau menggunakan tangannya, setelah pisau bersih lalu Terdakwa simpan pisau disamping kaki kanan korban, kemudian Terdakwa memperhatikan Anak korban tidak bergerak lagi, lalu terdakwa berdiri dan memakai celana, lalu mengambil pisau untuk disimpan di pinggang;
- Kemudian Terdakwa mengambil hand phone milik korban dan dimasukkan dalam saku jaket, setelah itu dirasakan situasi sekeliling dalam keadaan aman Terdakwa meninggalkan korban;
- Bahwa Anak korban sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5301-LT-27052015-0026 tanggal 15 Agustus 2021 lahir tanggal 19 Mei 2003 sehingga

Halaman 32 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan pada saat ditemukan meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Luka Nomor : Ver / B / 13 / II / 2021 / Dokpol Dokkes NTT, tanggal 28 Ferbuari 2021 atas nama Korban Marselina Bahas, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpKF, MHKes, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil Kesimpulan Hasil Pemeriksaan korban Marselina Bahas, sebagai berikut :

Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah perempuan, umur kurang lebih delapan belas tahun, Panjang badan seratus lima puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi sedang. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan adanya luka-luka berupa :

1. Luka memar dipuncak kepala akibat kekerasan benda tumpul;
2. Luka memar di pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul;
3. Luka robek bibir atas dan bibir bawah bagian dalam akibat kekerasan benda tumpul;
4. Luka tusuk dileher samping kiri akibat kekerasan tajam yang memoong pembuluh darah nadi besar di leher kiri yang terus masuk ke bawah menembus rongga dada bagian kiri atas serta ditemukan adanya darah di rongga dada kiri;
5. Luka tusuk di perut kiri bawah yang menembus usus besar akibat kekerasan tajam;
6. Luka tusuk di punggung tangan kiri akibat kekerasan tajam;
7. Ditemkan adanya tanda-tanda perdarahan hebat;
8. Pada alat kelamin selaput daah robek, robek tidak beraturan dan sampai ke dasar akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anak korban meninggal dunia sesuai Akta Kematian Nomor : 5301-KM-0482021-0007, bahwa di Tanaloko pada tanggal 24 Februari 2021 telah meninggal dunia seorang yang bernama Marsela Judika Bahas, yang dikeluarkan di Kupang tanggal 4 Agustus 2021;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Halaman 33 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adrianus Lie Welkis alias Anus dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan masalah pembunuhan;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa Yustinus Tanaem dan yang menjadi Korban adalah Anak saksi yang bernama Yuliana Apriani Lie Welkis;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa yang membunuh anak Yuliana Apriani Lie Welkis dari Polisi;
- Bahwa awal saksi tahu anak saksi Yuliana Apriani Lie Welkis telah meninggal dunia karena anak saksi yang bernama Kristin Lie Welkis menelpon saksi dan menyampaikan bahwa "Bapa, Kaka sudah meninggal dan saksi bertanya kamu tahu dari siapa dan dijawab bahwa Pak Polisi ada kirim nomor katanya sudah di Rumah Sakit Bayangkara, lalu saksi mengatakan berikan nomornya supaya saksi langsung mengeceknya. Lalu anak saksi memberikan nomor anggota Polisi yang memberikan informasi kepada Kristin Lie Welkis, kemudian saksi memberikan nomor tersebut kepada Yuni Oematan dan memintanya agar mengecek kebenaran berita tersebut. Selang 20 (dua puluh) menit kemudian Yuni Oematan menelepon saksi dan mengatakan agar saksi segera ke Rumah Sakit Bayangkara. Setelah tiba di rumah sakit Bayangkara, kami langsung diantar ke kamar mayat, sampai di pintu saksi melihat kearah dalam dan melihat baju dan bentuk tubuh anak saksi yang berada di atas tempat tidur;
- Bahwa Kristin Lie Welkis menyampaikan ke saksi bahwa anak saksi Yuliana Apriani Lie Welkis meninggal dunia pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 wita;
- Bahwa saksi mengenali mayat tersebut adalah mayat anak karena saksi melihat dari bentuk gigi dan hidung dari Korban;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui cara Terdakwa membunuh Korban namun setelah saksi mengikuti reka ulang kejadian pembunuhan saksi akhirnya tahu bagaimana Terdakwa membunuh anak saksi;
- Bahwa Korban ditemukan di Batakte, Kelurahan Baktate, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi masih ingat reka ulang pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban di mana Terdakwa memegang tangan kiri korban dan meminta Korban melakukan hubungan seks, kemudian Korban tidak mau

Halaman 34 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya, lalu Korban di tarik rambutnya, dibanting di tanah dan Terdakwa mengambil pisau, lalu Korban mengatakan ke Terdakwa untuk membuang pisaunya dan mau melakukan hubungan seks. Selanjutnya Terdakwa dan Korban berebut pisau dan Terdakwa mengambil pisau dan menusuk/menikam Korban mengenai leher dan dada Korban;

- Bahwa Korban meninggal pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021;
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2021 korban pernah memberitahukan kepada saksi bahwa korban sudah mendapatkan pekerjaan di Gudang Bumi Indah di Osmok yang korban cari melalui Facebook, Korban juga memberitahu kepada saksi bahwa ada orang di Facebook dengan "Marga Tio" yang akan memberikan kerjaan kepadanya di Gudang Bumi Indah tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 korban, saat itu korban berada di rumah saksi di Rt 011 RW 005 Desa Noelmina Kecamatan Takari Kabupaten Kupang dan Korban bercerita ke saksi bahwa 'ia mencari kerja lewat Facebook dan katanya ada lowongan kerja di Osmok, kemudian Korban berpamitan ke saksi untuk kembali ke Kupang sehingga saksi menyuruh Kakak Korban mengantarnya ke depan jalan raya untuk menumpang angkutan ke Kupang;
- Bahwa Setelah Korban tiba di Kupang sekitar pukul 18.00 Wita, saksi menelpon Korban dan Korban mengatakan bahwa ia sudah sampai di kos;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 September 2021 saksi menelepon Korban pada pukul 18.30 Wita tapi nomor teleponnya tidak aktif lalu saksi telepon anak saksi Safira Lili Suriani Lie Welkis untuk mengecek keadaan korban di Kos. Sekitar 20 (dua puluh) menit, kemudian saksi kembali menelepon anak saksi Safira Lili Suriani Lie Welkis menanyakan Korban dan di jawab bahwa Korban tidak ada di kos. Lalu saksi mencoba menghubungi handphone Korban namun tidak aktif. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 05.00 Wita saksi menelepon handphone Korban dan handphone Korban aktif dan ada yang mengangkatnya, saksi mendengar suara laki-laki dan laki-laki itu berkata 'ada orang telepon' sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi mengatakan 'Yani ada ko?' laki-laki tersebut tidak menjawabnya dan teleponnya di matikan. Ketika saksi menelepon kembali handphone Korban, handphone Korban sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa saksi mencari Korban tanggal 16 Mei 2021 dan tanggal 17 Mei 2021;
- Bahw saksi diberitahu Korban meninggal pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 saat itu saksi berada di rumah anak saksi di Noelbaki;

Halaman 35 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban meninggal, korban tidak memakai baju yang digunakan saat keluar dari rumah saksi. Korban memakai baju yang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Handphone korban bermerk Oppo;
- Bahwa barang bukti berupa handphone merek Oppo itu adalah milik korban;
- Bahwa memberitau saksi bahwa ia akan bekerja di Gudang Bumi Indah, dia juga memberitahu saksi bahwa ada yang mau memberikan kerjaan di Gudang Bumi Indah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ditunjukan lowongan kerja yang dimuat dalam facebook, Korban hanya menyampaikan bahwa ada lowongan kerja di facebook;
- Bahwa Korban tinggal di kos bersama dengan Kakaknya Safira Lili Suriani Lie Welkis;
- Bahwa menurut cerita kakaknya Safira Lili Suriani Lie Welkis, pada tanggal 14 Mei 2021 Korban masih bersama dengan Kakaknya makan pagi lalu kakaknya berangkat kerja dan Korban menunggu yang mau menjemputnya ke tempat kerja ;
- Bahwa saksi pernah lapor ke Polisi tentang kehilangan Korban pada hari minggu tanggal 16 Mei 2021;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO berwarna putih dengan softcase berwarna Hitam, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru muda, ukuran pinggang 29 terdapat bercak darah pada bagian lutut, paha, selangkangan dan kaki bagian kiri dan kanan, 1 (satu) potong baju kaos leher bundar warna biru, terdapat motif warna putih pada bagian depan baju terdapat bercak darah adalah milik Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, 1 (satu) potong Bra (BH) / Pakaian dalam perempuan warna ungu ukuran 32, 1 (satu) potong celana dalam Perempuan warna hitam, 1 (satu) buah jepit rambut warna merah, 1 (satu) pasang sandal jepit warna coklat muda dan tali Coklat Tua merek Komin ukuran 37, Gumpalan rambut korban YULIANA APRIANI LIE WELKIS adalah milik korban Yuliana Apriani Lie Welkis;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Albertus Lie Welkis alias Ke dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pembunuhan;

Halaman 36 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa Yustinus Tanaem dan yang menjadi Korban adalah Adik saksi bernama Yuliana Apriani Lie Welkis;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa membunuh Yuliana Apriani Lie Welkis dari facebook;
- Bahwa saksi bertemu Korban terakhir kali pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 saat saksi disuruh oleh Bapak saksi Adrianus Lie Welkis untuk mengantar Korban ke depan jalan untuk menunggu angkutan yang akan ke Kupang. Lalu saksi mengantar Korban ke depan Jalan Timor Raya untuk tunggu angkutan. Selang beberapa saat ada Angkutan (rental) lewat sehingga saksi menahannya dan mengatakan ke sopir untuk mengantarkan Korban ke kosnya;
- Bahwa Setahu saksi Korban akan bekerja di Gudang Bumi Indah;
- Bahwa saksi tahu karena diberitahu oleh Bapak saksi Adrianus Lie Welkis;
- Bahwa saat saksi mengantar Korban, pakaian yang digunakan yakni baju berwarna pink dan sandal warna coklat;
- Bahwa barang bukti berupa Handphone bermerk Oppo itu adalah milik korban;
- Bahwa komunikasi terakhir saksi dengan Korban pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021;
- Bahwa saksi mengetahui Korban meninggal dunia pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021;
- Bahwa saksi melihat di Foto yang dikirimkan oleh Polisi, pakaian yang Korban kenakan yakni Baju biru bermotif, celana panjang dan sandal warna coklat, baju yang korban pakai saat meninggal itu adalah baju saksi yang saksi berikan kepada Korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama Akun facebook dari Korban adalah **Yhani Ariyani**;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO berwarna putih dengan softcase berwarna Hitam, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru muda, ukuran pinggang 29 terdapat bercak darah pada bagian lutut, paha, selangkangan dan kaki bagian kiri dan kanan, 1 (satu) potong baju kaos leher bundar warna biru, terdapat motif warna putih pada bagian depan baju terdapat bercak darah adalah, 1 (satu) buah jepit rambut warna merah, 1 (satu) pasang sandal jepit warna coklat muda dan tali Coklat Tua merek Komin ukuran 37, Gumpalan rambut korban YULIANA APRIANI LIE WELKIS adalah milik korban Yuliana Apriani Lie Welkis;

Halaman 37 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Januario Amtiran alias Rio dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pembunuhan;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa Yustinus Tanaem dan yang menjadi Korban adalah Yuliana Apriani Lie Welkis;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu kejadian pembunuhan. Yang saksi tahu bahwa saksi menemukan mayat seorang perempuan dipinggir kali Oefo ditanah milik PT Dwi Mukti Graha Elektrindo yang beralamat di RT 008, RW 003, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi menemukan mayat perempuan pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 Wita saksi berada di Pos Jaga Milik PT Dwi Mukti Graha Elektrindo yang beralamat di RT008, RW. 003 Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang bersama Arik Purwanto, Bagus, Novan, Emon, Jarwo dan Dani Amtiran menuju lokasi tanah milik Milik PT Dwi Mukti Graha Elektrindo menggunakan 1 (satu) unit minibus milik Sat Brimob dengan tujuan melakukan pemetaan dan pengukuran. Sampai di tanah milik Milik PT Dwi Mukti Graha Elektrindo Arik Purwanto membagi tugas kepada kami. Saksi dan Arik Purwanto mendapat tugas melakukan pemetaan dan pengukuran di bagian saluran. Sekitar pukul 14.30 saksi dan Arik Purwanto melakukan pengukuran kearah bagian Timur, pada saat saksi hendak menancap alat di tanah dan saat saksi berbalik melihat kearah kali Oefo, saksi melihat tubuh manusia dengan posisi kepala menghadap kearah kali Oefo dan kakinya menghadap kearah saksi, lalu saksi mengatakan ke Arik Purwanto bahwa "ada mayat", lalu Arik Purwanto mengatakan ke saksi "mana?", kemudian saksi menunjukan tangan saksi kearah mayat tersebut. Selanjutnya Arik Purwanto melihat kearah yang saksi tunjuk dan dia mengatakan "mundur" dan kamipun berjalan kearah timur dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dan Arik Purwanto menelepon (video Call) ke Bagus dan berkata "Ada Mayat", lalu Bagus bertanya lagi "dimana?" saksi menjawab di belakang Balmon, lalu Arik Purwanto menunjukan titik koordinat kami dan selang beberapa menit kemudian kami mendengar bunyi sepeda motor sehingga saksi dan Arik berjalan ke Kali Oefo dan saksi berteriak "disini", lalu saksi melihat anggota Polisi bernama Pius dan Lurah Batakte Ebenhaiser Tefu berjalan kearah kami

Halaman 38 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menanyakan “dimana?” Kemudian saksi mengantar Polisi dan Lurah Batakte Ebenhaier Tefu ketempat mayat ditemukan setelah itu saksi berjalan kearah Arik Purwanto, Bagus, Jarwo dan Novan berada;

- Bahwa jarak saksi berdiri dan melihat mayat perempuan sekitar 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa posisi mayat perempuan yakni tidur terlentang kepala menghadap kearah Barat (kali Oefo), kaki menghadap kearah timur dan posisi kaki terbuka;
- Bahwa kondisi mayat saat ditemukan tidak ada darah dan sudah membusuk;
- Bahwa saat saksi menemukan mayat menggunakan baju kaos leher bundar biru dan bermotif lalu celana panjang jeans ditutup dari bagian atas badannya dari pinggang ke bawah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru muda, ukuran pinggang 29 terdapat bercak darah pada bagian lutut, paha, selangkangan dan kaki bagian kiri dan kanan , 1 (satu) potong baju kaos leher bundar warna biru, terdapat motif warna putih pada bagian depan baju terdapat bercak darah, 1 (satu) pasang sandal jepit warna coklat muda dan tali Coklat Tua merek Komin ukuran 37 adalah yang dipakai oleh korban saat saksi menemukan mayat korban;
- Bahwa saat itu saksi tidak mencium bau bangkai;
- Bahwa jarak saksi dengan Arik Purwanto saat melihat mayat sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Arik Purwanto alias Arik dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pembunuhan;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa Yustinus Tanaem dan yang menjadi Korban adalah Yuliana Apriani Lie Welkis;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terjadinya pembunuhan. Saksi hanya tahu bahwa ada penemuan mayat seorang perempuan dipinggir kali Oefo ditanah milik PT Dwi Mukti Graha Elekrindo yang beralamat di RT 008, RW 003, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang menemukan mayat adalah Januario Amtiran;
- Bahwa awalnya pada Hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 Wita saksi berada di Pos Jaga Milik PT Dwi Mukti Graha Elektrindo

Halaman 39 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di RT008, RW. 003 Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang bersama Januario Amtiran, Bagus, Novan, Emon, Jarwo dan Dani Amtiran menuju lokasi tanah milik Milik PT Dwi Mukti Graha Elektrindo menggunakan 1 (satu) unit minibus milik Sat Brimob dengan tujuan melakukan pemetaan dan pengukuran. Sampai di tanah milik Milik PT Dwi Mukti Graha Elektrindo saksi membagi tugas kepada Januario Amatiran, Bagus, Karismanto, Novan, Emon, Jarwo dan Dani Amatiran. Saksi dan Januario Amatiran mendapat tugas melakukan pemetaan dan pengukuran di bagian saluran. Sekitar pukul 14.30 saksi dan Januario Amatiran melakukan pengukuran kearah bagian Timur, pada saat Januario Amatiran hendak menancap alat GPS (real Time Kinematik) di tanah saksi mendengar Januario Amatiran mengatakan ke saksi bahwa “ada mayat”, lalu saksi mengatakan “mana?” kemudian Januario Amatiran menunjukan tangan kearah mayat tersebut. Dan saksi melihat kearah yang ditunjuk dan mengatakan “mundur” lalu kamipun berjalan kearah timur dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dan saksi menelepon (video Call) ke Bagus dan berkata “Ada Mayat”, lalu Bagus bertanya lagi “dimana?”, lalu Januario Amatiran menjawab “di sini” lalu saksi menunjukan titik koordinat kami dan selang beberapa menit kemudian kami mendengar bunyi sepeda motor sehingga saksi dan Januario Amatiran berjalan ke Kali Oefo dan Januario Amatiran berteriak “disini”, lalu saksi melihat anggota Polisi bernama Pius, Lurah Batakte Ebenhaizer Tefu berjalan kearah kami lalu saksi berjalan kearah Bagus, Jarwo dan Novan berada;

- Bahwa saat ditemukan mayat, saksi tidak mengetahui mayat tersebut adalah wanita;
- Bahwa mayat yang ditemukan memakai baju tapi tidak memakai celana dan celananya hanya ditutup di bagian atas tubuhnya;
- Bahwa saat ditemukan mayat, saksi tidak mengetahui kalau mayat itu adalah wanita;
- Bahwa jauh jarak saksi dengan Januario Amatiran saat melakukan pengukuran sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru muda, ukuran pinggang 29 terdapat bercak darah pada bagian lutut, paha, selangkangan dan kaki bagian kiri dan kanan, 1 (satu) potong baju kaos leher bundar warna biru, terdapat motif warna putih pada bagian depan baju terdapat bercak darah adalah yang dipakai oleh korban saat saksi menemukan mayat korban;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 40 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Daud Folla S.Pd alias Daud dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pembunuhan;
- Bahwa diduga yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa Yustinus Tanaem dan yang menjadi Korbannya adalah Yuliana Apriani Lie Welkis;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu terjadinya pembunuhan. Saksi tahu ada pembunuhan dari media social (facebook);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar sekitar pukul 18.00 Wita Kepolisian Polda NTT yang berjumlah sekitar 8 (delapan) orang datang kerumah saksi dan salah satu petugas Polisi mengatakan kepada saksi "Pak, saya datang mau ambil motor" kemudian saksi menjawab "ini kenapa mau ambil motor" dan Polisi mengatakan "kenal om Tinus?" dan saksi jawab "Iya.. kenal" lalu Polisi mengatakan "Om Tinus pernah datang pinjam motor di sini dengan informasi mau pergi ambil sertifikat tanah di Tabun?" dan Polisi kemudian mengatakan lagi bahwa "Dia pergi sonde sampai ditempat tujuan ambil sertifikat tetapi ditengah jalan dia buat hal yang rumit, sehingga untuk sementara kami bawa motor jadi barang bukti". Dan saat itu mereka membawa motor saksi;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa pernah menjadi sopir truk milik saksi sejak Mei tahun 2017 sampai bulan Juni tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam motor saksi pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa menelepon saksi dengan mengatakan kepada saksi "bisa pinjam motor ko, mau ambil sertifikat tanah di Tabun" dan saksi menjawab "beta masih diluar di luar ni" dan dijawab oleh Terdakwa " jadi siang baru beta pi rumah ko ambil motor sonde apa-apa" dan saksi menjawab "iya". Sekitar pukul 12.30 Wita saksi pulang kerumah dan saat saksi sementara duduk didepan rumah saksi, Terdakwa datang menghampiri saksi dan mengatakan "beta bawa motor, beta pi ambil sertifikat di Tabun dan saksi jawab "beta belum sempat isi minyak di motor jadi pi na isi tahan" selanjutnya saksi melihat Terdakwa berjalan menuju sepeda motor yang diparkir didepan rumah saksi, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi tersebut keluar dari rumah. Sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa mengembalikan sepeda motor saksi di rumah saksi;

Halaman 41 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa baju, jaket berwarna hitam pudar yang didalamnya jaket ada warna orange dan celana jeans warna biru warna biru pudar itu yang pakai oleh Terdakwa saat meminjam motor milik saksi;
- Bahwa nomor plat sepeda motor saksi yakni DH 6604 HD;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket warna orange pada bagian dalam jaket dan warna hitam (pudar) pada bagian luar jaket, merek ELGER ukuran M Celana panjang jeans warna biru ukuran 30 (tiga puluh) merek R&B dan 1 (satu) pasang sandal jepit merk YEYE warna putih hijau ukuran 10 (sepuluh) adalah milik Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Tipe Mio J berwarna Merah Hitam, dengan nomor polisi DH 6604 HD, nomor rangka : MH354P00BCJ226930 nomor mesin : 54P227286, Atas Nama STNK DAUD FOLLA, 1 (satu) buah kunci kontak Motor merk Yamaha Tipe Mio J berwarna Merah Hitam bergagang plastik berwarna hitam, dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli Motor yamaha (2021) Mio J CW / Merah Hitam dengan nama Pemilik DAUD FOLLA, Nomor Polisi : DH 6604 HD, dengan nomor rangka : MH354P00BCJ226930, dan Nomor Mesin : 54P227286 adalah milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa saat itu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Theresia Maria Banda alias Tres dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pembunuhan;
- Bahwa diduga yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa Yustinus Tanaem dan yang menjadi Korbannya adalah Yuliana Apriani Lie Welkis;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadian pembunuhan dan saksi tahu Terdakwa yang membunuh dari Group di WA Geng Kos;
- Bahwa saksi mengenal Korban karena Korban dan Kakaknya satu kos dengan saksi di Jalan Bajawa, yang beralam di RT/RW 42/13 Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa saksi terakhir berbicara dengan Korban pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021. Saat itu saksi sedang sakit di kamar kos dan Korban memberikan saksi obat untuk diminum setelah saksi meminum obat yang diberikan oleh Korban, saksi duduk di tembok dekat tangga kamar kos saling berhadapan dengan Korban. Kemudian Korban berkata kepada saksi 'kalau lambung jangan minum kopi' dan saksi menjawab 'iya' lalu saksi bertanya ke

Halaman 42 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban "ini obat nama apa supaya saya beli dan dijawab oleh Korban "kaka cari saja di apotik, bilang obat lambung". Sekitar pukul 14.00 Wita saksi bertanya ke Korban "mau kemana?" Sudah siap rapi" dan dijawab oleh Korban "mau pi cek tempat kerja" kemudian Korban berkata lagi "sudah tunggu lama dari tadi belum dijemput juga, sedikit lagi saya mau naik tidur" sekitar pukul 14.12 Wita saksi mendengar dering telepon milik Korban dan Korban mengangkat panggilan telepon dan berkata "hallo.... Oh sudah di depan" setelah itu Korban berkata ke saksi "kak, saya langsung pamit saja" lalu Korban menutup pintu kamar dan menguncinya kemudian Korban berjalan ke depan Kios;

- Bahwa saksi mengetahui Korban meninggal dunia pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 dari Wa Group;
- Bahwa saksi tahu kakak Korban mencari Korban pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 ;
- Bahwa saksi tidak tahu merk handphone milik Korban tapi handphonenya berwarna putih;
- Bahwa korban menyampaikan kepada saksi bahwa korban datang ke kupang untuk mencari pekerjaan yang korban dapat di media social facebook, dan sudah ada janji dengan orang yang menawarkan pekerjaan itu;
- Bahwa Korban mengatakan ke saksi bahwa ia akan di berikan kerja di bagian Gudang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru muda, ukuran pinggang 29 terdapat bercak darah pada bagian lutut, paha, selangkangan dan kaki bagian kiri dan kanan, 1 (satu) potong baju kaos leher bundar warna biru, terdapat motif warna putih pada bagian depan baju terdapat bercak darah adalah yang dipakai oleh korban saat keluar dari kos;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek OPPO berwarna putih dengan softcase berwarna Hitam adalah milik Korban Yuliana Apriani Lie Welkis;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Zainuddin alias Paman Sanu dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pembunuhan;

Halaman 43 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diduga yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa Yustinus Tanaem dan yang menjadi Korbannya adalah Yuliana Apriani Lie Welkis;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa yang membunuh Korban dari Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu dan tempat kejadian pembunuhan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Polisi memberitahu saksi Terdakwa melakukan pembunuhan pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 Wita saat itu saksi bersama dengan Paman Aco sedang menunggu Terdakwa di Pelabuhan Tenau-Kupang untuk mengantar kacang tanah yang akan dikirim ke Sulawesi. Saksi mencoba menelepon Terdakwa namun tidak diangkat, setelah kami menunggu ada telepon masuk di handphone saksi dan saat saksi mengangkat telepon dan mengatakan 'hallo' saksi mendengar suara seorang Laki-laki dan mengatakan "ni Paman ko?" dan saksi menjawab "iya" lalu laki-laki itu menjelaskan bahwa "sopir ditahan dan Paman punya sopir tau punya kasus ko?" saya menjawab "saya tidak tahu", lalu Laki-laki itu mengatakan "paman tunggu saya di Pos Polisi dekat lippo karena sekarang saya mau ke Camplong", kemudian saksi bersama Paman Aco dari pelabuhan ke Pos Polisi dekat Lippo untuk bertemu dengan orang yang menelepon saksi. Setelah menunggu lama di Pos Polisi, Polisi yang menelepon saksi menghampiri saksi dan mengatakan "Paman punya oto" saya menjawab "Iya", lalu ia menyerahkan ke saksi kunci Truk dan saksi langsung pergi dari Pos Polisi tersebut;
- Bahwa pada bulan Mei sekitar hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 Saksi pernah meminta bantuan Terdakwa mengemudikan truk milik saksi ke rumah Paman Sula di Walikota untuk mengantar jagung, lalu pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 meminta bantuan Terdakwa mengantarkan 1 (satu) buah Fiber 500 liter ke Naikliu di SMA Negeri Naikliu;
- Bahwa Terdakwa mengantar jagung ke Paman Sula bersama Soleman Boibana;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa memegang handphone berwarna putih;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 malam hari, Terdakwa membeli rokok di kios saksi, sehingga saksi bertanya ke Terdakwa "Om Tinus ada kerja ko?" dan Terdakwa mengatakan "tidak Paman", lalu saksi mengatakan ke Terdakwa "besok bisa bawa oto antar jagung ke Walikota?" Lalu Terdakwa menjawab "bisa Paman" setelah itu Terdakwa pergi dari kios saksi. Keesokan harinya tanggal 15 Mei 2021 sekitar Pukul 06.00 Wita saat

Halaman 44 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi membuka pintu kios, saksi melihat Terdakwa di depan pintu kios saksi, kemudian saksi membuka pintu pagar dan menyuruh terdakwa masuk dan memanaskan truk, kemudian saksi menanyakan ke Soleman Boibana dan Senli “siapa yang mau ikut?” keduanya mengatakan mereka mau ikut sehingga mereka bertiga pergi mengantar jagung;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi Soleman Boibana alias Sole dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pembunuhan;
- Bahwa diduga yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa Yustinus Tanaem dan yang menjadi Korbannya adalah Yuliana Apriani Lie Welkis;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa yang membunuh Korban dari Facebook milik teman saksi yang bernama Kahaleks;
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu dan tempat kejadian pembunuhan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak bulan April tahun 2021 di rumahnya Paman Zainuddin;
- Bahwa Terdakwa membawa mobil truk milik Paman Zainuddin;
- Bahwa saksi pernah mengantar Jagung ke Pulau Indah bersama dengan Terdakwa dan teman saksi yang bernama Senli ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengantar jagung ke Pulau Indah sekitar hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 06.00 Wita;
- Bahwa saksi pernah mengangkat panggilan telepon di handphone yang berwarna putih. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 saksi, Terdakwa dan Senli berangkat dari Kiosnya Paman Zainuddin ke Pulau Indah sekitar pukul 06.00 Wita untuk mengantar jagung. Saat sampai di tikungan (mall batu) hendak masuk ke hutan Camplong, saksi mendengar bunyi handphone dan saksi melihat handphone berada di laci dashboard bagian depan, lalu Senli mengatakan ke Terdakwa “Handphone ada bunyi”, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi untuk menjawab panggilan telepon tersebut, saat saksi mengangkat dan menjawab panggilan telepon “hallo?” Terdakwa mengatakan ke saksi untuk mematikan panggilan telepon tersebut sehingga saksi mematikan panggilan telepon tersebut;
- Bahwa saksi melihat handphone Putih disimpan oleh Terdakwa di dashboard mobil Truk saat kami mengantarkan Jagung ke Pulau Indah;

Halaman 45 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone yang saksi angkat itu bukan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Sebelum mengantar Jagung ke Pulau Indah saksi ada di Kios Paman Zainuddin ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa dikios Paman Zainuddin tanggal 15 Mei 2021;
- Bahwa seingat saksi Handpone milik terdakwa itu berwarna hitam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Handphone Terdakwa tidak berwarna putih melainkan berwarna hitam;
- Bahwa warna pakaian yang digunakan oleh Terdakwa saat bertemu dengan saksi di Kios Paman Zainuddin yakni terdakwa menggunakan baju putih dan jaket warna hitam;
- Bahwa disekitar rumah Terdakwa ditumbuhi pohon pisang;
- Bahwa setelah pulang dari mengantar jagung pada tanggal 15 Mei 2021 itu, lalu kami kembali ke rumahnya Paman Zainuddin di Camplong;
- Bahwa saksi tidak tahu akun facebook dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone merk SAMSUNG Type J2 Pro warna hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hanphone OPPO berwarna putih dengan softcase berwarna hitam adalah Hanphone yang saksi lihat di laci dashboard bagian depan truk, dimana saat itu handpone tersebut berbunyi dan saksi diminta oleh Terdakwa untuk mengangkat Handphone tersebut di tanggal 15 Mei 2021;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Saksi Yonatan Bahas alias Natan dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pembunuhan terhadap anak saksi yang bernama Marsela Judika Bahas;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan kepada anak saksi, namun sekarang saksi sudah tahu bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa Yustinus Tanaem dan yang menjadi Korban adalah anak saksi yang bernama Marsela Judika Bahas (Anak korban);
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Anak Korban di bunuh, saat Anak Korban di temukan sudah tidak bernyawa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 wita di lokasi tanah milik saudara Nok

Halaman 46 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timotius Moeda yang beralamat di Tanaloko RT 009, RW 005 Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;

- Bahwa saksi bertemu Anak Korban terakhir kali sebelum Anak Korban di bunuh yakni hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar jam 06.00 wita karena saksi masih menyuruh Anak Korban untuk menggoreng nasi untuk makan pagi, setelah itu saksi ke kebun untuk mencari rumput dan menjaga kebun saksi dari hewan. Sekitar siang hari saksi pulang kerumah namun tidak melihat Anak Korban dan saksi masih bertanya kepada istri saksi "dimana Anak Korban?" dan istri saksi menjawab bahwa "ia sementara memindahkan sapi";
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat mengikat sapi sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa saksi sempat mencari Anak Korban bersama dengan adiknya Anak Korban yang bernama Daniel Robinson Bahas ke tempat sapi di ikat, namun tidak menemukan Anak korban. Lalu sekitar pukul 18.00 Wita saksi memberitahu Melianus Nomlene untuk melapor ke RT bahwa Anak Korban tidak pulang rumah dan meminta bantuan untuk mencari Anak Korban. Sekitar pukul 19.00 Wita Ketua RT an Maxen Solu dan beberapa tetangga datang ke rumah saya, dan kami mulai mencari Anak Korban sampai pukul 24.00 Wita karena tidak ditemukan sehingga kami semua yang mencari Anak kembali kerumah saksi untuk minum kopi, berdoa dan bersepakat agar besok kembali mencari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban Marsela ditemukan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, saat itu saksi berada di rumah Markus Sa'a bersama Istri dan anak bungsu saksi dan Markus Sa'a di telepon oleh Maxen Solu memberitahukan bahwa Korban Marsela Bahas telah ditemukan tidak bernyawa. Kemudian saksi dibonceng oleh Markus Sa'a menuju ke tempat Anak korban;
- Bahwa Anak Korban memiliki handphone;
- Bahwa Anak Korban memiliki kamar tidur sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu nama akun facebook dari Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak tahu Anak Korban memiliki akun facebook;
- Bahwa foto yang ada pada akun faceebook dalam BA Polisi adalah foto Anak korban;
- Bahwa Anak Korban memiliki handphone sendiri dari uang beasiswa yang didapat dari Sekolah ;
- Bahwa saksi melihat luka tusuk di tubuh Anak Korban di bagian perut dan leher;

Halaman 47 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa disekitar rumah saksi sebelum kejadian pembunuhan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos oblong warna abu-abu didepan bertuliskan QUIK SILVER warna hitam, tulisan HARD CORE warna biru muda dan tulisan ROCKING warna kuning ,1 (satu) potong jaket warna hitam terdapat noda pada bagian kerah yang diduga darah, 1 (satu) potong celana warna merah dengan ukuran seperempat terdapat tulisan Miss Hehave, 1 (Satu) Pasang sandal jepit warna hitam , 1 (satu) potong baju kaos oblong warna abu-abu didepan bertuliskan QUIK SILVER warna hitam, tulisan HARD CORE warna biru muda dan tulisan ROCKING warna kuning dan 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru pudar adalah milik Anak Korban;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10.Saksi Fransina Bahas Sa'a alias Sina dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pembunuhan terhadap anak saksi yang bernama Marsela Judika Bahas;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan kepada anak saksi namun sekarang saksi sudah tahu bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa Yustinus Tanaem dan yang menjadi Korban adalah anak saksi Marsela Judika Bahas;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Anak Korban di bunuh saat Anak Korban di temukan sudah tidak bernyawa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 wita di lokasi tanah milik saudara Nok Timotius Moeda yang beralamat di Tanaloko RT 009, RW 005 Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang ;
- Bahwa bertemu Anak Korban terakhir kali sebelum Anak Korban di bunuh yakni hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar jam 12.00 wita Saat itu saksi baru pulang dari Kantor Desa bersama dengan anak saksi Daniel Robinson Bahas. Saksi melihat Anak Korban sedang duduk, sehingga saksi bertanya ke Anak Korban 'apakah jagung sudah masak atau belum?' dijawab Anak Korban bahwa jagung belum masak, lalu saksi masuk ke kamar untuk mengganti pakaian setelah itu saksi menanyakan ke Anak Korban "apakah sudah menaruh garam di jagung dan Anak Korban menjawab bahwa "belum menaruh garam", lalu saksi menaruh garam. Lalu saksi mengambil jagung

Halaman 48 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimasak untuk saksi makan. Selesai makan saksi meminta Anak Korban untuk mencari rambut putih saksi dan Anak Korban menjawab bahwa ia akan kebun untuk memindahkan sapi, sebelum pergi Anak Korban menanyakan Jaketnya dan saksi memberitahu bahwa jaketnya ada di gantungan, kemudian Anak Korban mengambil jaket hitamnya di gantungan dan pergi ke tempat sapi diikat untuk memindahkan sapi ;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat mengikat sapi sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa tanggal 24 Februari 2021 saksi sempat mencari Anak korban bersama dengan adiknya Anak Korban yang bernama Daniel Robinson Bahas ke tempat sapi di ikat namun tidak menemukan Anak korban. Lalu sekitar pukul 15.00 Wita Saudara Yakoba memberitahu saksi bahwa Nomor telepon Anak korban Marsela berada diluar jangkauan. Saat Bapaknya kembali dari mencari Anak korban di Kebun, Anak korban juga belum kembali, lalu sekitar pukul 19.00 Wita Ketua RT an Maxen Solu dan beberapa tetangga datang ke rumah saksi, dan kami mulai mencari Anak Korban sampai pukul 24.00 Wita, karena tidak ditemukan sehingga kami semua yang mencari Anak Korban kembali kerumah saksi untuk minum kopi, berdoa dan bersepakat agar besok kembali mencari Anak;
- Bahwa Anak Korban ditemukan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 saat itu saksi berada di rumah Markus Sa'a bersama suami dan anak bungsu saksi dan Markus Sa'a di telepon oleh Maxen Solu memberitahukan bahwa Anak Korban telah ditemukan tidak bernyawa. Kemudian suami saksi dibonceng oleh Markus Sa'a menuju ke tempat Anak Korban ditemukan sedangkan saksi dan anak saksi kembali kerumah kami;
- Bahwa Anak Korban memiliki handphone;
- Bahwa Anak Korban memiliki kamar tidur sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu nama akun facebook dari Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak tahu Korban Marsela Judika Bahas memiliki akun facebook;
- Bahwa foto yang ada pada akun faceebook dalam BA Polisi adalah foto korban Marsela Bahas;
- Bahwa Korban Marsela Judika Bahas memiliki handphone merek Samsung di dapat dari uang beasiswa yang diperoleh dari Sekolah;
- Bahwa yang menemukan mayat Anak Korban adalah Nikolas Takene;
- Bahwa Nikolas Takene adalah tetangga saksi;
- Bahwa Anak Korban sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban masih bersekolah dan sekarang kelas 2 SMA;

Halaman 49 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos oblong warna abu-abu didepan bertuliskan QUIK SILVER warna hitam, tulisan HARD CORE warna biru muda dan tulisan ROCKING warna kuning, 1 (satu) potong jaket warna hitam terdapat noda pada bagian kerah yang diduga darah, 1 (satu) potong celana warna merah dengan ukuran seperempat terdapat tulisan Miss Behave, 1 (Satu) Pasang sandal jepit warna hitam, 1 (satu) potong baju kaos oblong warna abu-abu didepan bertuliskan QUIK SILVER warna hitam, tulisan HARD CORE warna biru muda dan tulisan ROCKING warna kuning dan 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru pudar adalah milik Anak Korban;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. Saksi Nikolas Takene alias Niko dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pembunuhan terhadap Anak korban Marsela Judika Bahas;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan kepada Korban namun sekarang saksi sudah tahu bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa Yustinus Tanaem dan yang menjadi Anak Korban adalah Marsela Judika Bahas;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Korban di bunuh, saat saksi menemukan Anak Korban, Anak Korban sudah tidak bernyawa;
- Bahwa saksi menemukan Anak Korban pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 wita di lokasi tanah milik saudara Nok Timotius Moeda yang beralamat di Tanaloko RT 009, RW 005 Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 wita saksi bersama dengan tetangga yang lain mencari Korban karena diberitahu oleh Bapak Kecil Anak Korban bahwa Anak Korban tidak pulang rumah. Kami mencari Anak Korban sampai pukul 24.00 wita, karena Anak Korban belum ditemukan maka kami sepakat untuk mencari Anak Korban pada keesokan harinya. Keesokan harinya karena hujan besar pagi hari sehingga saksi bersama Yakob Pong mencari Anak Korban sekitar jam 09.00 Wita. Kami mencari Anak Korban melewati jalan belakang yang nantinya jalan ini akan sampai di rumah Anak Korban. Saat saksi dan Yakob Pong berjalan saksi melihat kaki di semak-semak daun putih, lalu saksi memberitahu Yakob Pong bahwa saksi melihat kaki sehingga kami berdua langsung pulang dan

Halaman 50 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melapor hal yang saksi lihat ke RT. Setelah melapor ke RT, saksi bersama dengan RT, Yakob Pong, Meli Nomlene dan Paulus Lete ketempat saksi melihat kaki tersebut. Sampai ditempat tersebut Pak RT dan Meli Nomlene melihat mayat tersebut sedangkan saksi, Yakob Pong dan Paulus Lete berdiri agak jauh sekitar 6 (enam) meter dari mayat Anak Korban;

- Bahwa Ketua RT dan Maxen Solu yang melapor kejadian ini ke Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberitahu ayah Anak Korban karena saat Polisi sampai di tempat kejadian Ayah Anak Korban juga sudah sampai;
- Bahwa setelah Polisi tiba ditempat kejadian barulah saksi bersama dengan Polisi ke tempat mayat ditemukan;
- Bahwa kondisi Korban saat itu, baju Anak korban di atas buah dadanya, sedangkan celana Anak korban berada di bawah lutut;
- Bahwa saat itu tidak ada bau busuk dan darah dari tubuh Anak Korban ;
- Bahwa jarak rumah Anak Korban dengan tempat ditemukan mayat Korban sekitar 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa semak-semak tempat mayat ditemukan setinggi dada orang dewasa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat ditemukan mayat Anak Korban sekitar 110 (seratus sepuluh) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Korban sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos oblong warna abu-abu didepan bertuliskan QUIK SILVER warna hitam, tulisan HARD CORE warna biru muda dan tulisan ROCKING warna kuning, 1 (satu) potong jaket warna hitam terdapat noda pada bagian kerah yang diduga darah, 1 (satu) potong celana warna merah dengan ukuran seperempat terdapat tulisan Miss Behave dan 1 (Satu) Pasang sandal jepit warna hitam adalah milik Anak Korban;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

12. Saksi Deci Maryana Taopan alias Deci dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pembunuhan;
- Bahwa diduga yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa Yustinus Tanaem dan yang menjadi Korban saksi lupa namanya;

Halaman 51 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu adanya kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu dan tempat kejadian pembunuhan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa membunuh orang pada tanggal 20 Mei 2021 saat berada di rumah di camplong;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah kami di RT. 009 RW.003, Desa Camplong 2, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir ;
- Bahwa Pada tanggal 13 Mei 2021 dan tanggal 14 Mei 2021, Terdakwa tinggal dirumah;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2021 Terdakwa pulang ke rumah pada pukul 24.00 Wita;
- Bahwa seingat saksi, pada tanggal 15 Mei 2021 Terdakwa pulang dirumah;
- Bahwa terdakwa pulang kerja tidak tentu jamnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa memiliki handphone berwarna hitam;
- Bahwa saksi hanya melihat Terdakwa memegang handphone yang berwarna hitam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa memiliki akun Facebook yang bernama Ary TYo Tyo dan Yufen Blekswet Yufen;
- Bahwa akun Terdakwa yang bernama Yufen Blekswet Yufen sudah lama di buat dan untuk akun Ary Tyo Tyo itu dibuat sekitar bulan Februari 2021;
- Bahwa saksi berteman dengan Terdakwa di facebook;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa menawarkan pekerjaan lewat akun facebooknya;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2021 memberitahu saksi bahwa ia akan pergi kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu saksi, bahwa tanggal 14 Mei 2021, ia mengambil sertifikat di Tabun ;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanah ;
- Bahwa Terdakwa memiliki sertifikat tanah dan sekarang sudah hilang;
- Bahwa Terdakwa aktif dalam bermain facebooknya baik Ary Tyo Tyo dan Yufen Blekswet Yufen;
- Bahwa saksi ingat bahwa saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui telepon;

Halaman 52 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan terdakwa sudah menikah;
- Bahwa Terdakwa kalau dirumah selalu memegang handphone;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa memiliki perempuan lain selain saksi;
- Bahwa barang bukti berupa pisau dapur itu adalah milik saksi;
- Bahwa setahu saksi pisau dapur ini tidak memiliki gagang atau rusak sehingga tidak dipakai dan saksi tidak tahu kapan pisau ini digunakan oleh Terdakwa karena saksi dari bulan Oktober 2020 sampai Februari 2021 berada dikampung sedang berobat karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa biasanya keluar dari rumah untuk bekerja sekitar jam 07.00 Wita dan pulang kerja biasanya eskitar Pukul 22.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menginap di luar rumah;
- Bahwa Terdakwa, orangnya pendiam dan tidak pernah bercerita mengenai pekerjaannya;
- Bahwa dibelakang rumah saksi terdapat pohon Pisang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa di tangkap karena pembunuhan dari tetangga saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada 2 (dua) orang yang dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Polisi mendatangi rumah saksi untuk mengambil Barang bukti pisau dan pakaian yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa bersama Polisi ke rumah, saksi tidak berbicara dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa memiliki anak 3 (tiga) orang dan 1 (satu) orang meninggal;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa bercerita bahwa ia mendapat nomor saksi karena mengacak nomor telepon;
- Bahwa setelah kami kenalan di telepon selang 2 (dua) minggu kemudian kami janji bertemu di Kolbano lalu 2 (dua) Minggu kemudian Terdakwa ke rumah saksi;
- Bawa Terdakwa, saat ditelepon mengakui namanya adalah Tyo Selan;
- Bahwa saksi menggunakan pisau yang lain karena saat saksi tanya dimana pisau tersebut, Terdakwa mengatakan pisau rusak tidak bisa di pakai;
- Bahwa saksi memiliki handphone namun sekarang sudah hilang;

Halaman 53 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, nomor Handphone Terdakwa yakni 081237696005 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) nomor handphone;
- Bahwa saksi tidak tahu handphone Terdakwa memiliki aplikasi untuk whatsapp;
- Bahwa Saat pergi bekerja Terdakwa biasanya menggunakan celana panjang kadang-kadang celana pendek;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa memiliki jaket warna hitam dan warna yang lain;
- Bahwa saksi memiliki Handphone nokia biasa tidak android;
- Bahwa saksi kalau membuka facebook saksi menggunakan handphone milik adik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta handpone Terdakwa untuk sekedar membuka facebook karena terdakwa tidak pernah mau kasih handphonenya, Terdakwa selalu beralasan bahwa ada telepon atau pesan dan lain-lain dan Terdakwa bisa berkelahi, marah/marah kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar Terdakwa menelepon Paman Zainuddin untuk membahas pekerjaan saat di rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah pernah membuka/ bermain facebooknya Terdakwa;
- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak pernah bertengkar karena masalah selingkuh. Kami bertengkar karena masalah rumah tangga;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) potong celana pendek jeans warna biru pudar adalah mili Terdakwa, AKUN FACEBOOK ARY TYO TYO, AKUN FACEBOOK Yufen Blekswet Yufen dan 1 (satu) Buah Handphone merk SAMSUNG Type J2 Pro warna hitam itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bulah isi pisau terbuat dari besi, gagang pisau terbuat dari kayu berwarna coklat, panjang isi pisau sekitar 14 (empat belas) cm, panjang seluruh pisau pisau sekitar 25 (dua puluh lima) cm itu adalah milik saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket warna orange pada bagian dalam jaket dan warna hitam (pudar) pada bagian luar jaket, merek ELGER ukuran M adalah milik Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

13. Saksi Pel Melkior Manafe dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 54 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pembunuhan pada tanggal 24 Februari 2021;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa Yustinus Tanaem dan yang menjadi Korban adalah Marsela Judika Bahas;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa yang membunuh Anak Korban dari Facebook;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu dan tempat kejadian pembunuhan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa rumah saksi dengan orang tua Anak berjarak sekitar 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa saksi tidak ikut mencari Anak Korban tanggal 24 Februari 2021 ;
- Bahwa saksi melihat mayat dari Anak Korban yang ditemukan di Kebun belakang rumah Anak Korban;
- Bahwa saksi melihat mayat Anak Korban dari jarak jauh;
- Bahwa saksi melihat mayat Anak Korban tergeletak di tanah dengan kondisi baju terangkat sampai di atas payudara dan celananya turun sampai di bawah lutut dan terdapat luka tusukan di bagian dada dan di leher;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, saat itu Terdakwa sedang berjalan kaki dari arah cabang Panglima menuju ke dalam kampung Tana loko, karena saat itu saksi bersama dengan Mikael Manafe sedang duduk di depan kios jalan desa;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan jaket warna orange dan celana pendek;
- Bahwa saat Terdakwa keluar dari kampung Tana Loko, kami masih duduk di depan Kios, kemudian Mikael Manafe masih menanyakan ke Terdakwa 'dari mana?' dan di jawab oleh Terdakwa 'dari kaka dorang dan permissi' kemudian Terdakwa berjalan pergi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) potong jaket warna orange pada bagian dalam jaket dan warna hitam (pudar) pada bagian luar jaket, merek ELGER ukuran M adalah jaket yang dipakai oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

14. Saksi Meliana Sollar alias Melli dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pembunuhan;

Halaman 55 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa Yustinus Tanaem dan yang menjadi Korban adalah Marsela Judika Bahas;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa yang membunuh Anak Korban saat Terdakwa dibawa Oleh Polisi ke tempat ditemukannya mayat Masela Judika Bahas pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu dan tempat kejadian pembunuhan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi ikut mencari Anak Korban pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021;
- Bahwa saksi melihat mayat dari Anak Korban yang ditemukan di Kebun belakang rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tergeletak di tanah dengan kondisi baju terangkat sampai di atas payudara dan celananya turun sampai di bawah lutut dan terdapat luka tusukan di bagian dada dan di leher;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 wita, saksi melihat Terdakwa di kebun saksi. Saat itu saksi sementara memetik jagung di kebun saksi yang bersebelahan dengan kebun milik orang tua Anak korban, saat itu saksi melihat Terdakwa berjalan dengan buru-buru kearah saksi dan mengatakan "permisi", kemudian saksi mengatakan "ia" lalu Terdakwa berjalan kearah jalan raya;
- Bahwa jarak Saksi bertemu dengan Terdakwa dan tempat ditemukannya mayat Anak Korban sekitar 200 (dua ratus) meter ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) potong jaket warna orange pada bagian dalam jaket dan warna hitam (pudar) pada bagian luar jaket, merek ELGER ukuran M adalah milik Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

15. Saksi Yakoba Magdalena Adolfin S'sa alias Koba dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pembunuhan;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa Yustinus Tanaem dan yang menjadi Korban adalah Marsela Judika Bahas;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu dan tempat kejadian pembunuhan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa mayat Anak Korban ditemukan di kebun tidak jauh dari rumah Korban;

Halaman 56 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan Anak Korban masih ada hubungan keluarga karena Anak Korban adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi tidak ikut mencari Anak Korban pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021;
- Bahwa saksi tidak melihat mayat dari Anak Korban karena saksi sudah pingsan mendengar Korban meninggal ;
- Bahwa saksi masih bertemu dengan Anak Korban pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 06.00 karena Anak Korban tidur di rumah saksi. Sekitar pukul 11.00 Wita saksi bersama keponakan saksi yang bernama Rizal Olla pergi belanja ke Pasar Oeba, setelah pulang dari Pasar Oeba sekitar pukul 15.00 wita, lalu saksi kerumah orang tua Anak. Setelah sampai di rumah orang tua Anak Korban, saksi hanya bertemu dengan Ibu Fransina Bahas Sa'a dan adiknya Julita Tamara Bahas dan Daniel R Bahas kemudian saksi bertanya ke Ibu Fransina Bahas Sa'a 'dimana Anak Korban?' dan dijawab oleh Ibunya Fransina Bahas Sa'a bahwa Anak Korban sedang memindahkan sapi tapi belum pulang, lalu saksi mengambil handphone saksi dan menelepon handphone Anak Korban tapi nomornya tidak aktif (diluar jangkauan) dan saksi berkata ke ibu Anak Korban bahwa 'handphone Anak korban tidak aktif, kemudian Ibu Anak Korban mengatakan ke adiknya Daniel R. Bahas untuk mencari Anak Korban, lalu saksi pulang kerumah saksi;
- Bahwa setiap malam Anak Korban selalu menginap di rumah saksi;
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021 Anak Korban tidur di rumah saksi;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Anak Korban bertetangga hanya beberapa meter saja jaraknya ;
- Bahwa saksi tidak perhatikan Anak Korban sering bermain akun facebooknya;
- Bahwa Anak Korban memiliki handphone sejak bulan September 2020 karena saksi yang membeli handphone Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban memiliki akun facebook sejak bulan September 2020;
- Bahwa Akun facebook dari Anak Korban bernama Putry Sulung;
- Bahwa barang bukti berupa AKUN FACEBOOK Putry Sulung adalah milik Anak korban;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

16. Saksi Otniel Lette alias Ot dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 57 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pembunuhan;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa Yustinus Tanaem dan yang menjadi Korban adalah Marsela Judika Bahas;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu dan tempat kejadian pembunuhan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi ikut mencari Anak Korban tanggal 24 Februari 2021 bersama dengan Bapak Anak Korban Yonathan Bahas dan masyarakat yang lain;
- Bahwa mayat Anak Korban ditemukan pada tanggal 25 Februari 2021 sekitar siang hari;
- Bahwa saksi tidak melihat mayat Anak Korban, karena saksi berdiri jauh dari mayat Anak Korban;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa sekitar tanggal 24 Februari 2021 sekitar siang hari. Saat itu saksi sedang menjaga kebun saksi, saat itu saksi melihat Terdakwa berjalan kaki dari arah cabang Panglima menuju arah masuk kampung Tana loko dan dari kampung tana loko menuju ke jalan panglima. Terdakwa saat dari arah kampung Tana Loko sempat menegur saksi dengan mengatakan 'permisi' dan saksi menjawab 'iya' ;
- Bahwa waktu yang diperlukan oleh Terdakwa untuk sampai di kebun dari orang tua Korban sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit;
- Bahwa rumah saksi dengan orang tua Anak Korban berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa saksi mengenal wajah Terdakwa saat dilakukan olah tempat kejadian perkara;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa menggunakan jaket warna orange dan celana jeans biru;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa berjalan keluar dari kebun dengan buru-buru ;
- Bahwa jarak saksi duduk dengan tempat ditemukan mayat sekitar 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa yang keluar dari kebun sekitar kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Anak Korban masih sekolah di SMA sekitar kelas 2 (dua) SMA, dan sekarang Anak korban berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa terdakwa bukan berasal dari kampung Tanaloko;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak memakai masker;

Halaman 58 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) potong celana pendek jeans warna biru pudar dan 1 (satu) potong jaket warna orange pada bagian dalam jaket dan warna hitam (pudar) pada bagian luar jaket, merek ELGER ukuran M adalah milik Terdakwa;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpKF., M.H.Kes alias Edi dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tahu bahwa Ahli dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pembunuhan;

- Bahwa riwayat Pendidikan Ahli yakni

a. SD Negeri 2 Virdaus Prov Sumatra Utara

b. SMP Negeri 1 Serampah Prov Sumatra Utara

c. SMA 1 Kebun Kacang Virdaus Serampah Prov Sumatra Utara

d. Fakultas Kedokteran S1 Univ Islam Sumatera Utara

e. Spesialis Forensik Universitas Diponegoro Semarang

f. Magister Hukum Kosentrasi Ilmu Kesehatan Universitas 17 Agustus 1945

- Bahwa Ahli adalah dokter forensik pada rumah sakit Bhayangkara Kupang dan Biddokkes Polda NTT;

- Bahwa Ahli hadir sebagai Ahli terkait masalah pembunuhan yang ditangani oleh Polres Kupang atas nama Korban Yuliana Apriani Lie Welkis yang meninggal sekitar 5-7 (lima sampai tujuh) hari sebelum ditemukan. Kemudai-an Korban di bawah ke Rumah Sakit untuk dilakukan optopsi guna mencari penyebab kematian Korban, dan terkait masalah pembunuhan atas nama Anak korban Marsela Judika Bahas;

- Bahwa Pemeriksaan medis dilakukan secara luar dan dalam. Pemeriksaan luar yakni pada tubuh mayat dengan cara inspeksi, perkusi, dan melihat luka yang dialami oleh mayat, kedalaman luka yang ada pada tubuh mayat yang diukur dengan menggunakan alat ukur meter lalu dilakukan pemeriksaan dalam dengan mencari korelasi antara luka pemeriksaan luar dan dalam yang menyebabkan kematian korban atau tidak;

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan dalam kepada Korban Yuliana Apriani Lie Welkis yakni pemeriksaan seluruh dengan dilakukan bedah mayat dari ujung kepala sampai kaki. Kondisi mayat Korban Yuliana Apriani Lie Welkis sudah membusuk sehingga tidak bisa mengambil jaringan untuk diteliti, karena mayat korban Korban Yuliana Apriani Lie Welkis sudah membusuk dari hasil otopsi tidak ditemukan kekerasan pada bagian kepala,

Halaman 59 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada adalah luka tusuk yang sebelah kanan menembus rongga paru dan luka yang didekat leher. Mulanya kemungkinan Terdakwa niatnya tusuk leher sehingga Korban Korban Yuliana Apriani Lie Welkis cepat mati namun karena pisaunya terkena tulang leher sehingga Terdakwa kembali menusuk Korban Korban Yuliana Apriani Lie Welkis yang menembus paru-paru. Paru-paru tertusuk benda tajam sehingga menyebabkan Korban Korban Yuliana Apriani Lie Welkis meninggal;

- Bahwa Kelihatan ada robekan pada paru-paru Korban Yuliana Apriani Lie Welkis;

- Bahwa Paru-paru Korban Yuliana Apriani Lie Welkis sudah membusuk namun kita lihat dari lukanya. Paru-paru seperti balon, paru-paru luka sehingga saat Korban Yuliana Apriani Lie Welkis menghirup udara, udaranya langsung keluar tidak terserap oleh tubuh karena paru-parunya luka dan kami menyebutnya hiferfentilasi;

- Bahwa Jeda waktu Korban Yuliana Apriani Lie Welkis meninggal dan ditemukan lebih kurang 1 (satu) minggu;

- Bahwa Luka yang menyebabkan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis mati akibat kekerasan benda tajam, dimana adanya luka bagian kanan yang terkena paru-paru sedangkan luka yang bagian kiri tidak menyebabkan mati karena terhalang oleh adanya tulang leher;

- Bahwa Ahli juga melakukan pemeriksaan terhadap mayat Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan Visum et Repertum nomor VeR/23/V/2021/Biddokkes Polda NTT tanggal 25 Mei 2021, yang ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpKF, MHKes degan hasil kesimpulan; dari fakta fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah perempuan, umur kurang lebih Sembilan belas tahun, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi sedang, dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan jenazah dalam kondisi pembusukan lanjut serta ditemukan juga adanya luka-luka, berupa luka tusuk dileher bagian depan akibat kekerasan tajam, luka tusuk di dada atas kanan akibat kekerasan tajam yang mana luka tusuk ini terus masuk ke dalam rongga dada atas kanan dan terus juga masuk dan menusuk paru-paru kanan atas, yang mana hal ini lah yang menyebabkan kematian;

- Bahwa Saksi Ahli menjelaskan alasan medis menyangkut perbedaan warna kulit wajah dan badan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis setelah Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dibunuh oleh Terdakwa, yakni : Wajah Korban berwarna hitam karena proses pembusukan serta di tambah oleh

Halaman 60 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sinar matahari langsung sedangkan badan Korban masih ditutupin oleh baju sehingga warnanya tidak hitam;

- Bahwa terkait dengan apakah adanya perbuatan persetubuhan, ahli pada saat pemeriksaan terhadap Korban Yuliana Apriani Lie Welkis tidak menemukan cairan sperma secara langsung, mengingat kondisi mayat sudah mulai membusuk dan telah dikenai air hujan, namun berdasarkan hasil pemeriksaan adanya perbedaan pola pembusukan yaitu pada bagian perut dan area sekitar kelamin mayat korban terdapat ulat belatung yang lebih banyak, secara medis hal bisa jadi dugaan merupakan tempat yang paling banyak proteinnya, sehingga jika dikaitkan dengan kondisi mayat yang telah setengah bugil dan kondisi pembusukan tubuh maka dapat diduga adanya tumpahan air sperma pada perut dan area bagian kelamin;

- Bahwa setiap orang yang mati terjadi pembusukan. Setelah 24 jam lalat akan datang dan bertelur di tempat yang aman setelah 2x24 jam telur akan menetas maka ada belatung. Karena tubuh kita terdiri dari protein maka belatung akan cepat besar. Berdasarkan belatung yang ditemukan pada Korban yang membusuk dipastikan bahwa Korban Yuliana Apriani Lie Welkis sudah meninggal kurang lebih 1 (satu) minggu;

- Bahwa menurut Ahli secara medis setiap benda itu akan membuat luka sesuai dengan bendanya, sehingga apabila suatu benda melukai dengan cara iris atau sayat maka luka itu akan membentuk Panjang bukan dalam, sedangkan jika luka tusuk maka lebarnya dan luasnya lebih kecil dibandingkan dalamnya;

- Bahwa dilihat dari luka tusukan yang dialami oleh Korban Yuliana Apriani Lie Welkis itu terdapat pada organ vital;

- Bahwa menurut Ahli kemungkinan Terdakwa memiliki keinginan agar Korban Yuliana Apriani Lie Welkis meninggal, karena kemungkinan terdakwa menusuk leher dari Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, namun karena belum meninggal Terdakwa kembali menusuk bagian dada Korban Yuliana Apriani Lie Welkis yang mengenai paru-paru dan menyebabkan kematian;

- Bahwa secara medis, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kami jika dihubungkan dengan barang bukti pisau yang diduga merupakan alat yang digunakan untuk membunuh korban Yuliana Apriani Lie Welkis, Ahli tidak bisa mengatakan pisau tersebut yang digunakan namun penyebab luka pada korban/mayat Yuliana Welkis disebabkan oleh benda yang memiliki permukaan tajam, jika di lihat dari lukanya maka Ahli hanya dapat simpulkan luka pada korban identik dengan pisau barang bukti mulai dari lebarnya dan dalamnya luka;

Halaman 61 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli jarak kulit dan paru-paru itu tergantung otot pada manusia. Dimana otot tiap orang berbeda-beda. Pada wanita ada buah dadanya, ototnya tidak besar. Namun pada kasus Korban Yuliana Apriani Lie Welkis yang ditusuk butuh 2/3 centimeter;
- Bahwa menurut saksi kalau ditusuk dengan menggunakan barang bukti berupa pisau itu bisa tertembus hingga ke paru-paru Korban Yuliana Apriani Welkis;
- Bahwa menurut Ahli kerusakan pada paru-paru sulit untuk ditolong. Walaupun langsung ditangani, korban hanya bisa bertahan selama 1 (satu) jam;
- Bahwa menurut Ahli secara medis setiap manusia jika terkena tusukan maupun tembak pada bagian paru paru kemungkinan besar akan meninggal dunia;
- Bahwa saat saat Ahli melakukan outopsi terhadap Yuliana Apriani Welkis hanya pembuluh darah kecil saja yang terputus;
- Bahwa kedalaman luka yang dialami oleh korban Yuliana Apriani Welkis 20 (dua puluh) centimeter;
- Bahwa Ahli juga melakukan pemeriksaan terhadap mayat Anak korban Marsela Judika Bahas dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : Ver/B/13/II/2021/Dokpol Dokkes NTT, tanggal 28 Ferbuari 2021 atas nama Anak Korban Marsela Judika Bahas, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpKF, MHKes, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Anak korban Marsela Judika Bahas, sebagai berikut :

Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah perempuan, umur kurang lebih delapan belas tahun, Panjang badan seratus lima puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi sedang. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan adanya luka-luka berupa :

1. Luka memar dipuncak kepala akibat kekerasan benda tumpul;
2. Luka memar di pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul;
3. Luka robek dibibir atas dan bibir bawah bagian dalam akibat kekerasan benda tumpul;
4. Luka tusuk dileher samping kiri akibat kekerasan tajam yang memotong pembuluh darah nadi besar di leher kiri yang terus masuk ke bawah menembus rongga dada bagian kiri atas serta ditemukan adanya darah di rongga dada kiri;

Halaman 62 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Luka tusuk di perut kiri bawah yang menembus usus besar akibat kekerasan tajam;
 6. Luka tusuk di punggung tangan kiri akibat kekerasan tajam;
 7. Ditemukan adanya tanda-tanda perdarahan hebat;
 8. Pada alat kelamin selaput dara robek, robek tidak beraturan dan sampai ke dasar akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa korban Marselina Bahas kondisi mayatnya masih segar tidak membusuk. Perkiraan meninggalnya 24 jam. Saat saksi melakukan pemeriksaan luar tidak ditemukan cairan ditubuhnya karena pada malam hari ada terkena hujan dan seluruh tubuh mayat basah. Pola lukanya sama antara Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan Anak Korban Marselina Judika Bahas;
 - Bahwa terdapat luka tusuk di perut kiri bawah Anak korban Marselina Judika Bahas yang menembus usus besar akibat kekerasan benda tajam;
 - Bahwa menurut Ahli kematian Anak korban Marselina Judika Bahas itu disebabkan karena luka tusuk di leher kiri yang memotong pembuluh darah nadi besar di leher yang mengakibatkan pendarahan hebat yang menyebabkan kematian;
 - Bahwa Ahli melakukan Visum et repertum pada bagian kemaluan kedua Korban. Untuk Anak Korban Marselina Bahas tidak ditemukan sperma karena mayatnya basah kena air;
 - Bahwa menurut Ahli pada dasarnya bila sperma menempel di dinding, celana, sprei bisa dilakukan pemeriksaan, namun bila menempel di rahim, sperma hanya bertahan 20 (dua puluh) sampai 24 (dua puluh empat) jam, setelah itu sel sperma akan mengalami lisis/rusak. karena zat asam pada vagina perempuan tinggi maka diperlukan sel sperma yang banyak sehingga sel spermanya bisa hidup. Pada kasus Anak Korban Marsela Judika Bahas Kemungkinan sel sperma Terdakwa tidak banyak sehingga saat Ahli memeriksa vagina Anak Korban Marsela Judika Bahas tidak ada sel sperma. Ahli temukan ada pecahan-pecahan sel namun Ahli tidak berani mengatakan kalau itu adalah sel sperma;
 - Bahwa Anak Korban Marsela Judika Bahas dilakukan 2 (dua) kali Visum et Repertum. Pada kemaluan dari Anak Korban Marsela Judika Bahas terdapat robekan lama pada selaput darah sedangkan untuk liang senggama ada terjadi lecet yang menandakan ada penetrasi. Liang senggama, ada selaput darah yang robek dan adanya lecet;
 - Bahwa menurut Ahli kemungkinan persetubuan antara Anak Korban Marsela Judika Bahas dengan Terdakwa itu dilakukan atas dasar suka sama

Halaman 63 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka, karena selaput darahnya robekannya tidak sembarang, biasanya korban yang diperkosa robekan pada selaput darah tidak menentu arahnya;

- Bahwa menurut Ahli yang dimaksudkan robekan lama adalah robekan yang sudah sembuh sedangkan robekan baru ada tanda-tanda kemerahan/lecet-lecet, pendarahan;

- Bahwa waktu untuk memancing napsu tergantung perempuannya, bila perempuan suka, maka napsunya naik dan menimbulkan cairan vagina banyak sehingga penetrasi dilakukan tidak menimbulkan lecet-lecet yang banyak pada vagina;

- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Yohanes Suban Belutowe M. Kom. Alias Boy dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan Ahli yaitu:

1. SD Inpres Kuononi, lulus tahun 1989;
2. SMA Negeri 1 Kupang, lulus tahun 1989;
3. S1, Institut Sains dan Teknologi Palapa Malang, wisuda tahun 2001;
4. Teknisi Komputer pada AMIK Kupang pada bulan September 2000 sampai dengan bulan Januari 2001;
5. Dosen STIKOM Uyelindo Kupang sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang mengajar di Program Studi Teknik Informatika;
6. Direktur Tuk-Tik STIKOM Uyelindo;

- Bahwa Ahli ditunjuk oleh pihak STIKOM Uyelindo Kupang untuk memberikan keterangan dibidang informasi transaksi elektronik berdasarkan Surat Perintah Nomor 19/SPSA/K/STIKO-U/VI/2021 tanggal 5 Juni 2021;

- Bahwa Ahli di hadirkan dalam persidangan ini karena dimintakan melakukan penelusuran akun Facebook apakah ada percakapan sebelum terjadi pembunuhan pada Anak Korban Marsela Judika Bahas dan untuk Korban Yuliana Apriani Lie Welkis selain penelusuran akun Facebook, di minta juga memeriksa cctv yang disita berdasarkan keahlian Ahli;

- Bahwa Ahli mengetahui adanya percakapan antara Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan Terdakwa, dimana Ahli diberikan oleh penyidik akun Facebook milik Terdakwa beserta handphone milik Terdakwa, sehingga kemudian Ahli periksa dan Ahli melakukan pengambilan data percakapan. Tapi ada beberapa percakapan yang telah dihapus dari hasil ada telepon masuk dari Korban Yuliana Apriani Lie Welkis;

Halaman 64 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengetahui adanya percakapan itu dengan cara Ahli menggunakan handpone milik terdakwa dihubungkan ke handpone yang lain, lalu Ahli melakukan recoveri dan menggunakan beberapa aplikasi seperti camster dan lain-lain, lalu Ahli melihat mana aplikasi yang sesuai;
- Bahwa Ahli tidak bisa mengetahui panggilan yang masuk itu dari jenis handphone, yang Ahli tau hanya nomor Handphone;
- Bahwa Ahli mengetahui kalau telpon yang masuk itu adalah dari Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, karena Ahli di berikan handphone milik Korban Yuliana Apriani Lie Welkis. Dari situ baru Ahli tahu nomor hanphone Korban. Dari hanphone itu baru Ahli mengecek akunnya Terdakwa Ary Tyo Tyo dan Ahli cek benar nomor handphone Terdakwa di inbox/masenger ada beberapa yang sudah dihapus. Tapi di percakapan tidak dihapus oleh Terdakwa ;
- Bahwa Ahli bisa memastikan akunnya Korban yang melakukan percakapan dengan Terdakwa, karena Ahli periksa langsung dari akun Korban Yuliana Apriani Lie Welkis;
- Bahwa menurut Ahli pesan inbox pada Akun Ary Tyo Tyo antara Terdakwa dan Yuliana Apriani Lie Welkis adalah percakapan asli tanpa ada rekayasa, karena Ahli sudah pastikan bahwa Akun Ary Tyo Tyo adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selain pemeriksaan akun facebook, penyidik pun menyerahkan rekaman cctv, dan setelah Ahli memeriksa cctv tersebut Ahli bisa pastikan cctv yang telah merekam terdakwa berboncengan dengan korban Yuliana Apriani Lie Welkis merupakan rekaman asli, karena pada rekaman tersebut adanya TimeStamp, dimana hal tersebut untuk menunjukan waktu pengambilan gambar, sehingga tidak mungkin dapat di ubah atau direkayasa;
- Bahwa dalam rekaman CCTV yang ahli periksa, ada tertangkap video dugaan terdakwa boncengan dengan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis;
- Bahwa mengingat kualitas cctv maka Ahli hanya melakukan pembesaran zoom pada CCTV, karena sebagai ahli tidak boleh melakukan peningkatan ketajaman gambar atau perjelas gambar dan lain sebagainya sebab akan merusak gambar tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil recovery akun milik terdakwa dengan nama Ary Tyo Tyo, dimana dalam arsip masanger terdapat percakapan antara terdakwa dengan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, berupa pengenalan dan pemberian nomor hendphone yaitu Terdakwa memberi handphone kepada Korban Yuliana Apriani Lie Welkis;

Halaman 65 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Banyak akun yang di miliki oleh nomor telepon dari Terdakwa selalin Ary Tyo Tyo ada juga Yufen blekswet Yufen, Tyo yang kuliah dll bila kita searching menggunakan aplikasi dengan memasukan nomor handpone maupun nama akun langsung terlihat atau pencarian dari kabar profil banyak metode yang disediakan;
- Bahwa menurut Ahli semua chatingan dari barang bukti Akun FC itu adalah asli;
- Bahwa yang dikasih ke Ahli adalah handphone Terdakwa. Didalam handphone ada beberapa akun facebooknya, ada 2 facebook yakni biasa dan lite. Facebook lite yang aktif. Ada sms, nomor kontak dan panggilan masuk keluar. Kalau Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, Ahli mengambil vidionya. Ada kendala karena vidionya dari handphone merek apple dan penyidik mengalami kendala dalam membuka salah satu video sehingga Ahli sarankan membuka video dari handphone merk apple setelah dibuka diperoleh konversi sehingga bisa di buka vidionya dari handphone merek apa saja;
- Bahwa Ahli masuk pada akun Ary Tyo Tyo dari username dan password dari penyidik;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan untuk akun Ary Tyo Tyo dengan menggunakan nomor Handpone Terdakwa;
- Bahwa Ahli sudah tidak ingat lagi nomor handpone Terdakwa karena sudah dikembalikan ke penyidik;
- Bahwa Ahli mengambil arsip facebook Ary Tyo Tyo. Dan menurut Ahli Apabila kita selama satu tahun tidak menghapus maka system akan menyimpannya. Ahli melihat profil, jumlah akunnya berapa, main facebooknya dimana, nomor handphonnya berapa dia mengakses facebook menggunakan apa;
- Bahwa menurut Ahli Terdakwa mengakses facebooknya dengan menggunakan 2 handphone Samsung;
- Bahwa saat Ahli memeriksa akun Facebook Terdakwa (Ary Tyo Tyo), ahli menemukan Terdakwa ada mengirim nomor handpone Terdakwa melalui pesan inbox kepada korban Yuliana Apriani Lie Welkis, dan kemudian Korban Yuliana Apriani Lie Welkis yang menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Ahli juga melakukan penelusuran akun Putry Sulung yang merupakan milik Anak korban Marsela Judika Bahas, ditemukan riwayat percakapan dengan akun Yufen Blekswet Yufen dimulai dari taggal 2 februari 2021 pukul 12.50 wita berlangsung intens sampai terakhir tanggal 24 Februari 2021 pukul 12.50 wita;

Halaman 66 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Anak Korban Marselina Judika Bahas, Terdakwa menggunakan akun Facebook Yufen Blekswet Yufen. Didalam akun tersebut ada kiriman foto dari korban dan Terdakwa, ada percakapan, ada nomor handphone ;
- Bahwa Akun Ary Tyo Tyo dan Yufen Blekswet Yufen memakai nomor handphone yang sama;
- Bahwa akun facebook Ary Tyo Tyo atau Yufen Blekswet Yufen sudah menghapus percakapannya. Handphone Anak Korban Marsela Judika Bahas sudah hilang dan Ahli meminta penyidik untuk menanyakan ke keluarga Anak Korban Marsela Judika Bahas apakah Anak Korban Marsela Judika Bahas pernah membuka akunnya di handphone keluarganya;
- Bahwa kemudian akun Putry Sulung dapat diaktifkan lagi setelah mendapat nomer kontak dari keluarga Anak Korban Marsela Judika Bahas. Setelah itu Ahli masuk ke akun Putry Sulung dan merubah password login menjadi polreskab01. Kemudian Ahli mengunduh File Arsip Informasi Akun Putry Sulung, dari file arsip tersebut ahli mengarah pencarian pada pesan (inbox) messenger facebook dan membuka satu persatu (inbox) sampai akhirnya ditemukan isi pesan dari akun Yufen Blekswet Yufen yang isinya hampir mirip dengan kronologis yang diberikan oleh penyidik;
- Bahwa Screenshot bisa diubah/diedit, namun hal itu akan ketahuan dari data berubah;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, Akun Putry Sulung menggunakan nomor handphonenya sendiri;
- Bahwa menurut Ahli Akun Ary Tyo-Tyo adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut Ahli Akun Putri Sulung adalah milik Korban Marselina Bahas;
- Bahwa menurut Ahli AKUN FACEBOOK Yufen Blekswet Yufen adalah milik Terdakwa
- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. dr. Dikson A. Legoh Sp.KJ., alias Dickson dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pembunuhan;
- Bahwa tingkat pendidikan dan latar belakang Ahli yakni
 - a. Fakultas Kedokteran Samratulangi Manado (Dokter Umum) lulus tahun 1994;

Halaman 67 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta (Dokter Spesialis Kejiwaan lulus tahun 2005);
 - c. Dokter Spesialis Jiwa di RSU Prof. Yohanes Kupang Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2018;
 - d. Wakil Direktur Bidang Penunjang di RSU Prof. Yohanes Kupang Tahun 2013 sampai 2015;
 - e. Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa di Rumah Sakit Naimata Kupang sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli Pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Ahli tidak kenal dengan Terdakwa akan tetapi Ahli membenarkan bahwa Penyidik Polres Kupang pernah membawa Terdakwa untuk dilakukan Pemeriksaan kejiwaannya di Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang, sehingga Ahli kenal dengan Terdakwa karena Ahli yang melakukan Pemeriksaan kejiwaan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dari tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021;
 - Bahwa Ahli menggunakan metode pemeriksaan Fisik umum, lalu melakukan observasi dengan melihat perilaku Terdakwa sehari-hari, melakukan wawancara psikiatri terhadap Terdakwa, keluarga;
 - Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa dapat merespon pertanyaan dengan baik dan dapat dimengerti;
 - Bahwa hasil pemeriksaan psikiatri terhadap Terdakwa adalah ahli tidak didapatkan gejala-gejala gangguan jiwa yang bermakna sesuai dengan PPDGJ III (pedoman penggolongan Diagnosa gangguan jiwa edisi III);
 - Bahwa yang dilihat oleh Ahli secara fisik terhadap Terdakwa pada hari pertama, Ahli melihat perilaku Terdakwa biasa, kooperatif, bisa menjawab, merespon pertanyaan Ahli yang singkat. Pada hari pertama pemeriksaan, Terdakwa terkonfirmasi Covid-19 sehingga harus dikarantina terlebih dahulu;
 - Bahwa pola bicara Terdakwa saat dilakukan wawancara, Terdakwa bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan benar serta bisa kami pahami tidak ada gejala yang didapatkan yakni bicara yang tidak nyambung, banyak lupa atau pun gejala persepsi dimana ia berhalunasi, cara berpikirnya ;
 - Bahwa dalam melakukan wawancara dengan Terdakwa, Ahli menggunakan pertanyaan bebas, dengan tetap menggunakan form khusus untuk menilai kesadaran, menilai cara bicara dan lain-lain;
 - Bahwa saat Ahli bertanya kepada Terdakwa mengenai kejadian pembunuhan ini dan Terdakwa bercerita ia kenal dengan Korban di facebook, minta bertemu dan terjadi kejadian tersebut. Lalu Ahli bertanya juga

Halaman 68 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai apakah perbuatan terdakwa baik atau tidak? Dan dijawab bahwa perbuatan tersebut adalah kesalahan dan dia menyesal terhadap kejadian tersebut;

- Bahwa dari pertanyaan atau proses observasi yang dilakukan Ahli kepada Terdakwa, Ahli berkesimpulan bahwa cara berpikir dan berperilaku dalam batas normal. Ahli tidak menemukan adanya gejala gangguan jiwa pada diri Terdakwa;
- Bahwa Ahli ada melakukan pemeriksaan kejiwaan terkait perilaku seksual dari Terdakwa, dimana menurut Ahli Perilaku seksual tersebut itu muncul secara tiba-tiba. Dan Kebutuhan seksual Terdakwa itu normal-normal saja, sehingga dari wawancara terhadap Terdakwa, Ahli tidak mendapat kebutuhan seksual Terdakwa yang menyimpang;
- Bahwa terdakwa konsisten menjawab pertanyaan yang diajukan Ahli;
- Bahwa Terdakwa tidak ada riwayat penyakit otak;
- Bahwa tidak ada gejala psikopatologi di diri Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Yuliana Apriani Lie Welkis serta persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Marsela Judika Bahas dan kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Marsela Judika Bahas yang mengakibatkan Marsela Judika Bahas meninggal dunia;
- Bahwa kejadian pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Yuliana Apriani Lie Welkis terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 15.00. Wita di dalam hutan di kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar jam 08.00 Wita, saat itu Terdakwa berada dirumah kakak ipar Terdakwa yang bernama Moris Taopan alias Moris yang adalah kakak kandung dari isteri Terdakwa yang bernama Deci Taopan alias Deci yang beralamat di Tabun. Terdakwa duduk di ruang tamu rumah Moris Taopan alias Moris sambil cas HP dan Terdakwa membuka Akun Facebook milik Terdakwa yaitu Ary Tyo Tyo menggunakan Handpone milik Terdakwa yakni merk SAMSUNG Type J2 Pro warna hitam, setelah itu Terdakwa lihat di Group LOWONGAN KERJA KUPANG "yakni Terdakwa melihat Korban Yuliana Apriani Lie Welkis Alias

Halaman 69 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani mencari pekerjaan sehingga Terdakwa sempat komentar “Ada ni”, sehingga Terdakwa masuk ke kolom komentar “Di Kupang tpi butuh ijasah krn yg di butuhkan jadi seles dgn gaji 1 Juta 250 per bulan” sehingga Korban Yuliana Apriani Lie Welkis Alias Yani merespon dengan membalas “Msh butuh ko kk” kemudian Terdakwa menandai pada komentar korban “Ia”, kemudian Korban Korban Yuliana Apriani Lie Welkis Alias Yani membalas “Tpi blm ambil ijasah nc kka” dan Terdakwa membalas “na”, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, (siang hari), Korban Yuliana Apriani Lie Welkis Alias Yani mengirim pesan messenger (inbok) dan meminta nomor handpone Terdakwa dengan “Kaka bisa minta nomor HP” sehingga Terdakwa membalas “Iya bisa” setelah itu Terdakwa mengetik nomor Terdakwa “081 398 696 005”, setelah itu pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar jam 09.00 Wita, Terdakwa melihat ada nomor baru yang menelpon Terdakwa sehingga Terdakwa menerima telpon dan berkata “Ini siapa” dan Terdakwa mendengar suara perempuan yang nama Akun Facebook “Yhani Ariyani” Beta Yani dari Takari yang mau kerja”, sehingga Terdakwa berkata kepada Korban Yuliana Apriani Lie Welkis di telpon “Oh iya, kapan bisa datang” dan dijawab oleh Korban Yuliana Apriani Lie Welkis Alias Yani “Hari jumat”, Terdakwa kembali bertanya kepada korban “Betul ko ?” dan dijawab oleh Korban Yuliana Apriani Lie Welkis Alias Yani “Iya hari jumat beta su pi”. setelah itu Terdakwa langsung mengakhiri pembicaraan;

- Bahwa terdakwa memiliki akun facebook dengan nama Ary Tyo Tyo dan Yufen Blekswet Yufen;
- Bahwa benar terdakwa menghubungi korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan menggunakan Akun Ary Tyo Tyo;
- Bahwa terdakwa sudah buat janji dengan korban Yuliana Apriani Lie Welkis untuk bertemu dan membawa ke tempat kerja pada tanggal 14 Mei 2021;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2021 pergi ke Kupang dari rumah Terdakwa yang beralamat di Camplong II, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, sudah membawa pisau dengan tujuan untuk menjaga diri, dan akan Terdakwa gunakan apabila korban Yuliana Apriani Lie Welkis yang akan Terdakwa temui melawan atau tidak mengikuti keinginan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Mei 2021 sekitar jam 08.00 Wita, Terdakwa dari rumah Terdakwa di RT.009 RW 003 Desa Camplong II, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang hendak menuju ke Kupang untuk bertemu dengan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis. Pada saat Terdakwa

Halaman 70 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah Terdakwa menghubungi Daud Folla menggunakan handphone Terdakwa dengan mengatakan “Bos beta bisa pinjam motor ko?” dan dijawab oleh Daud Folla “mau kemana?” lalu Terdakwa menjawab “mau pi Tabun di Batuplat” dan Daud Folla mengatakan “mau pi buat apa?” Terdakwa menjawab “mau pi ambil sertifikat tanah”, kemudian Daud Folla mengatakan bahwa “motor anak-anak dong ada pi ambil lombok di Oeba” lalu Terdakwa mengatakan “siang baru beta sampai disitu” dan kemudian Daud Folla mengatakan “iya”;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa mematikan handphone dan berjalan ke jalan umum untuk menunggu angkutan umum. Setelah tiba di jalan umum Terdakwa menumpang 1 (satu) dump truk warna kuning dan turun di cabang Bimoku, lalu Terdakwa menumpang mikrolet dan turun di depan rumah Jabatan Wakil Gubernur NTT. selanjutnya Terdakwa menumpang angkutan mikrolet lampu 2 (dua) dan turun di depan SPBU Silvia kemudian Terdakwa berjalan kaki lewat samping SPBU Silvia dan pergi ke rumah Daud Folla. Sampai di rumah Daud Folla, Daud Folla sedang duduk bersama istri dan anaknya. Lalu Daud Folla menyuruh Terdakwa untuk masuk dan duduk diteras. Kemudian Daud Folla bertanya ke Terdakwa “mau kemana?” Terdakwa menjawab “mau pi Tabun di Batuplat ambil sertifikat tanah”, lalu Daud Folla mengatakan “nanti isi ame minyak” dan Terdakwa menjawab “iya”, lalu Daud Folla mengatakan “motor ada disitu, kunci ada di jok”. Selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah motor yang diparkir dan menghidupkan motor dan mengatakan “beta jalan dulu” lalu Daud Folla menjawab “iya”;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengisi minyak di SPBU Silvia dan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat Korban Yuliana Apriani Lie Welkis. Saat sampai di Lampu merah Eltari Terdakwa menelepon Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan mengatakan “adik sudah keluar ko? Dan di jawab “iya, beta su di depan Pertamina, di cabang”. Setelah mendekati Pertamina Eltari Terdakwa bertanya lagi “Ade yang pake baju kaos hitam garis putih didepan ko?” Korban Yuliana Apriani Lie Welkis menjawab “iya”, kemudian Terdakwa menghampiri Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan mengatakan “naik sudah”, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke arah lampu merah Eltari, ke arah jalan Eltari, kemudian ke arah depan Polda dan belok kiri ke arah Bakunase dan setiba di perempatan jalur 40 Terdakwa lurus ke arah Manulai I dan di cabang masuk SMA Negeri Kupang Barat Terdakwa belok kanan menuju Bolok, dalam perjalanan sekitar 1 (satu) kilometer sebelum tiba di kali kecil Terdakwa menghentikan sepeda motor dan berkata kepada Korban Yuliana Apriani Lie Welkis “turun dulu”, lalu

Halaman 71 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Yuliana Apriani Lie Welkis turun dari sepeda motor dan berdiri di samping kiri sepeda motor. Setelah Terdakwa memarkir sepeda motor, Terdakwa mengatakan ke Korban Yuliana Apriani Lie Welkis “mari ketong singgah ambil fotocopi rapor di beta punya kawan pung rumah” dan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis menjawab “iya” sehingga Terdakwa dan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis berjalan kaki masuk melewati jalan tanah putih (posisi Terdakwa saat itu berjalan di depan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis) dalam perjalanan Terdakwa melihat ada setapak kecil, lalu Terdakwa belok ke kiri dan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis bertanya “ini mau ikut mana?” Terdakwa menjawab “ikut ini jalan potong saja” setelah sampai di kali kecil di hutan Batakte yang jauh dari pemukiman warga, Terdakwa berkata di depan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis “mari ko duluan” Korban Yuliana Apriani Lie Welkis menjawab “kaka duluan sa” Terdakwa mengatakan “sonde adik duluan sa”, kemudian Korban Yuliana Apriani Lie Welkis berjalan dahulu dan Terdakwa mengikutinya dari belakang samping kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis sambil memegang tangan kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan tangan kiri Terdakwa sambil berkata “mari kita dua maen ame habis baru kita jalan”, dan dijawab oleh Korban Yuliana Apriani Lie Welkis “beta datang mau kerja” Terdakwa berkata “iya nanti habis kita langsung jalan”, lalu Terdakwa menarik Korban Yuliana Apriani Lie Welkis ke arah depan dan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis berusaha untuk melepaskan pegangan tangan Terdakwa, sehingga Terdakwa mencabut pisau dari pinggang kanan Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil berkata ke pada Korban Yuliana Apriani Lie Welkis “lu sonde mau, nanti beta tikam lu”. lalu Korban Yuliana Apriani Lie Welkis mengatakan “na buang itu pisau”, kemudian Terdakwa membuang pisau ke arah depan, kemudian Terdakwa menarik tangan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis menarik tangannya. Terdakwa dan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis berusaha mengambil pisau tersebut dan Terdakwa yang mendapatkan pisau itu dengan tangan kanan, setelah Terdakwa memegang pisau dengan tangan kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis berbalik badan dan hendak pergi, Terdakwa langsung memegang tangan kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan tangan kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa melepaskan tangan kiri Terdakwa dan memeluk Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dileher dengan menggunakan tangan kiri, lalu Korban Yuliana Apriani Lie Welkis berkata “kalau begitu buang pisau”, kemudian Terdakwa membuang pisau yang Terdakwa pegang di tangan kanan ke arah kanan Terdakwa. Posisi Terdakwa sudah berhadapan dengan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, lalu

Halaman 72 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka celana panjang jeans warna biru dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa mencekik leher Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan tangan kiri Korban Yuliana Apriani Lie Welkis memegang kemaluan Terdakwa dan tangan Kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis mencekik leher Terdakwa, Terdakwa memeluk tubuh Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan tangan kanan dan membanting korban kearah belakang, sehingga Korban Yuliana Apriani Lie Welkis tidur terlentang ditanah, kemudian Terdakwa membuka kancing celana Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan menggunakan tangan kiri, lalu menarik celana Korban Yuliana Apriani Lie Welkis sampai ke lutut, setelah celana Korban Yuliana Apriani Lie Welkis sampai dilutut, tangan kiri Terdakwa kembali mencekik Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan tangan kanan Terdakwa berusaha melepas pegangan tangan kiri Korban Yuliana Apriani Lie Welkis yang berada di kemaluan Terdakwa, sambil menarik tubuh Korban Yuliana Apriani Lie Welkis kearah kiri mendekati ke pisau dapur yang tadi Terdakwa buang. Setelah tubuh Korban Yuliana Apriani Lie Welkis mendekat pisau kemudian melepaskan tangan kiri Terdakwa dari leher Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan berusaha mengambil pisau dan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis juga berusaha mengambil pisau tersebut namun karena Terdakwa yang mendapatkan pisau tersebut dengan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa langsung menusuk pisau kearah leher bagian depan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mencabut kembali pisau tersebut, kemudian Terdakwa kembali menusuk pisau tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada atas kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, sehingga akhirnya Korban Yuliana Apriani Lie Welkis tidak bergerak lagi, Terdakwa menaruh pisau disamping, lalu tangan kiri Terdakwa mengangkat kaki kiri dan kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis sampai menekuk, setelah kedua kaki korban terangkat (dengan posisi terbuka) posisi Terdakwa berlutut diselangkang kaki Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, lalu Terdakwa masukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan korban secara berulang-ulang sampai sperma Terdakwa keluar. Kemudian Terdakwa berdiri dan mengambil uang milik Korban Yuliana Apriani Lie Welkis di saku celana jeans Korban Yuliana Apriani Lie Welkis bagian kanan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah handphone Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan mengambil dompet Terdakwa dan memakai sandal jepit Terdakwa. Kemudian Terdakwa berjalan ke arah kali meletakkan handpone milik korban, handphone milik Terdakwa, uang milik Korban

Halaman 73 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliana Apriani Lie Welkis dan dompet Terdakwa di batu yang berada di pinggir kali, lalu mencuci pisau yang tadi Terdakwa gunakan untuk membunuh, mencuci tangan dan muka Terdakwa yang terkena darah Korban Yuliana Apriani Lie Welkis. Setelah mencuci Terdakwa mengambil handphone milik korban, handphone milik Terdakwa, uang milik Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan dompet Terdakwa yang diletakkan di batu dan berjalan ke luar dari kali menuju ke jalan tanah putih dan pergi menuju ke sepeda motor yang diparkir. Sesampai di sepeda motor Terdakwa membuka jok motor dan memasukkan pisau, handphone Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, handphone Terdakwa, uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Korban Yuliana Apriani Lie Welkis. Setelah itu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan mengendarainya kembali ke rumah Daud Folla. Sampai di rumah Daud Folla Terdakwa memarkirkan sepeda motor diteras rumah, membuka jok motor dan mengambil pisau, handphone Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, handphone Terdakwa, uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Korban Yuliana Apriani Lie Welkis. Kemudian Terdakwa mencabut kunci sepeda motor dan menaruhnya di laci kiri motor lalu Terdakwa pamit kepada istri Daud Folla dengan mengatakan “teo, terima kasih banyak beta pulang sudah” dan dijawab oleh istri Daud Folla “iya”, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju samping SPBU Silvia dan menunggu angkutan umum. Kemudian Terdakwa menumpang angkutan umum ke cabang Bimoku dan dengan bis ke rumah Terdakwa di Camplong. Setiba di rumah, Terdakwa berjalan ke arah belakang rumah yang terdapat banyak pohon pisang dan menancapkan pisau ke batang pohon pisang kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu;

- Bahwa cara Terdakwa membuka sandi pada handphone milik Korban Yuliana Apriani Lie Welkis yakni pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 Terdakwa membawa handphone milik Korban Yuliana Apriani Lie Welkis ke SPC Oesapa dan meminta untuk membukakan sandi;
- Bahwa Terdakwa tahu keluarga dari Korban Yuliana Apriani Lie Welkis mencarinya lewat facebook dan menelepon handphone milik Korban Yuliana Apriani Lie Welkis;
- Bahwa Terdakwa pernah menanggapi postingan tentang kematian Korban Yuliana Apriani Lie Welkis di facebook dengan mengatakan “kasian, bunuh itu nona di mana” Kasian e bsa trjd bgtu kk trust u nona almx dmn kk”;
- Bahwa sekitar hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021, Terdakwa meminta Soleman Boibana mengangkat telepon milik Korban Yuliana Apriani Lie Welkis yang berdering dengan mengatakan tolong angkat dan saat Soleman

Halaman 74 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boibana mengatakan 'hallo...' Terdakwa langsung mengatakan 'kasih mati sa' lalu Soleman Boibana mematikannya;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Marsela Judika Bahas dan kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Marsela Judika Bahas yang mengakibatkan Marsela Judika Bahas meninggal dunia itu terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 wita di lokasi tanah milik Nok Timotius Moeda yang beralamat di Tanaloko RT 009, RW 005 Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang;
- Bahwa berawal pada bulan September 2020 Terdakwa menulis beberapa nomor telepon lalu Terdakwa secara acak, lalu menghubungi nomor telepon yang Terdakwa buat sendiri tersebut, lalu nomor telepon yang dihubungi oleh Terdakwa terhubung dengan nomor telepon milik Anak korban, sehingga Anak korban menerima panggilan masuk dan bertanya "ini dengan siapa" sehingga kemudian Terdakwa memperkenalkan diri dengan nama "Tinus", lalu Anak korban bertanya "dapat nomor telepon dari siapa" dan dijawab oleh Terdakwa "jangan marah, saya hanya acak nomor saja";
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Anak korban melakukan panggilan tidak terjawab ke nomor Terdakwa, sehingga Terdakwa menelpon Anak korban dan bertanya kepada anak korban dengan mengatakan "apakah sebelumnya ada panggilan dari Anak korban" lalu Anak korban membenarkan, lalu Terdakwa menanyakan alamat tempat tinggal Anak korban, dan disampaikan oleh Anak korban bahwa Anak korban tinggal di Kelurahan Oenesu di dekat Gereja GMIT Elsoda Tanaloko, setelah itu Terdakwa mengajak Anak korban untuk bertemu dan Anak korban mengatakan bisa tetapi Anak korban meminta untuk bertemu di dekat tempat tinggal Anak korban;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menghubungi lagi Anak korban untuk bertemu dan Anak korban setuju untuk bertemu keesokan harinya di dekat Gereja GMIT Elsoda Tanaloko;
- Bahwa saat bertemu Terdakwa memperkenalkan diri dengan nama "Tinus" dan Anak korban dengan nama "Putri" lalu Terdakwa dan Anak korban duduk dan bercerita di depan Gereja GMIT Elsoda Tanaloko;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Anak korban terus berlanjut, yang mana pada bulan Oktober 2020 Terdakwa dan Anak Korban bertemu sebanyak 2 (dua) kali, bulan November 2020 bertemu sebanyak 2 (dua) kali masih di tempat yang sama sejak pertemuan pertama, bulan Desember Tahun 2020 bertemu sebanyak 1 (satu) kali, bulan Januari Tahun 2021

Halaman 75 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu 2 (dua) kali, bulan Ferbuari 2021 sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertemuan pertama pada minggu pertama bulan Ferbuari 2021;

- Bahwa sejak tanggal 2 Ferbuari 2021 Terdakwa melakukan percakapan dengan Anak korban menggunakan Akun Messenger Terdakwa bernama **Yufen Blekswet Yufen** dengan Akun Messenger Anak korban bernama **Putry Sulung**;
- Bahwa dalam percakapan melalui messenger Terdakwa meminta nomor telepon Anak korban pada tanggal 4 Februari 2021, dengan alasan nomor Handpone Terdakwa sudah terblokir ;
- Bahwa tanggal 5 Februari 2021 Terdakwa pernah mengirimkan foto Terdakwa kepada Anak Korban dan Anak Korban beberapa kali mengirimkan foto Anak Korban kepada Terdakwa;
- Bahwa tanggal 6 Februari 2021 Terdakwa mengajak Anak korban untuk bertemu dan menjanjikan akan memberikan 1 (satu) unit hand phone karena Terdakwa mempunyai 2 (dua) unit hand phone, saat itu anak korban tidak mau bertemu dengan Terdakwa, namun Terdakwa terus merayu Anak korban agar bisa bertemu dengan menjanjikan akan bersama-sama membeli hand phone dan cincin;
- Bahwa pada tanggal 15 Ferbuari 2021 Terdakwa dan Anak korban pernah bertemu, dimana saat itu Terdakwa mencium Anak korban, lalu Terdakwa berusaha melakukan lebih dari mencium, namun Anak korban tidak mau, sehingga Terdakwa mendorong Anak korban sampai jatuh lalu Terdakwa duduk diatas tubuh Anak korban lalu mengeluarkan pisau untuk membunuh, Anak korban sambil mengatakan “b bunuh sang lu” (saya bunuh kamu), namun Anak korban yang mendengar ucapan Terdakwa dan melihat Terdakwa mengeluarkan pisau dari saku jaket langsung menahan tangan Terdakwa yang memegang pisau agar tidak membunuh Anak korban, setelah itu Anak Korban tidak ingin bertemu lagi dengan Terdakwa, namun Terdakwa terus mengirimkan pesan lewat messenger merayu Anak korban untuk bisa bertemu dengan berjanji akan memberikan 1 (satu) unit hand phone dan uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 Ferbuari 2021 wita Terdakwa terus merayu Anak korban untuk bertemu dan memberikan 1 (satu) unit hand phone milik Terdakwa sambil meminta Anak korban agar Terdakwa bisa memegang payudara dan vagina Anak korban, sehingga Anak korban menyetujui dengan mengatakan “iya pegang saja jangan buat” ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa sudah sampai ditempat yang telah disepakati untuk bertemu

Halaman 76 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, karena Anak Korban belum datang Terdakwa duduk di rumput-rumput menunggu Anak Korban, tidak lama kemudian Anak Korban datang memakai jaket hitam dan langsung duduk di depan Terdakwa, setelah Anak Korban duduk di depan Terdakwa, lalu Terdakwa mulai merayu Anak Korban untuk melakukan persetubuhan namun Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa mengatakan akan memberikan uang, akan tetapi Anak Korban tidak mau uang hanya meminta agar uang tersebut dibelikan handphone, namun saat itu Terdakwa terus meminta Anak Korban untuk bersetubuh dan setelah selesai bersetubuh maka Terdakwa akan memberikan handphone milik Terdakwa, setelah menyampaikan hal tersebut Terdakwa langsung memeluk Anak Korban sambil mencium Anak Korban kemudian kedua tangan Terdakwa yang awalnya memeluk Anak Korban langsung mengangkat baju Anak Korban hingga diatas payudara Anak Korban, lalu Terdakwa menghisap susu Anak Korban sebelah kiri dan kanan secara bergantian, kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka celana, kemudian Anak Korban dengan posisi dalam keadaan duduk membuka celana hingga turun dibawah lutut, kemudian Terdakwa dengan tangan kiri mengeluarkan pisau yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan, lalu Terdakwa simpan di samping kanan Anak Korban, lalu dengan posisi jongkok Terdakwa membuka celana yang Terdakwa pakai sampai terlepas, kemudian Terdakwa memeluk dan mencium Anak Korban sambil perlahan Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban sampai tidur terlentang di tanah menghadap ke atas kedua tangannya diangkat sejajar kepalanya, lalu Terdakwa dengan posisi jongkok di depan kedua kaki Anak korban, kemudian secara bersamaan Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban hingga kedua paha Anak Korban menempel pada perut Anak Korban dan badan Terdakwa menempel pada paha Anak Korban bagian belakang, kemudian kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang Terdakwa pegang, lalu dimasukan dalam vagina Anak Korban, namun kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk, sehingga Terdakwa mencoba yang kedua kali namun juga tidak masuk, lalu yang ketiga Terdakwa masukan lagi namun tidak masuk, lalu Terdakwa mencoba lagi yang keempat namun baru masuk sedikit kemaluan Terdakwa, Anak Korban berteriak kesakitan “aiiii...adu sakit” sehingga Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung mundur kesamping kiri, tiba-tiba Terdakwa mendengar suara seperti suara laki – laki dari kejauhan “ AUUUUU “ sehingga Terdakwa dalam posisi duduk jongkok melihat kearah samping kiri dan kesamping kanan tetapi tidak ada orang, akan tetapi karena Terdakwa merasa takut perbuatannya diketahui orang sehingga Terdakwa dengan

Halaman 77 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan, mencekik leher Anak Korban sekuat tenaga hingga Anak Korban tidak bisa berteriak, lalu tangan kiri Terdakwa mengambil pisau yang Terdakwa simpan disamping kanan tubuh Anak Korban menggunakan tangan kiri menusuk Anak Korban pada bagian perut sebelah kiri Anak Korban sehingga pisau semuanya masuk kedalam perut Anak Korban sebelah kiri dan saat itu Anak Korban langsung meronta – ronta, lalu tangan kanan Terdakwa yang sebelumnya mencekik leher Anak Korban dipindahkan untuk menutup mulut Anak Korban, lalu lutut kiri Terdakwa menekan lutut kanan Anak Korban sedangkan lutut kaki kanan Terdakwa menekan paha kiri Anak Korban, kemudian pisau yang masih berada pada perut Anak Korban, Terdakwa cabut, lalu Terdakwa menggunakan tangan kiri menusuk leher kiri Anak Korban, kemudian menahan pisau tersebut dileher Anak Korban hingga mengeluarkan darah dan korban tidak dapat bergerak lagi. Setelah Anak Korban tidak lagi bergerak Terdakwa mencabut pisau dari leher Anak Korban, lalu menancapkan di tanah disamping kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa menggosok-gosokan pisau tersebut dirumput, setelah itu Terdakwa membersihkan pisau menggunakan tangannya, setelah pisau bersih lalu Terdakwa simpan pisau disamping kaki kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa memperhatikan Anak Korban tidak bergerak lagi, lalu Terdakwa berdiri dan memakai celana, kemudian mengambil pisau dan menyimpannya di pinggang. Selanjutnya Terdakwa mengambil handphone milik Anak Korban dan dimasukan dalam saku jaket, setelah itu dirasakan situasi sekeliling dalam keadaan aman Terdakwa meninggalkan Anak Korban dengan berjalan kaki;

- Bahwa Terdakwa selalu membawa pisau setiap bepergian/keluar dari rumah untuk jaga-jaga;
- Bahwa barang bukti berupa pisau itu yang digunakan oleh terdakwa untuk membunuh para korban;
- Bahwa Terdakwa membunuh Anak Korban karena Terdakwa takut orang melihat kami, saat Anak Korban berteriak 'aiiii adu sakit';
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Anak Korban untuk bertemu;
- Bahwa nama akun facebook Ary Tyo Tyo, Terdakwa gunakan untuk Korban Yuliana Apriani Welkis dan untuk Anak Korban Marselina Bahas Terdakwa menggunakan Akun Yufen Blekswet Yufen ;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa janji memberikan Anak Korban, uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan cincin;

Halaman 78 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akun Anak Korban bernama Putry Sulung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di dalam berkas penyidik sebagaimana diperiksa dalam persidangan ini telah termuat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum et Repertum nomor VeR/23/V/2021/Biddokkes Polda NTT tanggal 25 Mei 2021, yang ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpKF, MHKes degan hasil kesimpulan; dari fakta fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah perempuan, umur kurang lebih Sembilan belas tahun, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi sedang, dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan jenazah dalam kondisi pembusukan lanjut serta ditemukan juga adanya luka-luka, berupa luka tusuk dileher bagian depan akibat kekerasan tajam, luka tusuk di dada atas kanan akibat kekerasan tajam yang mana luka tusuk ini terus masuk ke dalam rongga dada atas kanan dan terus juga masuk dan menusuk paru-paru kanan atas, yang mana hal ini lah yang menyebabkan kematian;
2. Akta Kematian nomor 5301-KM-28062021-0001, yang menerangkan bahwa di Batakte pada tanggal 14 Mei 2021 telah meninggal dunia seorang bernama Yuliana Apriani Lie Welkis, yang dikeluarkan di kupang tanggal 28 Juni 2021;
3. Berita Acara Rekonstruksi tertanggal 28 Mei 2021;
4. Foto Adegan Pelaksanaan Rekontruksi sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) adegan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 28 Mei 2021;
5. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021, Berita Acara pemeriksaan Tambahan Tersangka pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka pada hari Selasa, tanggal 1 Jun1 2021, Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021, dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 di hadapan Penyidik atas nama Nofi Posu, S.H., S.I.K dan Penyidik Pembantu atas nama Albertus Sare Sina dengan didampingi oleh Penasihat Hukum tersangka atas nama Aris Tanesi, S.H.

Halaman 79 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Dan Penelusuran Akun Facebook pada hari Sabtu, tanggal 28 bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu, pukul 14.30 wita yang ditandatangani oleh Yohanes Suban Belutowe, M. Kom, Jabatan Direktur Tempat Uji Kompetensi-Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TUK-TIK) STIKOM Uyelindo Kupang, selaku Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik yang menerangkan bahwa

telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

a. Tersangka;

1) Handpone;

- Merek Handphone: Samsung Galaxy J2 Pro warna hitam;
- No. IMEI 1 : 358405/09/066550/5. No. IMEI 2: 358405/09/066550/3
- No Handphone: 081398696005 (telkomsel)
- Milik dari sdr. YUSTINUS TANAEM Alias TINUS

2) Akun Facebook;

- Akun Facebook : Ary Tyo Tyo
- Alamat Profile : <http://WWW.facebook.com/arytyo.tyo.7;>
- Password : 260416;
- No. Handpone aktivasi: +6282145002311
- Pemilik akun adalah sdr. YUSTINUS TANAEM Alias TINUS

b. Korban

1) Akun Facebook

- Akun Facebook : Yhani Ariany
- Alamat Profile : <http://WWW.facebook.com/ariany.liwel>
- No. Handpone aktivasi: +6285253792108
- Pemilik akun adalah sdri. YULIANAS APRIANI LIE WELKIS

c. Barang Bukti Rekman CCTV

- Diambil dari Toko Jeni Computer di Kelurahan Fatululi Kec. Oebobo pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021;
- Diambil dari Kedai Kopi Kulo di Kelurahan Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021;

Dengan hasil pemeriksaan:

a. Pada Handpone Tersangka;

Halaman 80 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Adanya kesesuaian tipe Handpone yang diberikan penyidik dimana handpone yang digunakan dan aktif pada tanggal 10 Mei 2021;
- 2) Adanya kesesuaian Nomer Handphone 0813988696005 yang disimpan dengan nama Sen;
- 3) Ditemukan Log Panggilan tanggal 10 Mei 2021 pukul 08.34 wita dari nomor +6285253792108 dengan durasi 2 menit 7 detik;
- b. Pada Akun Facebook Tersangka;
 - 1) Adanya kesesuaian nomer handphone +6282145002311 dengan nomer aktivasi facebook. Nomer ini didaftarkan difacebook dengan nama Ary Tyo Tyo dengan ID facebook: arytyo.tyo.7
 - 2) Ditemukan hubungan pertemanan melalui teman bersama antara akun Yhani Ariany dengan akun Ary Tyo Tyo;
 - 3) Ditemukan tanggal bergabung akun Ary Tyo Tyo ke Grup Lowongan Kerja Kupang;
 - 4) Ditemukan Log komentar dari akun Ary Tyo Tyo dalam Grup Lowongan Kerja Kupang dengan akun Evi Halla, akun Griselda dan akun Yhani Ariany;
 - 5) Ditemukan pesan (inbox) antara akun Evi Halla, akun Ary Tyo Tyo;
 - 6) Ditemukan Log Komentar saat memberikan tanggapan atas kejadian pembunuhan Yhani Ariany di grup Lowongan Kerja Kupang dengan akun Rizki Ibrra Fallo
 - 7) Tidak ditemukan Pesan (inbox) antara akun Ary Tyo Tyo dengan akun Yhani Ariany;
- c. Pada Akun Facebook Korban
 - 1) Adanya kesesuaian nomer handphone +6285253792108 dengan akun Yhani Ariany;
 - 2) Adanya log Postingan Akun Yhani Arinany pada grup Lowongan Kerja Kupang;
- d. Pada Rekaman CCTV
 - 1) Adanya kesesuaian tanggal kejadian dengan tanggal rekaman CCTV
 - 2) Object yang diperbesar menunjukan Identitas dari Korban dan Tersangka;

Halaman 81 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Kesesuaian ciri kendaraan (sepeda motor) yang digunakan Tersangka saat membawa korban;

7. Lampiran hasil pemeriksaan barang bukti pada hari Sabtu, tanggal 28 bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu, pukul 14.30 wita yang ditandatangani oleh Yohanes Suban Belutowe, M. Kom;

8. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-27052015-0026, yang menerangkan bahwa di Tanaloko pada tanggal 19 Mei 2003 telah lahir Marsela Judika Bahas, yang dikeluarkan di Kupang tanggal 5 Agustus 2021;

9. Visum Et Repertum Nomor : Ver/B/13/II/2021/Dokpol Dokkes NTT, tanggal 28 Ferbuari 2021 atas nama Anak Korban Marsela Judika Bahas, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpKF, MHKes, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Anak korban Marsela Judika Bahas, sebagai berikut :

Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah perempuan, umur kurang lebih delapan belas tahun, Panjang badan seratus lima puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi sedang. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan adanya luka-luka berupa :

1. Luka memar dipuncak kepala akibat kekerasan benda tumpul;
2. Luka memar di pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul;
3. Luka robek bibir atas dan bibir bawah bagian dalam akibat kekerasan benda tumpul;
4. Luka tusuk dileher samping kiri akibat kekerasan tajam yang memotong pembuluh darah nadi besar di leher kiri yang terus masuk ke bawah menembus rongga dada bagian kiri atas serta ditemukan adanya darah di rongga dada kiri;
5. Luka tusuk di perut kiri bawah yang menembus usus besar akibat kekerasan tajam;
6. Luka tusuk di punggung tangan kiri akibat kekerasan tajam;
7. Ditemukan adanya tanda-tanda perdarahan hebat;
8. Pada alat kelamin selaput dara robek, robek tidak beraturan dan sampai ke dasar akibat kekerasan benda tumpul;

10. Akta Kematian Nomor 5301-KM-0482021-0007, yang menerangkan bahwa di Tanaloko pada tanggal 24 Februari 2021 telah meninggal dunia seorang bernama Marsela Judika Bahas, yang dikeluarkan di kupang tanggal 4 Agustus 2021;

Halaman 82 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berita Acara Rekonstruksi tertanggal 7 September 2021;

12. Foto Rekontruksi Kasus Persetubuhan dan Penganiayaan yang mengakibatkan kematian Anak yang dilakukan Tersangka Yustinus Tanaem Terhadap Anak Korban Marsela Judika Bahas Di Tanaloko, Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang sebanyak 42 (empat puluh dua) adegan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 7 September 2021;

13. Berita Acara pemeriksaan Tersangka pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021 di hadapan Penyidik atas nama Nofi Posu, S.H., S.I.K dan Penyidik Pembantu atas nama Abdullah dengan didampingi oleh Penasihat Hukum tersangka atas nama Yahuda Suan, S.H.

14. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Dan Penelusuran Akun Facebook pada hari Senin, tanggal 14 bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu, pukul 08.30 wita yang ditandatangani oleh Yohanes Suban Belutowe, M. Kom, Jabatan Direktur Tempat Uji Kompetensi-Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TUK-TIK) STIKOM Uyelindo Kupang, selaku Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik yang menerangkan bahwa

telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :

1. Tersangka;
 - a. Handpone;
 - Merek Handphone: Samsung Galaxy J2 Pro warna hitam;
 - No. IMEI 1 : 358405/09/066550/5. No. IMEI 2: : 358405/09/066550/3
 - No Handphone: 082145002311(telkomsel)
 - b. Akun Facebook;
 - Akun Facebook : Ary Tyo Tyo
 - Alamat Profile : <http://www.facebook.com/corona.hartiko>;
 - Password : 260416;
 - No. Handpone aktivasi: +6282145002311
2. Korban
 - Akun Facebook
 - Akun Facebook : Putry Sulung

Halaman 83 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat Profile : <http://www.facebook.com/profile.php?id=100055940019123>
- Password : polreskab01
- No. Handpone aktivasi: +628573845305

Dengan hasil pemeriksaan:

1. Pada Handpone Tersangka;

- a. Adanya kesesuaian tipe Handpone yang diberikan penyidik dimana handpone yang digunakan dan aktif pada tanggal 24 Februari 2021;
- b. Adanya kesesuaian Nomer Handphone +6282145002311 yang disimpan dengan nama Sen;
- c. Ditemukan nomer Handphone 081398696005 disimpan dengan nama @R\$EN@L PUNK yang diduga milik dari Tersangka;
- d. Ditemukan nomer Handphone 081398696005 disimpan dengan nama **Ka2 nyong** yang diduga milik dari Tersangka;
- e. Tidak ditemukan hubungan pertemanan dengan akun Putry Sulung;
- f. Tidak ditemukan Pesan (inbox) antara akun Ary Tyo Tyo dengan akun Putry Sulung;
- g. Ditemukan Pesan (inbox) antara akun Ary Tyo Tyo dengan akun Yufen Blekswet Yufen yang isinya akun Ary Tyo Tyo meminta sandi akun Yufen Blekswet Yufen;

2. Pada Akun Facebook Tersangka;

- a. Adanya kesesuaian nomer handphone +6282145002311 dengan nomer aktivasi facebook;
- b. Tidak ditemukan hubungan pertemanan dengan akun Putry Sulung;
- c. Tidak ditemukan Pesan (inbox) antara akun Ary Tyo Tyo dengan akun Putry Sulung;

3. Pada Akun Facebook Korban

- a. Adanya kesesuaian nomer handphone;
- b. Tidak ada hubungan pertemanan secara langsung dengan akun tersangka Ary Tyo Tyo namun berteman secara mutual karena ada akun Raymundus Nusin yang berteman dengan Putry Sulung dan akun Raymundus Nusin juga berteman dengan akun Ary Tyo Tyo;

Halaman 84 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ditemukan akun lain yang isi percakapan (inbox) nya hampir mirip dengan kronologis kejadian yang diberikan penyidik. Akun tersebut adalah **Yufen Blekswet Yufen**;
- d. Akun Yufen Blekswet Yufen berteman dengan korban jika dilihat dari riwayat percakapan dimulai tanggal 2 Februari 2021 pukul 13.36 wita;
- e. Ditemukan kesesuaian nomer aktivasi facebook dari akun Yufen Blekswet Yufen yaitu 081398696005 yang ada dalam kontak handphone tersangka;
- f. Ditemukan foto dalam inbox Putry Sulung yang kirim ke akun Yufen Blekswet Yufen;
- g. Ditemukan foto dalam inbox Yufen Blekswet Yufen yang mirip dengan Tersangka yang dikirim ke akun Putry Sulung;
- h. Ditemukan isi pesan dari korban yang memberikan nomor handphone 081236794168 kepada tersangka namun tidak ditemukan kontak yang tersimpan dengan nomer 081236794168 dan riwayat telephone atau riwayat pesan (sms) pada handpone tersangka (Samsung Galaxy J2 Pro)

15. Lampiran hasil pemeriksaan barang bukti pada hari Senin, tanggal 14 bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu, pukul 08.30 wita yang ditandatangani oleh Yohanes Suban Belutowe, M. Kom;

16. Surat UPTD Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang Nomor UPDINKES.441.3/RSJNK/ 1451/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr.Dickson A. Legoh, Sp.KJ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.1 (satu) Potong Baju Kaos lengan pendek dengan leher bulat warna hitam pada bagian dada terdapat motif garis-garis warna putih, terdapat noda pada bagian punggung diduga darah
- 2.1 (satu) potong jaket warna hitam terdapat noda pada bagian kerah yang diduga darah
- 3.1 (satu) potong celana warna merah dengan ukuran seperempat terdapat tulisan Miss Behave
- 4.1 (Satu) Pasang sandal jepit warna hitam
- 5.1 (satu) potong baju kaos oblong warna abu-abu didepan bertuliskan QUIK SILVER warna hitam, tulisan HARD CORE warna biru muda dan tulisan ROCKING warna kuning
- 6.1 (Satu) potong celana pendek jeans warna biru pudar

Halaman 85 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. AKUN FACEBOOK ARY TYO TYO.

8. AKUN FACEBOOK Putry Sulung.

9. AKUN FACEBOOK Yufen Blekswet Yufen

10. 2 (dua) lembar uang tunai Pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

11. 1 (satu) potong baju kaos oblong (leher bundar), warna putih merek GENSIX, terdapat tulisan FILA, SCATEBOARD, STYLE AND ACTION di bagian depan dan belakang baju.

12. Celana panjang jeans warna biru ukuran 30 (tiga puluh) merek R&B.

13. Jaket kain warna orange pada bagian dalam jaket dan warna hitam (pudar) pada bagian luar jaket, merek EIGER ukuran M.

14. 1 (satu) pasang sandal jepit merk YEYE warna putih hijau ukuran 10 (sepuluh).

15. 1 (satu) potong Celana dalam laki-laki warna merah muda merek LION;

16. 1 (satu) buah Pisau isi pisau terbuat dari besi, gagang pisau terbuat dari kayu berwarna coklat, panjang isi pisau sekitar 14 (empat belas) Centimeter, panjang seluruh pisau sekitar 25 (dua puluh lima) Centimeter.

17. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam polos, dalam dompet terdapat 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) B1 UMUM, atas nama YUSTINUS TANAEM, dengan nomor SIM : 8044180301043.

18. 1 (satu) buah handphone merek OPPO berwarna putih dengan softcase berwarna Hitam.

19. 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG Type J2 Pro warna hitam dengan 1 (satu) buah kartu Simcard Telkomsel dengan nomor 081 398 696 005 dan nomor pada kartu : 621001983269600502

20. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Tipe Mio J berwarna Merah Hitam, dengan nomor polisi DH 6604 HD, nomor rangka : MH354P00BCJ226930 nomor mesin : 54P227286, Atas Nama STNK DAUD FOLLA

21. 1 (satu) buah kunci kontak Motor merk Yamaha Tipe Mio J berwarna Merah Hitam bergagang plastik berwarna hitam

22. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru muda, ukuran pinggang 29 terdapat bercak darah pada bagian lutut, paha, selangkangan dan kaki bagian kiri dan kanan.

Halaman 86 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) potong baju kaos leher bundar warna biru, terdapat motif warna putih pada bagian depan baju terdapat bercak darah.
24. 1 (satu) potong Bra (BH) / Pakaian dalam perempuan warna ungu ukuran 32.
25. 1 (satu) potong celana dalam Perempuan warna hitam.
26. 1 (satu) buah jepit rambut warna merah.
27. 1 (satu) pasang sandal jepit warna coklat muda dan tali Coklat Tua merek Komin ukuran 37.
28. 1 (satu) Potong Tulang Selangka korban YULIANA APRIANI LIE WELKIS;
29. 1 (satu) buah masker warna putih terdapat noda Lipstik.
30. Gumpalan rambut korban YULIANA APRIANI LIE WELKIS.
31. Potongan Kuku korban YULIANA APRIANI LIE WELKIS.
32. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli Motor yamaha (2021) Mio J CW / Merah Hitam dengan nama Pemilik DAUD FOLLA, Nomor Polisi : DH 6604 HD, dengan nomor rangka : MH354P00BCJ226930, dan Nomor Mesin : 54P227286
33. Rekaman CCTV di Toko Jeni Computer Jalan Frans Seda Rt 024 Rw 013 Kelurahan Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang yakni Rekaman CCTV Nomor 5 / lima (terdapat 4 rekaman CCTV yang isinya pada hari jumat pada tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 13.51 Wita, saat itu Korban YULIANA APRIANI LIE WELKIS Alias YANI Alias NANI yang memakai baju kaos biru tua bagian depannya ada motif warna putih dan celana panjang jeans warna biru kemudian Korban APRIANI LIE WELKIS Alias YANI Alias NANI berjalan menuju pertigaan Jalan Raya selanjutnya Korban YULIANA APRIANI LIE WELKIS Alias YANI Alias NANI berjalan menuju ke arah SPBU Valentin Jalan Frans Seda Kota Kupang dan Tersangka YUSTINUS TANAEM Alias TINUS sementara membawa sepeda motor Merk Yamaha Type Mio J berwarna hitam dengan nomor Polisi : DH 6604 HD untuk menjemput Korban YULIANA APRIANI LIE WELKIS Alias YANI Alias NANI

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 15.00. Wita di dalam hutan di kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang telah terjadi pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Yuliana Apriani Lie Welkis;

Halaman 87 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 10 Mei 2021 pada akun group Facebook LOWONGAN KERJA KUPANG adanya akun FB dengan Nama Ary Tyo Tyo milik terdakwa mengomentari salah satu postingan dengan menulis "Dikupang tapi butuh ijazah karena yang dibutuhkan jadi seles dengan gaji 1 juta 250 per bulan" lalu ditanggapi oleh kurang lebih 35 balasan yang mana salah satunya oleh korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan nama akun FB "Yhani Ariyany" dengan komentar yaitu "Msh butuh ko kk" kemudian Terdakwa membalas pada komentar Korban Yuliana Apriani Lie Welkis yakni "Iya", kemudian Korban Yuliana Apriani Lie Welkis membalas "Tapi belum ambil ijasah nc kka" lalu Terdakwa membalas "Na";
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2021 korban Yuliana Apriani Lie Welkis mengirimkan pesan mesangger kepada terdakwa di akun milik Terdakwa yang bernama Ary Tyo Tyo untuk meminta no hp terdakwa guna untuk menanyakan lagi kepastian info kerja yang ditawarkan terdakwa kepada korban Yuliana Apriani Lie Welkis sehingga terdakwa memberikan no hp nya yakni 081398696005, dan setelah itu terdakwa mulai berkomunikasi intens dengan korban Yuliana Apriani Lie Welkis terkait pekerjaan hingga pada akhirnya antara terdakwa dan korban Yuliana Apriani Lie Welkis terjadi janji untuk bertemu pada hari Jumat, tanggal 14 Mei 2021 untuk pekerjaan tersebut dikupang;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Mei 2021 korban Yuliana Apriani Lie Welkis berpamitan kepada orang tuanya atas nama Adrianus Lie Welkis alias Anus di rumah korban Yuliana Apriani Lie Welkis yang beralamat di Rt 011 RW 005 Desa Noelmina Kecamatan Takari Kabupaten Kupang Untuk ke kupang, untuk bertemu dengan seseorang dengan "Marga Tio" yang dikenalnya melalui facebook dan menjanjikan pekerjaan kepada korban Yuliana Apriani Lie Welkis, sehingga kemudian saksi Adrianus Lie Welkis alias Anus menyuruh Kakak dari Korban Yuliana Apriani Lie Welkis yang bernama Albertus Lie Welkis untuk mengantar korban Yuliana Apriani Lie Welkis ke depan jalan raya untuk menumpang angkutan ke Kupang, Kemudian Saksi Albertus Lie Welkis mengantar korban Yuliana Apriani Lie Welkis ke depan Jalan Timor Raya, dan kemudian saksi Albertus Lie Welkis menahan angkutan (rental) dan menyampaikan ke sopirnya untuk mengantarkan korban Yuliana Apriani Lie Welkis ke kosnya di Kupang;
- Bahwa Terdakwa telah berjanji dengan korban Yuliana Apriani Lie Welkis untuk bertemu dan membawa korban Yuliana Apriani Lie Welkis ke tempat kerja pada tanggal 14 Mei 2021;

Halaman 88 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2021 pergi ke Kupang dari rumah Terdakwa yang beralamat di Camplong II, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, sudah membawa pisau dengan tujuan untuk menjaga diri, dan akan Terdakwa gunakan apabila korban Yuliana Apriani Lie Welkis yang akan Terdakwa temui melawan atau tidak mengikuti keinginan Terdakwa;
- Bahwa hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 menggunakan sepeda motor milik Saksi Daud Folla untuk menjemput korban Yuliana Apriani Lie Welkis, Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Daud Folla karena Terdakwa dengan saksi Daud Folla sudah saling kenal, karena sebelumnya Terdakwa pernah bekerja dengan saksi Daud Folla;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Daud Folla dengan alasan untuk mengambil sertifikat tanah;
- Bahwa Terdakwa sempat mengisi minyak di SPBU Silvia, dan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat Korban Yuliana Apriani Lie Welkis. Saat sampai di Lampu merah Eltari Terdakwa menelepon Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan mengatakan *"adik sudah keluar ko? Dan di jawab "iya, beta su di depan Pertamina, di cabang"*;
- Bahwa sesaat sebelum korban Yuliana Apriani Lie Welkis meninggalkan kamar kostnya korban Yuliana Apriani Lie Welkis sempat berbicara dengan saksi Theresia Maria Banda Alias Tres sekira pukul 14.00 Wita yang pada pokoknya saksi bertanya Theresia Maria Banda Alias Tres *"mau kemana sudah siap rapih "* dan dijawab oleh Korban Yuliana Apriani Lie Welkis *"Mau pi cek tempat kerja "* sambil berkata lagi ke Saksi Theresia Maria Banda Alias Tres *"Su tunggu lama dari tadi belum dijemput juga, sedikit lagi saya mau naik tidur "*;
- Bahwa setelah mendekati Pertamina Eltari Terdakwa bertanya lagi *"Ade yang pake baju kaos hitam garis putih didepan ko?"* Korban Yuliana Apriani Lie Welkis menjawab *"iya"*, kemudian Terdakwa menghampiri Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan mengatakan *"naik sudah"*, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke arah lampu merah Eltari, ke arah jalan Eltari, kemudian ke arah depan Polda dan belok kiri ke arah Bakunase dan setiba di perempatan jalur 40 Terdakwa lurus ke arah Manulai I dan di cabang masuk SMA Negeri Kupang Barat Terdakwa belok kanan menuju Bolok, dalam perjalanan sekitar 1 (satu) kilometer sebelum tiba di kali kecil Terdakwa menghentikan sepeda motor dan berkata kepada Korban Yuliana Apriani Lie Welkis *"turun dulu"*, lalu Korban Yuliana Apriani Lie Welkis turun dari sepeda motor dan berdiri di samping kiri sepeda motor. Setelah Terdakwa memarkir

Halaman 89 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, Terdakwa mengatakan ke Korban Yuliana Apriani Lie Welkis *"mari ketong singgah ambil fotocopi rapor di beta punya kawan pung rumah"* dan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis menjawab *"iya"* sehingga Terdakwa dan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis berjalan kaki masuk melewati jalan tanah putih (posisi Terdakwa saat itu berjalan di depan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis) dalam perjalanan Terdakwa melihat ada setapak kecil, lalu Terdakwa belok ke kiri dan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis bertanya *"ini mau ikut mana?"* Terdakwa menjawab *"ikut ini jalan potong saja"* setelah sampai di kali kecil di hutan Batakte yang jauh dari pemukiman, Terdakwa berkata di depan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis *"mari ko duluan"* Korban Yuliana Apriani Lie Welkis menjawab *"kaka duluan sa"* Terdakwa mengatakan *"sonde adik duluan sa"*, kemudian Korban Yuliana Apriani Lie Welkis berjalan dahulu dan Terdakwa mengikutinya dari belakang samping kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis sambil memegang tangan kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan tangan kiri Terdakwa sambil berkata *"mari kita dua maen ame habis baru kita jalan"*, dan dijawab oleh Korban Yuliana Apriani Lie Welkis *"beta datang mau kerja"* Terdakwa berkata *"iya nanti habis kita langsung jalan"*, lalu Terdakwa menarik Korban Yuliana Apriani Lie Welkis kearah depan dan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis berusaha untuk melepaskan pegangan tangan Terdakwa, sehingga Terdakwa mencabut pisau dari pinggang kanan Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil berkata ke pada Korban Yuliana Apriani Lie Welkis *"lu sonde mau, nanti beta tikam lu"*. lalu Korban Yuliana Apriani Lie Welkis mengatakan *"na buang itu pisau"*, kemudian Terdakwa membuang pisau kearah depan, kemudian Terdakwa menarik tangan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis menarik tangannya. Terdakwa dan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis berusaha mengambil pisau tersebut dan Terdakwa yang mendapatkan pisau itu dengan tangan kanan, setelah Terdakwa memegang pisau dengan tangan kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis berbalik badan dan hendak pergi, Terdakwa langsung memegang tangan kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan tangan kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa melepaskan tangan kiri Terdakwa dan memeluk Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dileher dengan menggunakan tangan kiri, lalu Korban Yuliana Apriani Lie Welkis berkata *"kalau begitu buang pisau"*, kemudian Terdakwa membuang pisau yang Terdakwa pegang di tangan kanan kearah kanan Terdakwa. Posisi Terdakwa sudah berhadapan dengan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, lalu Terdakwa membuka celana panjang jeans warna biru dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa mencekik

Halaman 90 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan tangan kiri Korban Yuliana Apriani Lie Welkis memegang kemaluan Terdakwa dan tangan Kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis mencekik leher Terdakwa, Terdakwa memeluk tubuh Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan tangan kanan dan membanting korban Yuliana Apriani Lie Welkis kearah belakang, sehingga Korban Yuliana Apriani Lie Welkis tidur terlentang ditanah, kemudian Terdakwa membuka kancing celana Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan menggunakan tangan kiri, lalu menarik celana Korban Yuliana Apriani Lie Welkis sampai ke lutut, setelah celana Korban Yuliana Apriani Lie Welkis sampai dilutut, tangan kiri Terdakwa kembali mencekik Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan tangan kanan Terdakwa berusaha melepas pegangan tangan kiri Korban Yuliana Apriani Lie Welkis yang berada di kemaluan Terdakwa, sambil menarik tubuh Korban Yuliana Apriani Lie Welkis kearah kiri mendekati ke pisau dapur yang tadi Terdakwa buang. Setelah tubuh Korban Yuliana Apriani Lie Welkis mendekat pisau kemudian Terdakwa melepaskan tangan kiri Terdakwa dari leher Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan berusaha mengambil pisau dan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis juga berusaha mengambil pisau tersebut namun karena Terdakwa yang mendapatkan pisau tersebut dengan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa langsung menusuk pisau kearah leher bagian depan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mencabut kembali pisau tersebut, kemudian Terdakwa kembali menusuk pisau tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada atas kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, sehingga akhirnya Korban Yuliana Apriani Lie Welkis tidak bergerak lagi, Terdakwa menaruh pisau disamping, lalu tangan kiri Terdakwa mengangkat kaki kiri dan kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis sampai menekuk, setelah kedua kaki korban terangkat (dengan posisi terbuka) posisi Terdakwa berlutut diselangkang kaki Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, lalu Terdakwa masukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan korban secara berulang-ulang sampai sperma Terdakwa keluar;

- Bahwa Kemudian Terdakwa berdiri dan mengambil uang milik Korban Yuliana Apriani Lie Welkis di saku celana jeans Korban Yuliana Apriani Lie Welkis bagian kanan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah handphone Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan mengambil dompet Terdakwa dan memakai sandal jepit Terdakwa. Kemudian Terdakwa berjalan ke arah kali meletakkan handpone milik korban Yuliana Apriani Lie Welkis, handphone milik Terdakwa, uang milik Korban Yuliana Apriani Lie

Halaman 91 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Welkis dan dompet Terdakwa di batu yang berada di pinggir kali, lalu mencuci pisau yang tadi Terdakwa gunakan untuk membunuh Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, mencuci tangan dan muka Terdakwa yang terkena darah Korban Yuliana Apriani Lie Welkis. Setelah mencuci Terdakwa mengambil handphone milik korban Yuliana Apriani Lie Welkis, handphone milik Terdakwa, uang milik Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan dompet Terdakwa yang diletakkan di batu dan berjalan ke luar dari kali menuju ke jalan tanah putih dan pergi menuju ke sepeda motor yang diparkir. Sesampai di sepeda motor Terdakwa membuka jok motor dan memasukan pisau, handphone Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, handphone Terdakwa, uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Korban Yuliana Apriani Lie Welkis. Setelah itu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan mengendarainya kembali ke rumah Daud Folla;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa setelah Terdakwa menusuk pisau ke arah leher bagian depan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mencabut kembali pisau tersebut, kemudian Terdakwa kembali menusuk pisau tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada atas kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, sehingga akhirnya Korban Yuliana Apriani Lie Welkis tidak bergerak lagi, Terdakwa menaruh pisau disamping, lalu tangan kiri Terdakwa mengangkat kaki kiri dan kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis sampai menekuk, setelah kedua kaki korban terangkat (dengan posisi terbuka) posisi Terdakwa berlutut diselangkang kaki Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, lalu Terdakwa masukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan korban Yuliana Apriani Lie Welkis secara berulang-ulang sampai sperma Terdakwa keluar, kemudian Terdakwa berdiri dan mengambil uang milik Korban Yuliana Apriani Lie Welkis di saku celana jeans Korban Yuliana Apriani Lie Welkis bagian kanan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah handphone Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan mengambil dompet Terdakwa dan memakai sandal jepit Terdakwa. Kemudian Terdakwa berjalan ke arah kali meletakkan handphone milik korban Yuliana Apriani Lie Welkis, handphone milik Terdakwa, uang milik Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan dompet Terdakwa di batu yang berada di pinggir kali, lalu mencuci pisau yang tadi Terdakwa gunakan untuk membunuh Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, mencuci tangan dan muka Terdakwa yang terkena darah Korban Yuliana Apriani Lie Welkis. Setelah mencuci Terdakwa mengambil handphone milik korban Yuliana Apriani Lie Welkis, handphone milik Terdakwa, uang milik

Halaman 92 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan dompet Terdakwa yang diletakkan di batu dan berjalan ke luar dari kali menuju ke jalan tanah putih dan pergi menuju ke sepeda motor yang diparkir. Sesampai di sepeda motor Terdakwa membuka jok motor dan memasukan pisau, handphone Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, handphone Terdakwa, uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Korban Yuliana Apriani Lie Welkis. Setelah itu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan mengendarainya kembali ke rumah Daud Folla, apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi Adrianus Lie Welkis alias Anus yang telah dibenarkan oleh terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 untuk mengecek keberadaan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, Saksi Adrianus Lie Welkis alias Anus menelepon handphone Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan handphone Korban Yuliana Apriani Lie Welkis aktif dan ada yang mengangkatnya, Saksi Adrianus Lie Welkis alias Anus mendengar suara laki-laki dan laki-laki itu berkata "ada orang telepon" sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi Adrianus Lie Welkis alias Anus mengatakan "Yani ada ko?" laki-laki tersebut tidak menjawabnya dan teleponnya di matikan, dimana keterangan Saksi Adrianus Lie Welkis alias Anus yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Soleman Boibana alias Sole yang dibenarkan oleh Terdakwa menerangkan bahwa sekitar hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021, Terdakwa meminta Saksi Soleman Boibana alias Sole mengangkat telepon milik Korban Yuliana Apriani Lie Welkis yang berdering dengan mengatakan tolong angkat dan saat Saksi Soleman Boibana alias Sole mengatakan 'hallo...' Terdakwa langsung mengatakan 'kasih mati sa' lalu Saksi Soleman Boibana alias Sole mematikannya, maka dari persesuaian antara keterangan Saksi Adrianus Lie Welkis alias Anus dan keterangan Saksi Soleman Boibana alias Sole yang telah dibenarkan dan didukung oleh keterangan Terdakwa tersebut, diperoleh petunjuk tentang kesalahan Terdakwa, dimana Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 15.00. Wita di dalam hutan di kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang telah menghilangkan nyawa korban Yuliana Aprini Lie Welkis dengan cara Terdakwa menusuk pisau kearah leher bagian depan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mencabut kembali pisau tersebut, kemudian Terdakwa kembali menusuk pisau tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada atas kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis;

Halaman 93 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 saksi Arik Puranto alias Arik dan saksi Januario Amtiran alias Rio menuju ke lokasi tanah milik *PT DWI MUKTI GRAHA ELEKTRINDO* yang berada di Batakte tepatnya berada di sekitaran jalan Batakte menuju Bolok untuk keperluan pemetaan dan pengukuran tanah milik PT Dwi Mukti Graha Elektrindo, dan menemukan mayat korban Yuliana Apriani Lie Welkis yang sudah mulai membusuk, sehingga para saksi langsung melaporkan kepada Pihak kepolisian setempat yakni Polsek Kupang Barat serta Lurah pada daerah tersebut;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum nomor Ver/23/V/2021/Biddokkes Polda NTT tanggal 25 Mei 2021, yang ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpKF, MHKes, dengan kesimpulan dari fakta fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah perempuan, umur kurang lebih Sembilan belas tahun, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi sedang, dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan jenazah dalam kondisi pembusukan lanjut serta ditemukan juga adanya luka-luka, berupa luka tusuk dileher bagian depan akibat kekerasan tajam, luka tusuk di dada atas kanan akibat kekerasan tajam yang mana luka tusuk ini terus masuk ke dalam rongga dada atas kanan dan terus juga masuk dan menusuk paru-paru kanan atas, yang mana hal ini lah yang menyebabkan kematian;
- Bahwa berdasarkan Akta Kematian nomor 5301-KM-28062021-0001, tertanggal 28 Juni 2021, pada pokoknya menerangkan bahwa di Batakte pada tanggal 14 Mei 2021 telah meninggal dunia seorang bernama Yuliana Apriani Lie Welkis;
- Bahwa Terdakwa pernah menanggapi postingan tentang kematian Korban Yuliana Apriani Lie Welkis di facebook dengan mengatakan “kasian, bunuh itu nona di mana” Kasian e bsa trjd bgtu kk trust u nona almx dmn kk”;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 wita di lokasi tanah milik Nok Timotius Moeda yang beralamat di Tanaloko RT 009, RW 005 Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang telah melakukan persetubuhan dan kekerasan yang mengakibatkan Anak Korban Marsela Judika Bahas meninggal dunia;
- Bahwa kejadian itu berawal pada bulan September 2020 Terdakwa menulis beberapa nomor telepon lalu Terdakwa secara acak, lalu menghubungi nomor telepon yang Terdakwa buat sendiri tersebut, lalu nomor telepon yang dihubungi oleh Terdakwa terhubung dengan nomor telepon milik Anak korban, sehingga Anak korban menerima panggilan masuk dan

Halaman 94 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya “ini dengan siapa” sehingga kemudian Terdakwa memperkenalkan diri dengan nama “Tinus”, lalu Anak korban bertanya “dapat nomor telepon dari siapa” dan dijawab oleh Terdakwa “jangan marah, saya hanya acak nomor saja”;

- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Anak korban melakukan panggilan tidak terjawab ke nomor Terdakwa, sehingga Terdakwa menelpon Anak korban dan bertanya kepada anak korban dengan mengatakan “apakah sebelumnya ada panggilan dari Anak korban” lalu Anak korban membenarkan, lalu Terdakwa menanyakan alamat tempat tinggal Anak korban, dan disampaikan oleh Anak korban bahwa Anak korban tinggal di Kelurahan Oenesu di dekat Gereja GMIT Elsoda Tanaloko, setelah itu Terdakwa mengajak Anak korban untuk bertemu dan Anak korban mengatakan bisa tetapi Anak korban meminta untuk bertemu di dekat tempat tinggal Anak korban;

- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menghubungi lagi Anak korban untuk bertemu dan Anak korban setuju untuk bertemu keesokan harinya di dekat Gereja GMIT Elsoda Tanaloko;

- Bahwa saat bertemu Terdakwa memperkenalkan diri dengan nama “Tinus” dan Anak korban dengan nama “Putri” lalu Terdakwa dan Anak korban duduk dan bercerita di depan Gereja GMIT Elsoda Tanaloko;

- Bahwa hubungan Terdakwa dan Anak korban terus berlanjut, yang mana pada bulan Oktober 2020 Terdakwa dan Anak Korban bertemu sebanyak 2 (dua) kali, bulan November 2020 bertemu sebanyak 2 (dua) kali masih di tempat yang sama sejak pertemuan pertama, bulan Desember Tahun 2020 bertemu sebanyak 1 (satu) kali, bulan Januari Tahun 2021 bertemu 2 (dua) kali, bulan Ferbuari 2021 sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pertemuan pertama pada minggu pertama bulan Ferbuari 2021;

- Bahwa sejak tanggal 2 Ferbuari 2021 Terdakwa melakukan percakapan dengan Anak korban menggunakan Akun Messenger Terdakwa bernama **Yufen Blekswet Yufen** dengan Akun Messenger Anak korban bernama **Putry Sulung**;

- Bahwa dalam percakapan melalui messenger Terdakwa meminta nomor telepon Anak korban pada tanggal 4 Februari 2021, dengan alasan nomor Handpone Terdakwa sudah terblokir ;

- Bahwa tanggal 5 Februari 2021 Terdakwa pernah mengirimkan foto Terdakwa kepada Anak Korban dan Anak Korban beberapa kali mengirimkan foto Anak Korban kepada Terdakwa;

Halaman 95 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 6 Februari 2021 Terdakwa mengajak Anak korban untuk bertemu dan menjanjikan akan memberikan 1 (satu) unit hand phone karena Terdakwa mempunyai 2 (dua) unit hand phone, saat itu anak korban tidak mau bertemu dengan Terdakwa, namun Terdakwa terus merayu Anak korban agar bisa bertemu dengan menjanjikan akan bersama-sama membeli hand phone dan cincin;
- Bahwa pada tanggal 15 Ferbuari 2021 Terdakwa dan Anak korban pernah bertemu, dimana saat itu Terdakwa mencium Anak korban, lalu Terdakwa berusaha melakukan lebih dari mencium, namun Anak korban tidak mau, sehingga Terdakwa mendorong Anak korban sampai jatuh lalu Terdakwa duduk diatas tubuh Anak korban lalu mengeluarkan pisau untuk membunuh, Anak korban sambil mengatakan “b bunuh sang lu” (saya bunuh kamu), namun Anak korban yang mendengar ucapan Terdakwa dan melihat Terdakwa mengeluarkan pisau dari saku jaket langsung menahan tangan Terdakwa yang memegang pisau agar tidak membunuh Anak korban, setelah itu Anak Korban tidak ingin bertemu lagi dengan Terdakwa, namun Terdakwa terus mengirimkan pesan lewat messenger merayu Anak korban untuk bisa bertemu dengan berjanji akan memberikan 1 (satu) unit hand phone dan uang senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 Ferbuari 2021 wita Terdakwa terus merayu Anak korban untuk bertemu dan memberikan 1 (satu) unit hand phone milik Terdakwa sambil meminta Anak korban agar Terdakwa bisa memegang payudara dan vagina Anak korban, sehingga Anak korban menyetujui dengan mengatakan “iya pegang saja jangan buat” ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa sudah sampai ditempat yang telah disepakati untuk bertemu Anak Korban, karena Anak Korban belum datang Terdakwa duduk di rumput-rumput menunggu Anak Korban, tidak lama kemudian Anak Korban datang memakai jaket hitam dan langsung duduk di depan Terdakwa, setelah Anak Korban duduk di depan Terdakwa, lalu Terdakwa mulai merayu Anak Korban untuk melakukan persetubuhan namun Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa mengatakan akan memberikan uang, akan tetapi Anak Korban tidak mau uang hanya meminta agar uang tersebut dibelikan handphone, namun saat itu Terdakwa terus meminta Anak Korban untuk bersetubuh dan setelah selesai bersetubuh maka Terdakwa akan memberikan handphone milik Terdakwa, setelah menyampaikan hal tersebut Terdakwa langsung memeluk Anak Korban sambil mencium Anak Korban kemudian kedua tangan Terdakwa yang awalnya memeluk Anak Korban langsung mengangkat baju

Halaman 96 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban hingga diatas payudara Anak Korban, lalu Terdakwa menghisap susu Anak Korban sebelah kiri dan kanan secara bergantian, kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka celana, kemudian Anak Korban dengan posisi dalam keadaan duduk membuka celana hingga turun dibawah lutut, kemudian Terdakwa dengan tangan kiri mengeluarkan pisau yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan, lalu Terdakwa simpan di samping kanan Anak Korban, lalu dengan posisi jongkok Terdakwa membuka celana yang Terdakwa pakai sampai terlepas, kemudian Terdakwa memeluk dan mencium Anak Korban sambil perlahan Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban sampai tidur terlentang di tanah menghadap ke atas kedua tangannya diangkat sejajar kepalanya, lalu Terdakwa dengan posisi jongkok di depan kedua kaki Anak korban, kemudian secara bersamaan Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban hingga kedua paha Anak Korban menempel pada perut Anak Korban dan badan Terdakwa menempel pada paha Anak Korban bagian belakang, kemudian kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang Terdakwa pegang, lalu dimasukan dalam vagina Anak Korban, namun kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk, sehingga Terdakwa mencoba yang kedua kali namun juga tidak masuk, lalu yang ketiga Terdakwa masukan lagi namun tidak masuk, lalu Terdakwa mencoba lagi yang keempat namun baru masuk sedikit kemaluan Terdakwa, Anak Korban berteriak kesakitan "aiiii,...adu sakit" sehingga Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung mundur kesamping kiri, tiba-tiba Terdakwa mendengar suara seperti suara laki – laki dari kejauhan " AUUUUU " sehingga Terdakwa dalam posisi duduk jongkok melihat kearah samping kiri dan kesamping kanan tetapi tidak ada orang, akan tetapi karena Terdakwa merasa takut perbuatannya diketahui orang sehingga Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, mencekik leher Anak Korban sekuat tenaga hingga Anak Korban tidak bisa berteriak, lalu tangan kiri Terdakwa mengambil pisau yang Terdakwa simpan disamping kanan tubuh Anak Korban menggunakan tangan kiri menusuk Anak Korban pada bagian perut sebelah kiri Anak Korban sehingga pisau semuanya masuk kedalam perut Anak Korban sebelah kiri dan saat itu Anak Korban langsung meronta – ronta, lalu tangan kanan Terdakwa yang sebelumnya mencekik leher Anak Korban dipindahkan untuk menutup mulut Anak Korban, lalu lutut kiri Terdakwa menekan lutut kanan Anak Korban sedangkan lutut kaki kanan Terdakwa menekan paha kiri Anak Korban, kemudian pisau yang masih berada pada perut Anak Korban, Terdakwa cabut, lalu Terdakwa menggunakan tangan kiri menusuk leher kiri Anak Korban, kemudian menahan pisau tersebut dileher

Halaman 97 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban hingga mengeluarkan darah dan korban tidak dapat bergerak lagi. Setelah Anak Korban tidak lagi bergerak Terdakwa mencabut pisau dari leher Anak Korban, lalu menancapkan di tanah disamping kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa menggosok-gosokan pisau tersebut dirumput, setelah itu Terdakwa membersihkan pisau menggunakan tangannya, setelah pisau bersih lalu Terdakwa simpan pisau disamping kaki kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa memperhatikan Anak Korban tidak bergerak lagi, lalu Terdakwa berdiri dan memakai celana, kemudian mengambil pisau dan menyimpannya di pinggang. Selanjutnya Terdakwa mengambil handphone milik Anak Korban dan dimasukkan dalam saku jaket, setelah itu dirasakan situasi sekeliling dalam keadaan aman Terdakwa meninggalkan Anak Korban dengan berjalan kaki;

- Berdasarkan keterangan saksi Pel Melkior Manafe yang telah dikuatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa menerangkan bahwa saksi Pel Melkior Manafe pernah melihat Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, saat itu Terdakwa sedang berjalan kaki dari arah cabang Panglima menuju ke dalam kampung Tana loko, karena saat itu saksi Pel Melkior Manafe bersama dengan Mikael Manafe sedang duduk di depan kios jalan desa, dimana saat itu Terdakwa menggunakan jaket warna orange dan celana pendek, dan kemudian saat Terdakwa keluar dari kampung Tana Loko, kami masih duduk di depan Kios, kemudian Mikael Manafe masih menanyakan ke Terdakwa 'dari mana?' dan di jawab oleh Terdakwa 'dari kaka dorang dan permissi' kemudian Terdakwa berjalan pergi, dimana keterangan saksi Pel Melkior Manafe yang telah dikuatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa saling bersesuaian dengan keterangan Saksi Otniel Lette alias Ot yang keterangannya telah dikuatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa yang menerangkan bahwa saksi Otniel Lette alias Ot pernah melihat Terdakwa sekitar tanggal 24 Februari 2021 sekitar siang hari. Saat itu saksi Otniel Lette alias Ot sedang menjaga kebun saksi Otniel Lette alias Ot, saat itu saksi Otniel Lette alias Ot melihat Terdakwa berjalan kaki dari arah cabang Panglima menuju arah masuk kampung Tana loko dan dari kampung tana loko menuju ke jalan panglima. Terdakwa saat dari arah kampung Tana Loko sempat menegur saksi Otniel Lette alias Ot dengan mengatakan 'permissi' dan saksi menjawab 'iya' dan bersesuaian juga dengan keterangan Saksi Meliana Sollu alias Melli yang keterangannya telah dikuatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 wita, saksi Meliana Sollu alias Melli melihat Terdakwa di kebun saksi Meliana Sollu alias Melli. Saat itu saksi Meliana Sollu alias Melli

Halaman 98 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara memetik jagung di kebun saksi Meliana Solli alias Melli yang bersebelahan dengan kebun milik orang tua Anak korban, saat itu saksi Meliana Solli alias Melli melihat Terdakwa berjalan dengan buru-buru ke arah saksi Meliana Solli alias Melli dan mengatakan “permisi”, kemudian saksi Meliana Solli alias Melli mengatakan “ia” lalu Terdakwa berjalan ke arah jalan raya, maka dari persesuaian antara keterangan saksi Pel Melkior Manafe, Saksi Otniel Lette alias Ot dan Saksi Meliana Solli alias Melli yang telah dikuatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka diperoleh petunjuk tentang kesalahan Terdakwa, dimana Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 wita di lokasi tanah milik Nok Timotius Moeda yang beralamat di Tanaloko RT 009, RW 005 Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang telah melakukan persetubuhan dan kekerasan terhadap Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Ver/B/13/II/2021/Dokpol Dokkes NTT, tanggal 28 Februari 2021 atas nama Anak Korban Marsela Judika Bahas, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpKF, MHKes, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Anak korban Marsela Judika Bahas, sebagai berikut :

Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah perempuan, umur kurang lebih delapan belas tahun, Panjang badan seratus lima puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi sedang. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan adanya luka-luka berupa :

1. Luka memar dipuncak kepala akibat kekerasan benda tumpul;
2. Luka memar di pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul;
3. Luka robek bibir atas dan bibir bawah bagian dalam akibat kekerasan benda tumpul;
4. Luka tusuk dileher samping kiri akibat kekerasan tajam yang memotong pembuluh darah nadi besar di leher kiri yang terus masuk ke bawah menembus rongga dada bagian kiri atas serta ditemukan adanya darah di rongga dada kiri;
5. Luka tusuk di perut kiri bawah yang menembus usus besar akibat kekerasan tajam;
6. Luka tusuk di punggung tangan kiri akibat kekerasan tajam;
7. Ditemukan adanya tanda-tanda perdarahan hebat;

Halaman 99 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada alat kelamin selaput dara robek, robek tidak beraturan dan sampai ke dasar akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Akta Kematian Nomor 5301-KM-0482021-0007, yang menerangkan bahwa di Tanaloko pada tanggal 24 Februari 2021 telah meninggal dunia seorang bernama Marsela Judika Bahas, yang dikeluarkan di Kupang tanggal 4 Agustus 2021;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-27052015-0026, yang menerangkan bahwa di Tanaloko pada tanggal 19 Mei 2003 telah lahir anak Perempuan yang bernama Marsela Judika Bahas, yang dikeluarkan di Kupang tanggal 5 Agustus 2021;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli dr. Dickson A. Legoh, Sp.KJ dan bukti Surat UPTD Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang Nomor UPDINKES.441.3/RSJNK/1451/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Dickson A. Legoh, Sp.KJ, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan, wawancara Psikiatri dan Observasi di Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021, Terdakwa Tidak Didapatkan Psikopatologi/gejala-gejala gangguan Jiwa yang bermakna sesuai dengan PPDGJ (Pedoman penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa edisi III), begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa selama observasi Terdakwa didapatkan gejala-gejala terkonfirmasi Covid-19 dan sudah menjalankan pengobatan (tanggal 22 Juli-12 Agustus 2021) sehingga secara yuridis terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena terdakwa tidak ada mengalami gangguan KEJIWAAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi (Subsidiaritas Kumulatif) yakni:

Pertama

Primair : Pasal 340 KUHP;

Subsidiar : Pasal 338 KUHP;

Dan Kedua

Kesatu : Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 100 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Kedua : Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim diperhadapkan dengan dakwaan Kombinasi Subsidiaritas Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Merampas nyawa orang lain;
3. Dengan sengaja;
4. Dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta

Halaman 101 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa **Yustinus Tanaem Alias Tinus** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur merampas nyawa orang lain dalam hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan atau mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain atau meninggal dunianya orang lain tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka yang harus di buktikan dalam perkara ini sebenarnya adalah : Apakah benar perbuatan Terdakwa yang menyebabkan atau mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain atau meninggal dunianya orang lain tersebut? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di dalam hutan di Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilatarbelakangi keinginan terdakwa untuk berhubungan badan dengan korban Yuliana Apriani Lie Welkis;
- Bahwa Terdakwa telah membuat janji dengan korban Yuliana Apriani Lie Welkis untuk bertemu dan akan membawa korban Yuliana Apriani Lie Welkis ke tempat kerja pada tanggal 14 Mei 2021;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2021 terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa sebilah pisau dengan tujuan untuk menjaga diri, dan akan Terdakwa gunakan apabila korban Yuliana Apriani Lie Welkis yang akan Terdakwa temui melawan atau tidak mengikuti keinginan Terdakwa;

Halaman 102 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Jumat tanggal 14 Mei 2021, Terdakwa pergi ke kost korban Yuliana Apriani Lie Welkis, dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Daud Folla;
- Bahwa Terdakwa sempat mengisi minyak di SPBU Silvia, dan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat Korban Yuliana Apriani Lie Welkis. Saat sampai di Lampu merah Eltari Terdakwa menelepon Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan mengatakan *"adik sudah keluar ko? Dan di jawab "iya, beta su di depan Pertamina, di cabang";*
- Bahwa sesaat sebelum korban Yuliana Apriani Lie Welkis meninggalkan kamar kostnya korban Yuliana Apriani Lie Welkis sempat berbicara dengan saksi Theresia Maria Banda Alias Tres sekira pukul 14.00 Wita yang pada pokoknya saksi Theresia Maria Banda Alias Tres bertanya *"mau kemana sudah siap rapih "* dan dijawab oleh Korban Yuliana Apriani Lie Welkis *"Mau pi cek tempat kerja "sambil berkata lagi ke Saksi Theresia Maria Banda Alias Tres "Su tunggu lama dari tadi belum dijemput juga, sedikit lagi saya mau naik tidur "*;
- Bahwa setelah mendekati Pertamina Eltari Terdakwa bertanya lagi *"Ade yang pake baju kaos hitam garis putih didepan ko?"* Korban Yuliana Apriani Lie Welkis menjawab *"iya"*, kemudian Terdakwa menghampiri Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan mengatakan *"naik sudah"*, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke arah lampu merah Eltari, ke arah jalan Eltari, kemudian ke arah depan Polda dan belok kiri ke arah Bakunase dan setiba di perempatan jalur 40 Terdakwa lurus kearah Manulai I dan di cabang masuk SMA Negeri Kupang Barat Terdakwa belok kanan menuju Bolok, dalam perjalanan sekitar 1 (satu) kilometer sebelum tiba di kali kecil Terdakwa menghentikan sepeda motor dan berkata kepada Korban Yuliana Apriani Lie Welkis *"turun dulu"*, lalu Korban Yuliana Apriani Lie Welkis turun dari sepeda motor dan berdiri di samping kiri sepeda motor. Setelah Terdakwa memarkir sepeda motor, Terdakwa mengatakan ke Korban Yuliana Apriani Lie Welkis *"mari ketong singgah ambil fotocopi rapor di beta punya kawan pung rumah"* dan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis menjawab *"iya"* sehingga Terdakwa dan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis berjalan kaki masuk melewati jalan tanah putih (posisi Terdakwa saat itu berjalan di depan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis) dalam perjalanan Terdakwa melihat ada setapak kecil, lalu Terdakwa belok ke kiri dan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis bertanya *"ini mau ikut mana?"* Terdakwa menjawab *"ikut ini jalan potong saja"* setelah sampai di kali kecil di hutan Batakte yang jauh dari pemukiman warga, Terdakwa berkata di depan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis *"mari ko duluan"* Korban Yuliana

Halaman 103 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriani Lie Welkis menjawab *"kaka duluan sa"* Terdakwa mengatakan *"sonde adik duluan sa"*, kemudian Korban Yuliana Apriani Lie Welkis berjalan dahulu dan Terdakwa mengikutinya dari belakang samping kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis sambil memegang tangan kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan tangan kiri Terdakwa sambil berkata *"mari kita dua maen ame habis baru kita jalan"*, dan dijawab oleh Korban Yuliana Apriani Lie Welkis *"beta datang mau kerja"* Terdakwa berkata *"iya nanti habis kita langsung jalan"*, lalu Terdakwa menarik Korban Yuliana Apriani Lie Welkis kearah depan dan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis berusaha untuk melepaskan pegangan tangan Terdakwa, sehingga Terdakwa mencabut pisau dari pinggang kanan Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil berkata ke pada Korban Yuliana Apriani Lie Welkis *"lu sonde mau, nanti beta tikam lu"*. lalu Korban Yuliana Apriani Lie Welkis mengatakan *"na buang itu pisau"*, kemudian Terdakwa membuang pisau kearah depan, kemudian Terdakwa menarik tangan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis menarik tangannya. Terdakwa dan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis berusaha mengambil pisau tersebut dan Terdakwa yang mendapatkan pisau itu dengan tangan kanan, setelah Terdakwa memegang pisau dengan tangan kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis berbalik badan dan hendak pergi, Terdakwa langsung memegang tangan kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan tangan kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa melepaskan tangan kiri Terdakwa dan memeluk Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dileher dengan menggunakan tangan kiri, lalu Korban Yuliana Apriani Lie Welkis berkata *"kalau begitu buang pisau"*, kemudian Terdakwa membuang pisau yang Terdakwa pegang di tangan kanan kearah kanan Terdakwa. Posisi Terdakwa sudah berhadapan dengan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, lalu Terdakwa membuka celana panjang jeans warna biru dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa mencekik leher Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan tangan kiri Korban Yuliana Apriani Lie Welkis memegang kemaluan Terdakwa dan tangan Kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis mencekik leher Terdakwa, Terdakwa memeluk tubuh Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan tangan kanan dan membanting korban kearah belakang, sehingga Korban Yuliana Apriani Lie Welkis tidur terlentang ditanah, kemudian Terdakwa membuka kancing celana Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan menggunakan tangan kiri, lalu menarik celana Korban Yuliana Apriani Lie Welkis sampai ke lutut, setelah celana Korban Yuliana Apriani Lie Welkis sampai dilutut, tangan kiri Terdakwa kembali mencekik Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan tangan kanan Terdakwa berusaha melepas pegangan tangan

Halaman 104 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri Korban Yuliana Apriani Lie Welkis yang berada di kemaluan Terdakwa, sambil menarik tubuh Korban Yuliana Apriani Lie Welkis kearah kiri mendekati ke pisau dapur yang tadi Terdakwa buang. Setelah tubuh Korban Yuliana Apriani Lie Welkis mendekat pisau kemudian Terdakwa melepaskan tangan kiri Terdakwa dari leher Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan berusaha mengambil pisau dan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis juga berusaha mengambil pisau tersebut namun karena Terdakwa yang mendapatkan pisau tersebut dengan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa langsung menusuk pisau kearah leher bagian depan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mencabut kembali pisau tersebut, kemudian Terdakwa kembali menusuk pisau tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada atas kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, sehingga akhirnya Korban Yuliana Apriani Lie Welkis tidak bergerak lagi. Terdakwa menaruh pisau disamping, lalu tangan kiri Terdakwa mengangkat kaki kiri dan kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis sampai menekuk, setelah kedua kaki korban Yuliana Apriani Lie Welkis terangkat (dengan posisi terbuka) posisi Terdakwa berlutut diselangkang kaki Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, lalu Terdakwa masukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan korban Yuliana Apriani Lie Welkis secara berulang-ulang sampai sperma Terdakwa keluar;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa setelah Terdakwa menusuk pisau kearah leher bagian depan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mencabut kembali pisau tersebut, kemudian Terdakwa kembali menusuk pisau tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada atas kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, sehingga akhirnya Korban Yuliana Apriani Lie Welkis tidak bergerak lagi, Terdakwa menaruh pisau disamping, lalu tangan kiri Terdakwa mengangkat kaki kiri dan kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis sampai menekuk, setelah kedua kaki korban terangkat (dengan posisi terbuka) posisi Terdakwa berlutut diselangkang kaki Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, lalu Terdakwa masukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan korban Yuliana Apriani Lie Welkis secara berulang-ulang sampai sperma Terdakwa keluar, kemudian Terdakwa berdiri dan mengambil uang milik Korban Yuliana Apriani Lie Welkis di saku celana jeans Korban Yuliana Apriani Lie Welkis bagian kanan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah handphone Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan mengambil dompet Terdakwa dan memakai sandal jepit Terdakwa. Kemudian Terdakwa berjalan ke arah kali

Halaman 105 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 105



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan handphone milik korban Yuliana Apriani Lie Welkis, handphone milik Terdakwa, uang milik Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan dompet Terdakwa di batu yang berada di pinggir kali, lalu mencuci pisau yang tadi Terdakwa gunakan untuk membunuh Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, mencuci tangan dan muka Terdakwa yang terkena darah Korban Yuliana Apriani Lie Welkis. Setelah mencuci Terdakwa mengambil handphone milik korban Yuliana Apriani Lie Welkis, handphone milik Terdakwa, uang milik Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan dompet Terdakwa yang diletakkan di batu dan berjalan ke luar dari kali menuju ke jalan tanah putih dan pergi menuju ke sepeda motor yang diparkir. Sesampai di sepeda motor Terdakwa membuka jok motor dan memasukan pisau, handphone Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, handphone Terdakwa, uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Korban Yuliana Apriani Lie Welkis. Setelah itu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan mengendarainya kembali ke rumah Daud Folla, apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi Adrianus Lie Welkis alias Anus yang telah dibenarkan oleh terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 untuk mengecek keberadaan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, Saksi Adrianus Lie Welkis alias Anus menelepon handphone Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan handphone Korban Yuliana Apriani Lie Welkis aktif dan ada yang mengangkatnya, Saksi Adrianus Lie Welkis alias Anus mendengar suara laki-laki dan laki-laki itu berkata "ada orang telepon" sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi Adrianus Lie Welkis alias Anus mengatakan "Yani ada ko?" laki-laki tersebut tidak menjawabnya dan teleponnya di matikan, dimana keterangan Saksi Adrianus Lie Welkis alias Anus yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Soleman Boibana alias Sole yang dibenarkan oleh Terdakwa menerangkan bahwa sekitar hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021, Terdakwa meminta Saksi Soleman Boibana alias Sole mengangkat telepon milik Korban Yuliana Apriani Lie Welkis yang berdering dengan mengatakan tolong angkat dan saat Saksi Soleman Boibana alias Sole mengatakan 'hallo...' Terdakwa langsung mengatakan 'kasih mati sa' lalu Saksi Soleman Boibana alias Sole mematikannya, maka dari persesuaian antara keterangan Saksi Adrianus Lie Welkis alias Anus dan keterangan Saksi Soleman Boibana alias Sole yang telah dibenarkan dan didukung oleh keterangan Terdakwa tersebut, diperoleh petunjuk tentang kesalahan Terdakwa, dimana Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 15.00. Wita di dalam hutan di kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang telah menghilangkan nyawa korban Yuliana Aprini Lie Welkis dengan cara Terdakwa menusuk pisau

Halaman 106 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah leher bagian depan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mencabut kembali pisau tersebut, kemudian Terdakwa kembali menusuk pisau tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada atas kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum nomor VeR/23/V/2021/Biddokkes Polda NTT tanggal 25 Mei 2021, yang ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpKF, MHKes, dengan kesimpulan; dari fakta fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah perempuan, umur kurang lebih Sembilan belas tahun, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi sedang, dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan jenazah dalam kondisi pembusukan lanjut serta ditemukan juga adanya luka-luka, berupa luka tusuk dileher bagian depan akibat kekerasan tajam, luka tusuk di dada atas kanan akibat kekerasan tajam yang mana luka tusuk ini terus masuk ke dalam rongga dada atas kanan dan terus juga masuk dan menusuk paru-paru kanan atas, yang mana hal ini lah yang menyebabkan kematian;

- Bahwa berdasarkan Akta Kematian nomor 5301-KM-28062021-0001, tertanggal 28 Juni 2021, pada pokoknya menerangkan bahwa di Batakte pada tanggal 14 Mei 2021 telah meninggal dunia seorang bernama Yuliana Apriani Lie Welkis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat: perbuatan Terdakwalah yang menyebabkan atau mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain atau meninggal dunianya orang lain tersebut yaitu dalam hal ini perbuatan Terdakwa menusuk pisau kearah leher bagian depan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mencabut kembali pisau tersebut, kemudian Terdakwa kembali menusuk pisau tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada atas kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, menyebabkan atau mengakibatkan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis meninggal dunia, yang diperkuat juga dengan adanya Visum et Repertum nomor VeR/ 23/ V/ 2021/Biddokkes Polda NTT tanggal 25 Mei 2021, yang ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpKF, MHKes dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa jenazah perempuan, umur kurang lebih Sembilan belas tahun, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi sedang, dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan jenazah dalam kondisi pembusukan lanjut serta ditemukan juga adanya luka-luka, berupa luka tusuk dileher bagian

Halaman 107 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan akibat kekerasan tajam, luka tusuk di dada atas kanan akibat kekerasan tajam yang mana luka tusuk ini terus masuk ke dalam rongga dada atas kanan dan terus juga masuk dan menusuk paru paru kanan atas, yang mana hal ini lah yang menyebabkan kematian dan adanya Akta Kematian nomor 5301-KM-28062021-0001, tertanggal 28 Juni 2021 yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Batakte pada tanggal 14 Mei 2021 telah meninggal dunia seorang bernama Yuliana Apriani Lie Welkis;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja tidak di cantumkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan pidana yang ada, namun dalam Memorie Van Toelichting/MVT yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan pelaku tindak pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan (Lihat dan bandingkan : Mr. J.M. Van Bemmelen, 1984, Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, Halaman 125);

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu:

1. Teori kehendak (wilstheorie) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat ;
2. Teori pengetahuan (voorstellingstheorie) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat ;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu :

Halaman 108 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dengan sengaja sebagai maksud (dolus directus) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut ;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (dolus eventualis) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi ;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan sengaja dari adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau adanya niat, kehendak, maksud dan tujuan dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan pidana baik sebagai maksud atau sebagai sadar kepastian atau sebagai sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di dalam hutan di Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilatarbelakangi keinginan terdakwa untuk berhubungan badan dengan korban Yuliana Apriani Lie Welkis;
- Bahwa Terdakwa telah membuat janji dengan korban Yuliana Apriani Lie Welkis untuk bertemu dan akan membawa korban Yuliana Apriani Lie Welkis ke tempat kerja pada tanggal 14 Mei 2021;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2021 terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa sebilah pisau dengan tujuan untuk menjaga diri, dan akan Terdakwa gunakan apabila korban Yuliana Apriani Lie Welkis yang akan Terdakwa temui melawan atau tidak mengikuti keinginan Terdakwa;
- Bahwa hari Jumat tanggal 14 Mei 2021, Terdakwa pergi ke kost korban Yuliana Apriani Lie Welkis, dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Daud Folla;
- Bahwa Terdakwa sempat mengisi minyak di SPBU Silvia, dan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat Korban Yuliana Apriani Lie Welkis. Saat sampai di Lampu merah Eltari Terdakwa menelepon Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan mengatakan “adik sudah keluar ko? Dan di jawab “iya, beta su di depan Pertamina, di cabang”;

Halaman 109 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat sebelum korban Yuliana Apriani Lie Welkis meninggalkan kamar kostnya korban Yuliana Apriani Lie Welkis sempat berbicara dengan saksi Theresia Maria Banda Alias Tres sekira pukul 14.00 Wita yang pada pokoknya saksi Theresia Maria Banda Alias Tres bertanya *"mau kemana sudah siap rapih"* dan dijawab oleh Korban Yuliana Apriani Lie Welkis *"Mau pi cek tempat kerja"* sambil berkata lagi ke Saksi Theresia Maria Banda Alias Tres *"Su tunggu lama dari tadi belum dijemput juga, sedikit lagi saya mau naik tidur"*;
- Bahwa setelah mendekati Pertamina Eltari Terdakwa bertanya lagi *"Ade yang pake baju kaos hitam garis putih didepan ko?"* Korban Yuliana Apriani Lie Welkis menjawab *"iya"*, kemudian Terdakwa menghampiri Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan mengatakan *"naik sudah"*, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke arah lampu merah Eltari, ke arah jalan Eltari, kemudian ke arah depan Polda dan belok kiri ke arah Bakunase dan setiba di perempatan jalur 40 Terdakwa lurus kearah Manulai I dan di cabang masuk SMA Negeri Kupang Barat Terdakwa belok kanan menuju Bolok, dalam perjalanan sekitar 1 (satu) kilometer sebelum tiba di kali kecil Terdakwa menghentikan sepeda motor dan berkata kepada Korban Yuliana Apriani Lie Welkis *"turun dulu"*, lalu Korban Yuliana Apriani Lie Welkis turun dari sepeda motor dan berdiri di samping kiri sepeda motor. Setelah Terdakwa memarkir sepeda motor, Terdakwa mengatakan ke Korban Yuliana Apriani Lie Welkis *"mari ketong singgah ambil fotocopi rapor di beta punya kawan pung rumah"* dan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis menjawab *"iya"* sehingga Terdakwa dan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis berjalan kaki masuk melewati jalan tanah putih (posisi Terdakwa saat itu berjalan di depan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis) dalam perjalanan Terdakwa melihat ada setapak kecil, lalu Terdakwa belok ke kiri dan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis bertanya *"ini mau ikut mana?"* Terdakwa menjawab *"ikut ini jalan potong saja"* setelah sampai di kali kecil di hutan Batakte yang jauh dari pemukiman warga, Terdakwa berkata di depan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis *"mari ko duluan"* Korban Yuliana Apriani Lie Welkis menjawab *"kaka duluan sa"* Terdakwa mengatakan *"sonde adik duluan sa"*, kemudian Korban Yuliana Apriani Lie Welkis berjalan dahulu dan Terdakwa mengikutinya dari belakang samping kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis sambil memegang tangan kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan tangan kiri Terdakwa sambil berkata *"mari kita dua maen ame habis baru kita jalan"*, dan dijawab oleh Korban Yuliana Apriani Lie Welkis *"beta datang mau kerja"* Terdakwa berkata *"iya nanti habis kita langsung jalan"*, lalu Terdakwa menarik Korban Yuliana Apriani Lie Welkis kearah depan dan

Halaman 110 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Yuliana Apriani Lie Welkis berusaha untuk melepaskan pegangan tangan Terdakwa, sehingga Terdakwa mencabut pisau dari pinggang kanan Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil berkata ke pada Korban Yuliana Apriani Lie Welkis *"lu sonde mau, nanti beta tikam lu"*. lalu Korban Yuliana Apriani Lie Welkis mengatakan *"na buang itu pisau"*, kemudian Terdakwa membuang pisau kearah depan, kemudian Terdakwa menarik tangan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis menarik tangannya. Terdakwa dan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis berusaha mengambil pisau tersebut dan Terdakwa yang mendapatkan pisau itu dengan tangan kanan, setelah Terdakwa memegang pisau dengan tangan kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis berbalik badan dan hendak pergi, Terdakwa langsung memegang tangan kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan tangan kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa melepaskan tangan kiri Terdakwa dan memeluk Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dileher dengan menggunakan tangan kiri, lalu Korban Yuliana Apriani Lie Welkis berkata *"kalau begitu buang pisau"*, kemudian Terdakwa membuang pisau yang Terdakwa pegang di tangan kanan kearah kanan Terdakwa. Posisi Terdakwa sudah berhadapan dengan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, lalu Terdakwa membuka celana panjang jeans warna biru dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa mencekik leher Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan tangan kiri Korban Yuliana Apriani Lie Welkis memegang kemaluan Terdakwa dan tangan Kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis mencekik leher Terdakwa, Terdakwa memeluk tubuh Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan tangan kanan dan membanting korban kearah belakang, sehingga Korban Yuliana Apriani Lie Welkis tidur terlentang ditanah, kemudian Terdakwa membuka kancing celana Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan menggunakan tangan kiri, lalu menarik celana Korban Yuliana Apriani Lie Welkis sampai ke lutut, setelah celana Korban Yuliana Apriani Lie Welkis sampai dilutut, tangan kiri Terdakwa kembali mencekik Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan tangan kanan Terdakwa berusaha melepas pegangan tangan kiri Korban Yuliana Apriani Lie Welkis yang berada di kemaluan Terdakwa, sambil menarik tubuh Korban Yuliana Apriani Lie Welkis kearah kiri mendekati ke pisau dapur yang tadi Terdakwa buang. Setelah tubuh Korban Yuliana Apriani Lie Welkis mendekat pisau kemudian Terdakwa melepaskan tangan kiri Terdakwa dari leher Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan berusaha mengambil pisau dan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis juga berusaha mengambil pisau tersebut namun karena Terdakwa yang mendapatkan pisau tersebut dengan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa langsung menusuk pisau

Halaman 111 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah leher bagian depan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mencabut kembali pisau tersebut, kemudian Terdakwa kembali menusuk pisau tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada atas kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, sehingga akhirnya Korban Yuliana Apriani Lie Welkis tidak bergerak lagi. Terdakwa menaruh pisau disamping, lalu tangan kiri Terdakwa mengangkat kaki kiri dan kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis sampai menekuk, setelah kedua kaki korban Yuliana Apriani Lie Welkis terangkat (dengan posisi terbuka) posisi Terdakwa berlutut diselangkang kaki Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, lalu Terdakwa masukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan korban Yuliana Apriani Lie Welkis secara berulang-ulang sampai sperma Terdakwa keluar;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa setelah Terdakwa menusuk pisau kearah leher bagian depan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mencabut kembali pisau tersebut, kemudian Terdakwa kembali menusuk pisau tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada atas kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, sehingga akhirnya Korban Yuliana Apriani Lie Welkis tidak bergerak lagi, Terdakwa menaruh pisau disamping, lalu tangan kiri Terdakwa mengangkat kaki kiri dan kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis sampai menekuk, setelah kedua kaki korban terangkat (dengan posisi terbuka) posisi Terdakwa berlutut diselangkang kaki Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, lalu Terdakwa masukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan korban Yuliana Apriani Lie Welkis secara berulang-ulang sampai sperma Terdakwa keluar, kemudian Terdakwa berdiri dan mengambil uang milik Korban Yuliana Apriani Lie Welkis di saku celana jeans Korban Yuliana Apriani Lie Welkis bagian kanan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah handphone Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan mengambil dompet Terdakwa dan memakai sandal jepit Terdakwa. Kemudian Terdakwa berjalan ke arah kali meletakkan handpone milik korban Yuliana Apriani Lie Welkis, handphone milik Terdakwa, uang milik Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan dompet Terdakwa di batu yang berada di pinggir kali, lalu mencuci pisau yang tadi Terdakwa gunakan untuk membunuh Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, mencuci tangan dan muka Terdakwa yang terkena darah Korban Yuliana Apriani Lie Welkis. Setelah mencuci Terdakwa mengambil handpone milik korban Yuliana Apriani Lie Welkis, handphone milik Terdakwa, uang milik Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan dompet Terdakwa yang diletakkan di batu dan berjalan ke luar dari

Halaman 112 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 112



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali menuju ke jalan tanah putih dan pergi menuju ke sepeda motor yang diparkir. Sesampai di sepeda motor Terdakwa membuka jok motor dan memasukkan pisau, handphone Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, handphone Terdakwa, uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Korban Yuliana Apriani Lie Welkis. Setelah itu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan mengendarainya kembali ke rumah Daud Folla, apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi Adrianus Lie Welkis alias Anus yang telah dibenarkan oleh terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 untuk mengecek keberadaan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, Saksi Adrianus Lie Welkis alias Anus menelepon handphone Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan handphone Korban Yuliana Apriani Lie Welkis aktif dan ada yang mengangkatnya, Saksi Adrianus Lie Welkis alias Anus mendengar suara laki-laki dan laki-laki itu berkata "ada orang telepon" sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi Adrianus Lie Welkis alias Anus mengatakan "Yani ada ko?" laki-laki tersebut tidak menjawabnya dan teleponnya di matikan, dimana keterangan Saksi Adrianus Lie Welkis alias Anus yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Soleman Boibana alias Sole yang dibenarkan oleh Terdakwa menerangkan bahwa sekitar hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021, Terdakwa meminta Saksi Soleman Boibana alias Sole mengangkat telepon milik Korban Yuliana Apriani Lie Welkis yang berdering dengan mengatakan tolong angkat dan saat Saksi Soleman Boibana alias Sole mengatakan 'hallo...' Terdakwa langsung mengatakan 'kasih mati sa' lalu Saksi Soleman Boibana alias Sole mematikannya, maka dari persesuaian antara keterangan Saksi Adrianus Lie Welkis alias Anus dan keterangan Saksi Soleman Boibana alias Sole yang telah dibenarkan dan didukung oleh keterangan Terdakwa tersebut, diperoleh petunjuk tentang kesalahan Terdakwa, dimana Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 15.00. Wita di dalam hutan di kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang telah menghilangkan nyawa korban Yuliana Aprini Lie Welkis dengan cara Terdakwa menusuk pisau ke arah leher bagian depan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mencabut kembali pisau tersebut, kemudian Terdakwa kembali menusuk pisau tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada atas kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum nomor VeR/23/V/2021/Biddokkes Polda NTT tanggal 25 Mei 2021, yang ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpKE, MHKes, dengan

Halaman 113 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan; dari fakta fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah perempuan, umur kurang lebih Sembilan belas tahun, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi sedang, dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan jenazah dalam kondisi pembusukan lanjut serta ditemukan juga adanya luka-luka, berupa luka tusuk dileher bagian depan akibat kekerasan tajam, luka tusuk di dada atas kanan akibat kekerasan tajam yang mana luka tusuk ini terus masuk ke dalam rongga dada atas kanan dan terus juga masuk dan menusuk paru-paru kanan atas, yang mana hal ini lah yang menyebabkan kematian;

- Bahwa berdasarkan Akta Kematian nomor 5301-KM-28062021-0001, tertanggal 28 Juni 2021, pada pokoknya menerangkan bahwa di Batakte pada tanggal 14 Mei 2021 telah meninggal dunia seorang bernama Yuliana Apriani Lie Welkis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat ketika terdakwa merampas nyawa orang lain *in casu* Korban Yuliana Apriani Lie Welkis saat itu terdakwa telah melakukannya dengan sengaja dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Pisau adalah benda tajam yang meskipun tidak selalu digunakan sebagai senjata tetapi jika dikenakan dengan cara tertentu kepada badan setiap orang yang dalam keadaan normal maka selain dapat melukai juga dapat mengakibatkan kematian dan keadaan tersebut adalah pengetahuan yang diketahui orang pada umumnya;
- Terdakwa dalam pengamatan Majelis Hakim adalah orang sebagaimana orang yang normal pada umumnya sehingga pengetahuan yang umumnya diketahui orang lain maka Terdakwa pun akan mengetahui;
- Dengan keadaan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan ketika bertekadnya Terdakwa untuk menusuk Korban Yuliana Apriani Lie Welkis apabila Korban Yuliana Apriani Lie Welkis melawan atau menolak keinginan terdakwa untuk berhubungan badan dengannya, yang kemudian ditindak lanjuti Terdakwa dengan membawa pisau sedangkan Terdakwa sendiri tahu pisau tersebut dengan perlakuan tertentu dapat berubah fungsi menjadi senjata tajam serta dengan mengingat cara Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa menusuk pisau kearah leher bagian depan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mencabut kembali pisau tersebut, kemudian Terdakwa kembali menusuk pisau tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada atas kanan Korban Yuliana Apriani Lie

Halaman 114 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Welkis, sehingga akhirnya Korban Yuliana Apriani Lie Welkis tidak bergerak lagi, yang selanjutnya Korban Yuliana Apriani Lie Welkis 3 (tiga) hari kemudian ditemukan telah mati dan berdasarkan pemeriksaan Visum et Repertum nomor VeR/ 23/ V/ 2021/Biddokkes Polda NTT tanggal 25 Mei 2021, yang ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpKF, MHKes dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa jenazah perempuan, umur kurang lebih Sembilan belas tahun, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi sedang, dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan jenazah dalam kondisi pembusukan lanjut serta ditemukan juga adanya luka-luka, berupa luka tusuk dileher bagian depan akibat kekerasan tajam, luka tusuk di dada atas kanan akibat kekerasan tajam yang mana luka tusuk ini terus masuk ke dalam rongga dada atas kanan dan terus juga masuk dan menusuk paru paru kanan atas, yang mana hal ini lah yang menyebabkan kematian, maka keadaan-keadaan tersebut memberi petunjuk perbuatan Terdakwa merampas nyawa orang lain *in casu* Korban Yuliana Apriani Lie Welkis telah dilakukannya dengan dikehendaki secara sadar dan maksud Terdakwa melakukan perbuatannya adalah ditujukan agar Korban Yuliana Apriani Lie Welkis mengalami kematian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga yaitu “Direncanakan terlebih dahulu”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam komentar Pasal 340 KUHP R. Soesilo menjelaskan “direncanakan terlebih dahulu” (Voor bedacht rade) artinya antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkannya misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu sipelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh, akan tetapi tidak ia gunakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di dalam hutan di Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilatarbelakangi keinginan terdakwa untuk berhubungan badan dengan korban Yuliana Apriani Lie Welkis;

Halaman 115 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membuat janji dengan korban Yuliana Apriani Lie Welkis untuk bertemu dan akan membawa korban Yuliana Apriani Lie Welkis ke tempat kerja pada tanggal 14 Mei 2021;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2021 terdakwa keluar dari rumahnya dengan membawa sebuah pisau dengan tujuan untuk menjaga diri, dan akan Terdakwa gunakan apabila korban Yuliana Apriani Lie Welkis yang akan Terdakwa temui melawan atau tidak mengikuti keinginan Terdakwa;
- Bahwa hari Jumat tanggal 14 Mei 2021, Terdakwa pergi ke kost korban Yuliana Apriani Lie Welkis, dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Daud Folla;
- Bahwa Terdakwa sempat mengisi minyak di SPBU Silvia, dan mengendarai sepeda motor menuju ke tempat Korban Yuliana Apriani Lie Welkis. Saat sampai di Lampu merah Eltari Terdakwa menelepon Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan mengatakan *"adik sudah keluar ko? Dan di jawab "iya, beta su di depan Pertamina, di cabang";*
- Bahwa sesaat sebelum korban Yuliana Apriani Lie Welkis meninggalkan kamar kostnya korban Yuliana Apriani Lie Welkis sempat berbicara dengan saksi Theresia Maria Banda Alias Tres sekira pukul 14.00 Wita yang pada pokoknya saksi Theresia Maria Banda Alias Tres bertanya *"mau kemana sudah siap rapih "* dan dijawab oleh Korban Yuliana Apriani Lie Welkis *"Mau pi cek tempat kerja "sambil berkata lagi ke Saksi Theresia Maria Banda Alias Tres "Su tunggu lama dari tadi belum dijemput juga, sedikit lagi saya mau naik tidur "*;
- Bahwa setelah mendekati Pertamina Eltari Terdakwa bertanya lagi *"Ade yang pake baju kaos hitam garis putih didepan ko?"* Korban Yuliana Apriani Lie Welkis menjawab *"iya"*, kemudian Terdakwa menghampiri Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan mengatakan *"naik sudah"*, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju ke arah lampu merah Eltari, ke arah jalan Eltari, kemudian ke arah depan Polda dan belok kiri ke arah Bakunase dan setiba di perempatan jalur 40 Terdakwa lurus ke arah Manulai I dan di cabang masuk SMA Negeri Kupang Barat Terdakwa belok kanan menuju Bolok, dalam perjalanan sekitar 1 (satu) kilometer sebelum tiba di kali kecil Terdakwa menghentikan sepeda motor dan berkata kepada Korban Yuliana Apriani Lie Welkis *"turun dulu"*, lalu Korban Yuliana Apriani Lie Welkis turun dari sepeda motor dan berdiri di samping kiri sepeda motor. Setelah Terdakwa memarkir sepeda motor, Terdakwa mengatakan ke Korban Yuliana Apriani Lie Welkis *"mari ketong singgah ambil fotocopi rapor di beta punya kawan pung rumah"* dan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis menjawab *"iya"* sehingga Terdakwa dan

Halaman 116 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Yuliana Apriani Lie Welkis berjalan kaki masuk melewati jalan tanah putih (posisi Terdakwa saat itu berjalan di depan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis) dalam perjalanan Terdakwa melihat ada setapak kecil, lalu Terdakwa belok ke kiri dan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis bertanya *"ini mau ikut mana?"* Terdakwa menjawab *"ikut ini jalan potong saja"* setelah sampai di kali kecil di hutan Batakte yang jauh dari pemukiman warga, Terdakwa berkata di depan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis *"mari ko duluan"* Korban Yuliana Apriani Lie Welkis menjawab *"kaka duluan sa"* Terdakwa mengatakan *"sonde adik duluan sa"*, kemudian Korban Yuliana Apriani Lie Welkis berjalan dahulu dan Terdakwa mengikutinya dari belakang samping kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis sambil memegang tangan kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan tangan kiri Terdakwa sambil berkata *"mari kita dua maen ame habis baru kita jalan"*, dan dijawab oleh Korban Yuliana Apriani Lie Welkis *"beta datang mau kerja"* Terdakwa berkata *"iya nanti habis kita langsung jalan"*, lalu Terdakwa menarik Korban Yuliana Apriani Lie Welkis ke arah depan dan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis berusaha untuk melepaskan pegangan tangan Terdakwa, sehingga Terdakwa mencabut pisau dari pinggang kanan Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil berkata ke pada Korban Yuliana Apriani Lie Welkis *"lu sonde mau, nanti beta tikam lu"*. lalu Korban Yuliana Apriani Lie Welkis mengatakan *"na buang itu pisau"*, kemudian Terdakwa membuang pisau ke arah depan, kemudian Terdakwa menarik tangan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis menarik tangannya. Terdakwa dan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis berusaha mengambil pisau tersebut dan Terdakwa yang mendapatkan pisau itu dengan tangan kanan, setelah Terdakwa memegang pisau dengan tangan kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis berbalik badan dan hendak pergi, Terdakwa langsung memegang tangan kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan tangan kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa melepaskan tangan kiri Terdakwa dan memeluk Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dileher dengan menggunakan tangan kiri, lalu Korban Yuliana Apriani Lie Welkis berkata *"kalau begitu buang pisau"*, kemudian Terdakwa membuang pisau yang Terdakwa pegang di tangan kanan ke arah kanan Terdakwa. Posisi Terdakwa sudah berhadapan dengan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, lalu Terdakwa membuka celana panjang jeans warna biru dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa mencekik leher Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan tangan kiri Korban Yuliana Apriani Lie Welkis memegang kemaluan Terdakwa dan tangan Kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis mencekik leher Terdakwa, Terdakwa memeluk tubuh Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan

Halaman 117 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan dan membanting korban ke arah belakang, sehingga Korban Yuliana Apriani Lie Welkis tidur terlentang di tanah, kemudian Terdakwa membuka kancing celana Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan menggunakan tangan kiri, lalu menarik celana Korban Yuliana Apriani Lie Welkis sampai ke lutut, setelah celana Korban Yuliana Apriani Lie Welkis sampai di lutut, tangan kiri Terdakwa kembali mengecek Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan tangan kanan Terdakwa berusaha melepas pegangan tangan kiri Korban Yuliana Apriani Lie Welkis yang berada di kemaluan Terdakwa, sambil menarik tubuh Korban Yuliana Apriani Lie Welkis ke arah kiri mendekati ke pisau dapur yang tadi Terdakwa buang. Setelah tubuh Korban Yuliana Apriani Lie Welkis mendekat pisau kemudian Terdakwa melepaskan tangan kiri Terdakwa dari leher Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan berusaha mengambil pisau dan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis juga berusaha mengambil pisau tersebut namun karena Terdakwa yang mendapatkan pisau tersebut dengan tangan kiri Terdakwa dan Terdakwa langsung menusuk pisau ke arah leher bagian depan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mencabut kembali pisau tersebut, kemudian Terdakwa kembali menusuk pisau tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada atas kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, sehingga akhirnya Korban Yuliana Apriani Lie Welkis tidak bergerak lagi. Terdakwa menaruh pisau di samping, lalu tangan kiri Terdakwa mengangkat kaki kiri dan kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis sampai menekuk, setelah kedua kaki korban Yuliana Apriani Lie Welkis terangkat (dengan posisi terbuka) posisi Terdakwa berlutut diselangkang kaki Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, lalu Terdakwa masuk ke kemaluan Terdakwa ke kemaluan korban Yuliana Apriani Lie Welkis secara berulang-ulang sampai sperma Terdakwa keluar;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa setelah Terdakwa menusuk pisau ke arah leher bagian depan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mencabut kembali pisau tersebut, kemudian Terdakwa kembali menusuk pisau tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada atas kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, sehingga akhirnya Korban Yuliana Apriani Lie Welkis tidak bergerak lagi, Terdakwa menaruh pisau di samping, lalu tangan kiri Terdakwa mengangkat kaki kiri dan kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis sampai menekuk, setelah kedua kaki korban terangkat (dengan posisi terbuka) posisi Terdakwa berlutut diselangkang kaki Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, lalu

Halaman 118 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan korban Yuliana Apriani Lie Welkis secara berulang-ulang sampai sperma Terdakwa keluar, kemudian Terdakwa berdiri dan mengambil uang milik Korban Yuliana Apriani Lie Welkis di saku celana jeans Korban Yuliana Apriani Lie Welkis bagian kanan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah handphone Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan mengambil dompet Terdakwa dan memakai sandal jepit Terdakwa. Kemudian Terdakwa berjalan ke arah kali meletakkan handpone milik korban Yuliana Apriani Lie Welkis, handphone milik Terdakwa, uang milik Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan dompet Terdakwa di batu yang berada di pinggir kali, lalu mencuci pisau yang tadi Terdakwa gunakan untuk membunuh Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, mencuci tangan dan muka Terdakwa yang terkena darah Korban Yuliana Apriani Lie Welkis. Setelah mencuci Terdakwa mengambil handpone milik korban Yuliana Apriani Lie Welkis, handphone milik Terdakwa, uang milik Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan dompet Terdakwa yang diletakkan di batu dan berjalan ke luar dari kali menuju ke jalan tanah putih dan pergi menuju ke sepeda motor yang diparkir. Sesampai di sepeda motor Terdakwa membuka jok motor dan memasukan pisau, handphone Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, handphone Terdakwa, uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Korban Yuliana Apriani Lie Welkis. Setelah itu Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan mengendarainya kembali ke rumah Daud Folla, apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi Adrianus Lie Welkis alias Anus yang telah dibenarkan oleh terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 untuk mengecek keberadaan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, Saksi Adrianus Lie Welkis alias Anus menelepon handphone Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dan handphone Korban Yuliana Apriani Lie Welkis aktif dan ada yang mengangkatnya, Saksi Adrianus Lie Welkis alias Anus mendengar suara laki-laki dan laki-laki itu berkata "ada orang telepon" sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi Adrianus Lie Welkis alias Anus mengatakan "Yani ada ko?" laki-laki tersebut tidak menjawabnya dan teleponnya di matikan, dimana keterangan Saksi Adrianus Lie Welkis alias Anus yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Soleman Boibana alias Sole yang dibenarkan oleh Terdakwa menerangkan bahwa sekitar hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021, Terdakwa meminta Saksi Soleman Boibana alias Sole mengangkat telepon milik Korban Yuliana Apriani Lie Welkis yang berdering dengan mengatakan tolong angkat dan saat Saksi Soleman Boibana alias Sole mengatakan 'hallo...' Terdakwa langsung mengatakan 'kasih mati sa' lalu Saksi Soleman Boibana alias Sole

Halaman 119 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematikannya, maka dari persesuaian antara keterangan Saksi Adrianus Lie Welkis alias Anus dan keterangan Saksi Soleman Boibana alias Sole yang telah dibenarkan dan didukung oleh keterangan Terdakwa tersebut, diperoleh petunjuk tentang kesalahan Terdakwa, dimana Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 15.00. Wita di dalam hutan di kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang telah menghilangkan nyawa korban Yuliana Aprini Lie Welkis dengan cara Terdakwa menusuk pisau ke arah leher bagian depan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mencabut kembali pisau tersebut, kemudian Terdakwa kembali menusuk pisau tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada atas kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum nomor VeR/23/V/2021/Biddokkes Polda NTT tanggal 25 Mei 2021, yang ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpKF, MHKes, dengan kesimpulan; dari fakta fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah perempuan, umur kurang lebih Sembilan belas tahun, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi sedang, dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan jenazah dalam kondisi pembusukan lanjut serta ditemukan juga adanya luka-luka, berupa luka tusuk dileher bagian depan akibat kekerasan tajam, luka tusuk di dada atas kanan akibat kekerasan tajam yang mana luka tusuk ini terus masuk ke dalam rongga dada atas kanan dan terus juga masuk dan menusuk paru-paru kanan atas, yang mana hal ini lah yang menyebabkan kematian;

- Bahwa berdasarkan Akta Kematian nomor 5301-KM-28062021-0001, tertanggal 28 Juni 2021, pada pokoknya menerangkan bahwa di Batakte pada tanggal 14 Mei 2021 telah meninggal dunia seorang bernama Yuliana Apriani Lie Welkis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat ketika melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain *in casu* Korban Yuliana Apriani Lie Welkis terdakwa telah melakukannya dengan direncanakan terlebih dahulu dengan alasan-alasan sabagai berikut;

- Bahwa keputusan Terdakwa membawa sebilah pisau saat bertemu dengan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis memberi petunjuk pada saat itu Terdakwa telah berpikir tentang alat yang akan digunakan untuk mewujudkan perbuatannya;

Halaman 120 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berfikirnya Terdakwa tentang alat yang akan digunakan menunjukan pula dengan sendirinya bahwa Terdakwa telah berfikir tentang bagaimana cara Terdakwa mewujudkan perbuatannya tersebut;
- interval waktu dari Terdakwa mulai mengambil sebilah pisau dari rumahnya, lalu terdakwa menemui Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, dan kemudian terdakwa mengajak Korban Yuliana Apriani Lie Welkis masuk ke dalam hutan di daerah Batakte yang jauh dari pemukiman warga, serta saat sampai di hutan di daerah Batakte, terdakwa mengajak Korban Yuliana Apriani Lie Welkis untuk berhubungan dengannya, namun Korban Yuliana Apriani Lie menolak, dan kemudian Terdakwa mencabut pisau dari pinggang kanan terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengancam Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan berkata "*lu sonde mau, nanti beta tikam lu*", kemudian Korban Yuliana Apriani Lie Welkis meminta Terdakwa untuk membuang pisau yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut, sehingga Terdakwa membuang pisau yang Terdakwa pegang di tangan kanan kearah kanan Terdakwa, dan kemudian Terdakwa membuka celana panjang jeans warna biru Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa mencekik leher Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, namun karena Korban Yuliana Apriani Lie Welkis melakukan perlawanan atau tidak mau mengikuti keinginan terdakwa untuk berhubungan dengannya, hingga sampai akhirnya Terdakwa melakukan perbuatannya menusuk pisau kearah leher bagian depan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mencabut kembali pisau tersebut, kemudian Terdakwa kembali menusuk pisau tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada atas kanan Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, adalah interval waktu yang sangat cukup bagi Terdakwa untuk berfikir tentang bagaimana perbuatannya akan diwujudkan;
- Keputusan Terdakwa menusuk Korban Yuliana Apriani Lie Welkis dengan menggunakan pisau yang terdakwa bawa dari rumahnya itu oleh karena Korban Yuliana Apriani Lie Welkis melawan saat Terdakwa meminta berhubungan badan dengannya semakin menunjukan bahwa Terdakwa telah bertetap hati tentang apa yang harus dilakukannya agar perbuatannya tetap bisa terwujud;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, Terdakwa tampak tenang beraktifitas kembali seperti biasa seolah bukan dia pelakunya;

Halaman 121 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu perbuatan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, adapun maksud dan tujuan Pelaku melakukan perencanaan terlebih dahulu, selain agar perbuatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sempurna juga agar perbuatan tersebut sedapat mungkin tidak diketahui orang lain bahwa dialah pelakunya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, hingga akhirnya mayat Korban Yuliana Apriani Lie Welkis ditemukan Terdakwa malah menunjukkan sikap berduka dengan cara Terdakwa menanggapi postingan tentang kematian Korban Yuliana Apriani Lie Welkis di facebook dengan mengatakan *"kasian, bunuh itu nona di mana" Kasian e bsa trjd bgtu kk trust u nona almx dmn kk*", hal mana dilakukan Terdakwa agar keluarga, masyarakat atau aparat Kepolisian tidak menduga Terdakwa sebagai Pelakunya;

Menimbang, bahwa keadaan yang demikian telah menunjukkan perbuatan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu, sebab dalam suatu perbuatan dengan direncanakan terlebih dahulu, maka dari persiapan pelaksanaan, pelaksanaan perbuatan maupun setelah melaksanakan perbuatan, Pelaku telah merencanakannya secara tenang dan dalam waktu yang cukup agar perbuatannya tersebut dapat dilakukan dengan sempurna sebagaimana syarat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur "Direncanakan terlebih dahulu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari ketentuan Pasal 340 KUHPidana, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan pertama Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primair telah terbukti maka dakwaan pertama subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kombinasi (Subsidairitas dan kumulatif) maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 122 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
3. Mengakibatkan Mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ("UU Perlindungan Anak"), yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini mengacu pada subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yaitu pembenaran identitas Terdakwa dalam surat dakwaan adalah Terdakwa Yustinus Tanaem alias Tinus, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub-unsurnya terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi tanpa mempertimbangkan sub-unsur yang lainnya dan memperhatikan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub-unsur melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Halaman 123 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 wita di lokasi tanah milik Nok Timotius Moeda yang beralamat di Tanaloko RT 009, RW 005 Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang telah melakukan kekerasan terhadap Anak korban Marsela Judika Bahas;
- Bahwa berawal pada tanggal 23 ferbuari 2021 Terdakwa dan Anak korban bersepakat untuk bertemu pada tanggal 24 ferbuari 2021 sekitar jam 13.00 wita;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa sudah sampai ditempat yang telah disepakati untuk bertemu Anak Korban, karena Anak Korban belum datang Terdakwa duduk di rumput-rumput menunggu Anak Korban, tidak lama kemudian Anak Korban datang memakai jaket hitam dan langsung duduk di depan Terdakwa, setelah Anak Korban duduk di depan Terdakwa, lalu Terdakwa mulai merayu Anak Korban untuk melakukan persetubuhan namun Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa mengatakan akan memberikan uang, akan tetapi Anak Korban tidak mau uang hanya meminta agar uang tersebut dibelikan handphone, namun saat itu Terdakwa terus meminta Anak Korban untuk bersetubuh dan setelah selesai bersetubuh maka Terdakwa akan memberikan handphone milik Terdakwa, setelah menyampaikan hal tersebut Terdakwa langsung memeluk Anak Korban sambil mencium Anak Korban kemudian kedua tangan Terdakwa yang awalnya memeluk Anak Korban langsung mengangkat baju Anak Korban hingga diatas payudara Anak Korban, lalu Terdakwa menghisap susu Anak Korban sebelah kiri dan kanan secara bergantian, kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka celana, kemudian Anak Korban dengan posisi dalam keadaan duduk membuka celana hingga turun dibawah lutut, kemudian Terdakwa dengan tangan kiri mengeluarkan pisau yang saya simpan di pinggang sebelah kanan, lalu Terdakwa simpan di samping kanan Anak Korban, lalu dengan

Halaman 124 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi jongkok Terdakwa membuka celana yang Terdakwa pakai sampai terlepas, kemudian Terdakwa memeluk dan mencium Anak Korban sambil perlahan Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban sampai tidur terlentang di tanah menghadap ke atas kedua tangannya diangkat sejajar kepalanya, lalu Terdakwa dengan posisi jongkok di depan kedua kaki Anak korban, kemudian secara bersamaan Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban hingga kedua paha Anak Korban menempel pada perut Anak Korban dan badan Terdakwa menempel pada paha Anak Korban bagian belakang, kemudian kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang Terdakwa pegang, lalu dimasukkan dalam vagina Anak Korban, namun kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk, sehingga Terdakwa mencoba yang kedua kali namun juga tidak masuk, lalu yang ketiga Terdakwa masukan lagi namun tidak masuk, lalu Terdakwa mencoba lagi yang keempat namun baru masuk sedikit kemaluan Terdakwa, Anak Korban berteriak kesakitan “aiiii,..adu sakit” sehingga Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung mundur kesamping kiri, tiba-tiba Terdakwa mendengar suara seperti suara laki – laki dari kejauhan “ AUUUUU “ sehingga Terdakwa dalam posisi duduk jongkok melihat kearah samping kiri dan kesamping kanan tetapi tidak ada orang, akan tetapi karena Terdakwa merasa takut perbuatannya diketahui orang sehingga Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, mencekik leher Anak Korban sekuat tenaga hingga Anak Korban tidak bisa berteriak, lalu tangan kiri Terdakwa mengambil pisau yang Terdakwa simpan disamping kanan tubuh Anak Korban menggunakan tangan kiri menusuk Anak Korban pada bagian perut sebelah kiri Anak Korban sehingga pisau semuanya masuk kedalam perut Anak Korban sebelah kiri dan saat itu Anak Korban langsung meronta – ronta, lalu tangan kanan Terdakwa yang sebelumnya mencekik leher Anak Korban dipindahkan untuk menutup mulut Anak Korban, lalu lutut kiri Terdakwa menekan lutut kanan Anak Korban sedangkan lutut kaki kanan Terdakwa menekan paha kiri Anak Korban, kemudian pisau yang masih berada pada perut Anak Korban, Terdakwa cabut, lalu Terdakwa menggunakan tangan kiri menusuk leher kiri Anak Korban, kemudian menahan pisau tersebut dileher Anak Korban hingga mengeluarkan darah dan korban tidak dapat bergerak lagi. Setelah Anak Korban tidak lagi bergerak Terdakwa mencabut pisau dari leher Anak Korban, lalu menancapkan di tanah disamping kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa menggosok-gosokan pisau tersebut dirumput, setelah itu Terdakwa membersihkan pisau menggunakan tangannya, setelah pisau bersih lalu Terdakwa simpan pisau disamping kaki kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa memperhatikan Anak Korban tidak bergerak lagi, lalu Terdakwa

Halaman 125 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri dan memakai celana, kemudian mengambil pisau dan menyimpannya di pinggang. Selanjutnya Terdakwa mengambil handphone milik Anak Korban dan dimasukkan dalam saku jaket, setelah itu dirasakan situasi sekeliling dalam keadaan aman Terdakwa meninggalkan Anak Korban dengan berjalan kaki;

- Berdasarkan keterangan saksi Pel Melkior Manafe yang telah dikuatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa menerangkan bahwa saksi Pel Melkior Manafe pernah melihat Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, saat itu Terdakwa sedang berjalan kaki dari arah cabang Panglima menuju ke dalam kampung Tana loko, karena saat itu saksi Pel Melkior Manafe bersama dengan Mikael Manafe sedang duduk di depan kios jalan desa, dimana saat itu Terdakwa menggunakan jaket warna orange dan celana pendek, dan kemudian saat Terdakwa keluar dari kampung Tana Loko, kami masih duduk di depan Kios, kemudian Mikael Manafe masih menanyakan ke Terdakwa 'dari mana?' dan di jawab oleh Terdakwa 'dari kaka dorang dan permisi' kemudian Terdakwa berjalan pergi, dimana keterangan saksi Pel Melkior Manafe yang telah dikuatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa itu saling bersesuaian dengan keterangan Saksi Otniel Lette alias Ot yang keterangannya telah dikuatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa yang menerangkan bahwa saksi Otniel Lette alias Ot pernah melihat Terdakwa sekitar tanggal 24 Februari 2021 sekitar siang hari. Saat itu saksi Otniel Lette alias Ot sedang menjaga kebun saksi Otniel Lette alias Ot, saat itu saksi Otniel Lette alias Ot melihat Terdakwa berjalan kaki dari arah cabang Panglima menuju arah masuk kampung Tana loko dan dari kampung tana loko menuju ke jalan panglima. Terdakwa saat dari arah kampung Tana Loko sempat menegur saksi Otniel Lette alias Ot dengan mengatakan 'permisi' dan saksi menjawab 'iya' dan bersesuaian juga dengan keterangan Saksi Meliana Sollu alias Melli yang keterangannya telah dikuatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 wita, saksi Meliana Sollu alias Melli melihat Terdakwa di kebun saksi Meliana Sollu alias Melli. Saat itu saksi Meliana Sollu alias Melli sementara memetik jagung di kebun saksi Meliana Sollu alias Melli yang bersebelahan dengan kebun milik orang tua Anak korban, saat itu saksi Meliana Sollu alias Melli melihat Terdakwa berjalan dengan buru-buru kearah saksi Meliana Sollu alias Melli dan mengatakan "permisi", kemudian saksi Meliana Sollu alias Melli mengatakan "ia" lalu Terdakwa berjalan kearah jalan raya, maka dari Persesuaian antara keterangan saksi Pel Melkior Manafe, Saksi Otniel Lette alias Ot dan Saksi Meliana Sollu alias Melli yang telah dikuatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka diperoleh petunjuk tentang

Halaman 126 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa, dimana Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 wita di lokasi tanah milik Nok Timotius Moeda yang beralamat di Tanaloko RT 009, RW 005 Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : Ver/B/13/II/2021/Dokpol Dokkes NTT, tanggal 28 Ferbuari 2021 atas nama Anak Korban Marsela Judika Bahas, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpKF, MHKes, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Anak korban Marsela Judika Bahas, sebagai berikut :

Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah perempuan, umur kurang lebih delapan belas tahun, Panjang badan seratus lima puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi sedang. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan adanya luka-luka berupa :

1. Luka memar dipuncak kepala akibat kekerasan benda tumpul;
2. Luka memar di pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul;
3. Luka robek bibir atas dan bibir bawah bagian dalam akibat kekerasan benda tumpul;
4. Luka tusuk dileher samping kiri akibat kekerasan tajam yang memotong pembuluh darah nadi besar di leher kiri yang terus masuk ke bawah menembus rongga dada bagian kiri atas serta ditemukan adanya darah di rongga dada kiri;
5. Luka tusuk di perut kiri bawah yang menembus usus besar akibat kekerasan tajam;
6. Luka tusuk di punggung tangan kiri akibat kekerasan tajam;
7. Ditemukan adanya tanda-tanda perdarahan hebat;
8. Pada alat kelamin selaput dara robek, robek tidak beraturan dan sampai ke dasar akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Akta Kematian Nomor 5301-KM-0482021-0007, yang menerangkan bahwa di Tanaloko pada tanggal 24 Februari 2021 telah meninggal dunia seorang bernama Marsela Judika Bahas, yang dikeluarkan di kupang tanggal 4 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa terhadap anak korban, dimana Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, mencekik leher Anak Korban sekuat tenaga hingga Anak Korban tidak bisa

Halaman 127 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak, lalu tangan kiri Terdakwa mengambil pisau yang Terdakwa simpan disamping kanan tubuh Anak Korban menggunakan tangan kiri menusuk Anak Korban pada bagian perut sebelah kiri Anak Korban sehingga pisau semuanya masuk kedalam perut Anak Korban sebelah kiri dan saat itu Anak Korban langsung meronta – ronta, lalu tangan kanan Terdakwa yang sebelumnya mencekik leher Anak Korban dipindahkan untuk menutup mulut Anak Korban, lalu lutut kiri Terdakwa menekan lutut kanan Anak Korban sedangkan lutut kaki kanan Terdakwa menekan paha kiri Anak Korban, kemudian pisau yang masih berada pada perut Anak Korban, Terdakwa cabut, lalu Terdakwa menggunakan tangan kiri menusuk leher kiri Anak Korban, kemudian menahan pisau tersebut dileher Anak Korban hingga mengeluarkan darah dan korban tidak dapat bergerak lagi. Setelah Anak Korban tidak lagi bergerak Terdakwa mencabut pisau dari leher Anak Korban, lalu menancapkan di tanah disamping kanan Anak Korban

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa terhadap Anak korban tersebut, sehingga mengakibatkan Anak Korban mengalami luka-luka dan pendarahan sebagaimana hasil Visum et Repertum atas nama Marsela Judika Bahas Nomor : Ver/B/13/II/2021/Dokpol Dokkes NTT, tanggal 28 Ferbuari 2021 atas nama Anak Korban Marsela Judika Bahas, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpKF, MHKes, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Anak Korban, sebagai berikut : Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah perempuan, umur kurang lebih delapan belas tahun, Panjang badan seratus lima puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi sedang. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan adanya luka-luka berupa :

1. Luka memar dipuncak kepala akibat kekerasan benda tumpul;
2. Luka memar di pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul;
3. Luka robek dibibir atas dan bibir bawah bagian dalam akibat kekerasan benda tumpul;
4. Luka tusuk dileher samping kiri akibat kekerasan tajam yang memotong pembuluh darah nadi besar di leher kiri yang terus masuk ke bawah menembus rongga dada bagian kiri atas serta ditemukan adanya darah di rongga dada kiri;
5. Luka tusuk di perut kiri bawah yang menembus usus besar akibat kekerasan tajam;
6. Luka tusuk di punggung tangan kiri akibat kekerasan tajam;
7. Ditemukan adanya tanda-tanda perdarahan hebat;

Halaman 128 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada alat kelamin selaput dara robek, robek tidak beraturan dan sampai ke dasar akibat kekerasan benda tumpul. di mana menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut senyatanya dikehendaki oleh Terdakwa yang merasa ketakutan perbuatannya diketahui orang yang pada akhirnya menyebabkan anak mengalami kesengsaraan atau penderitaan secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui pula Anak Korban dilahirkan pada tanggal 19 Mei 2003, sehingga berdasarkan hal tersebut pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban yaitu pada tanggal 24 Februari 2021, Anak Korban baru berusia lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan, sehingga apabila hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dapat disimpulkan pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban, Anak Korban masih tergolong sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur melakukan kekerasan terhadap Anak telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan Mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan apabila dihubungkan dengan unsur tersebut diatas, akibat perbuatan Terdakwa yang sebagaimana telah diruakan pada unsur sebelumnya, akibat dari perbuatan terdakwa sehingga mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum atas nama Marsela Judika Bahas Nomor : Ver/B/13/II/2021/Dokpol Dokkes NTT, tanggal 28 Ferbuari 2021 atas nama Anak Korban Marsela Judika Bahas, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpKF, MHKes, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Anak Korban, sebagai berikut : Dari fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah perempuan, umur kurang lebih delapan belas tahun, Panjang badan seratus lima puluh sentimeter, warna kulit sawo matang, kesan gizi sedang. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan adanya luka-luka berupa :

1. Luka memar dipuncak kepala akibat kekerasan benda tumpul;
2. Luka memar di pipi kiri akibat kekerasan benda tumpul;
3. Luka robek dibibir atas dan bibir bawah bagian dalam akibat kekerasan benda tumpul;

Halaman 129 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Luka tusuk dileher samping kiri akibat kekerasan tajam yang memotong pembuluh darah nadi besar di leher kiri yang terus masuk ke bawah menembus rongga dada bagian kiri atas serta ditemukan adanya darah di rongga dada kiri;
5. Luka tusuk di perut kiri bawah yang menembus usus besar akibat kekerasan tajam;
6. Luka tusuk di punggung tangan kiri akibat kekerasan tajam;
7. Ditemukan adanya tanda-tanda perdarahan hebat;
8. Pada alat kelamin selaput dara robek, robek tidak beraturan dan sampai ke dasar akibat kekerasan benda tumpul, dan telah didukung pula dengan Akta Kematian Nomor 5301-KM-0482021-0007, yang pokoknya menerangkan bahwa di Tanaloko pada tanggal 24 Februari 2021 telah meninggal dunia seorang bernama Marsela Judika Bahas, yang dikeluarkan di kupang tanggal 4 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur mengakibatkan mati telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari ketentuan Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kombinasi (Subsidiaritas dan kumulatif) maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Halaman 130 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang ("UU Perlindungan Anak"), yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini mengacu pada subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yaitu pembenaran identitas Terdakwa dalam surat dakwaan adalah Terdakwa Yustinus Tanaem alias Tinus, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ini telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya

Ad.2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja (Opzet) menurut Yurisprudensi maupun Doktrin adalah perbuatan yang dikehendaki atau disadari sehingga dapat diartikan juga menghendaki atau mengetahui perbuatan apa yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa unsur sengaja harus meliputi tujuan dan adanya kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dan cara dari terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini di syaratkan sebelum terdakwa melakukan persetubuhan haruslah diawali dengan adanya tipu muslihat atau serangkaian kebohongan atau membujuk sehingga persetubuhan itu terjadi yang sifatnya alternative;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tipu muslihat" adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Serangkaian kebohongan" adalah serangkaian kata-kata bohong yang banyak yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Halaman 131 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Membujuk" adalah suatu tindakan yang mempengaruhi seseorang, baik dengan kata-kata atau tindakan, sehingga seseorang tersebut percaya dan mengikuti kehendak dari si pembujuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" dalam Pasal 1 point 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *persetubuhan* ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki *harus* masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 wita di lokasi tanah milik Nok Timotius Moeda yang beralamat di Tanaloko RT 009, RW 005 Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Marsela Judika Bahas;
- Bahwa berawal pada tanggal 23 ferbuari 2021 Terdakwa dan Anak korban bersepakat untuk bertemu pada tanggal 24 ferbuari 2021 sekitar jam 13.00 wita;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa sudah sampai ditempat yang telah disepakati untuk bertemu Anak Korban, karena Anak Korban belum datang Terdakwa duduk di rumput-rumput menunggu Anak Korban, tidak lama kemudian Anak Korban datang memakai jaket hitam dan langsung duduk di depan Terdakwa, setelah Anak Korban duduk di depan Terdakwa, lalu Terdakwa mulai merayu Anak Korban untuk melakukan persetubuhan namun Anak Korban tidak mau, lalu Terdakwa mengatakan akan memberikan uang, akan tetapi Anak Korban tidak mau uang hanya meminta agar uang tersebut dibelikan handphone, namun saat itu Terdakwa terus meminta Anak Korban untuk bersetubuh dan setelah selesai bersetubuh maka Terdakwa akan memberikan handphone milik Terdakwa, setelah menyampaikan hal tersebut Terdakwa langsung memeluk Anak Korban sambil mencium Anak Korban kemudian kedua tangan Terdakwa yang awalnya memeluk Anak Korban langsung mengangkat baju Anak Korban hingga diatas payudara Anak Korban, lalu Terdakwa menghisap susu Anak Korban sebelah kiri dan kanan secara bergantian, kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk membuka celana, kemudian Anak Korban dengan posisi dalam keadaan

Halaman 132 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk membuka celana hingga turun dibawah lutut, kemudian Terdakwa dengan tangan kiri mengeluarkan pisau yang saya simpan di pinggang sebelah kanan, lalu Terdakwa simpan di samping kanan Anak Korban, lalu dengan posisi jongkok Terdakwa membuka celana yang Terdakwa pakai sampai terlepas, kemudian Terdakwa memeluk dan mencium Anak Korban sambil perlahan Terdakwa mendorong tubuh Anak Korban sampai tidur terlentang di tanah menghadap ke atas kedua tangannya diangkat sejajar kepalanya, lalu Terdakwa dengan posisi jongkok di depan kedua kaki Anak korban, kemudian secara bersamaan Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban hingga kedua paha Anak Korban menempel pada perut Anak Korban dan badan Terdakwa menempel pada paha Anak Korban bagian belakang, kemudian kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang Terdakwa pegang, lalu dimasukan dalam vagina Anak Korban, namun kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk, sehingga Terdakwa mencoba yang kedua kali namun juga tidak masuk, lalu yang ketiga Terdakwa masukan lagi namun tidak masuk, lalu Terdakwa mencoba lagi yang keempat namun baru masuk sedikit kemaluan Terdakwa, Anak Korban berteriak kesakitan “aiiii,..adu sakit“ sehingga Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung mundur kesamping kiri, tiba-tiba Terdakwa mendengar suara seperti suara laki – laki dari kejauhan “ AUUUUU “ sehingga Terdakwa dalam posisi duduk jongkok melihat kearah samping kiri dan kesamping kanan tetapi tidak ada orang, akan tetapi karena Terdakwa merasa takut perbuatannya diketahui orang sehingga Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, mencekik leher Anak Korban sekuat tenaga hingga Anak Korban tidak bisa berteriak, lalu tangan kiri Terdakwa mengambil pisau yang Terdakwa simpan disamping kanan tubuh Anak Korban menggunakan tangan kiri menusuk Anak Korban pada bagian perut sebelah kiri Anak Korban sehingga pisau semuanya masuk kedalam perut Anak Korban sebelah kiri dan saat itu Anak Korban langsung meronta – ronta, lalu tangan kanan Terdakwa yang sebelumnya mencekik leher Anak Korban dipindahkan untuk menutup mulut Anak Korban, lalu lutut kiri Terdakwa menekan lutut kanan Anak Korban sedangkan lutut kaki kanan Terdakwa menekan paha kiri Anak Korban, kemudian pisau yang masih berada pada perut Anak Korban, Terdakwa cabut, lalu Terdakwa menggunakan tangan kiri menusuk leher kiri Anak Korban, kemudian menahan pisau tersebut dileher Anak Korban hingga mengeluarkan darah dan korban tidak dapat bergerak lagi. Setelah Anak Korban tidak lagi bergerak Terdakwa mencabut pisau dari leher Anak Korban, lalu menancapkan di tanah disamping kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa menggosok-gosokan pisau tersebut dirumput, setelah itu

Halaman 133 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membersihkan pisau menggunakan tangannya, setelah pisau bersih lalu Terdakwa simpan pisau disamping kaki kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa memperhatikan Anak Korban tidak bergerak lagi, lalu Terdakwa berdiri dan memakai celana, kemudian mengambil pisau dan menyimpannya di pinggang. Selanjutnya Terdakwa mengambil handphone milik Anak Korban dan dimasukkan dalam saku jaket, setelah itu dirasakan situasi sekeliling dalam keadaan aman Terdakwa meninggalkan Anak Korban dengan berjalan kaki;

- Berdasarkan keterangan saksi Pel Melkior Manafe yang telah dikuatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa menerangkan bahwa saksi Pel Melkior Manafe pernah melihat Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 Wita, saat itu Terdakwa sedang berjalan kaki dari arah cabang Panglima menuju ke dalam kampung Tana loko, karena saat itu saksi Pel Melkior Manafe bersama dengan Mikael Manafe sedang duduk di depan kios jalan desa, dimana saat itu Terdakwa menggunakan jaket warna orange dan celana pendek, dan kemudian saat Terdakwa keluar dari kampung Tana Loko, kami masih duduk di depan Kios, kemudian Mikael Manafe masih menanyakan ke Terdakwa 'dari mana?' dan di jawab oleh Terdakwa 'dari kaka dorang dan permisi' kemudian Terdakwa berjalan pergi, dimana keterangan saksi Pel Melkior Manafe yang telah dikuatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa itu saling bersesuaian dengan keterangan Saksi Otniel Lette alias Ot yang keterangannya telah dikuatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa yang menerangkan bahwa saksi Otniel Lette alias Ot pernah melihat Terdakwa sekitar tanggal 24 Februari 2021 sekitar siang hari. Saat itu saksi Otniel Lette alias Ot sedang menjaga kebun saksi Otniel Lette alias Ot, saat itu saksi Otniel Lette alias Ot melihat Terdakwa berjalan kaki dari arah cabang Panglima menuju arah masuk kampung Tana loko dan dari kampung tana loko menuju ke jalan panglima. Terdakwa saat dari arah kampung Tana Loko sempat menegur saksi Otniel Lette alias Ot dengan mengatakan 'permisi' dan saksi menjawab 'iya' dan bersesuaian juga dengan keterangan Saksi Meliana Sollu alias Melli yang keterangannya telah dikuatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 wita, saksi Meliana Sollu alias Melli melihat Terdakwa di kebun saksi Meliana Sollu alias Melli. Saat itu saksi Meliana Sollu alias Melli sementara memetik jagung di kebun saksi Meliana Sollu alias Melli yang bersebelahan dengan kebun milik orang tua Anak korban, saat itu saksi Meliana Sollu alias Melli melihat Terdakwa berjalan dengan buru-buru kearah saksi Meliana Sollu alias Melli dan mengatakan "permisi", kemudian saksi Meliana Sollu alias Melli mengatakan "ia" lalu Terdakwa berjalan kearah jalan raya, maka dari

Halaman 134 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persesuaian antara keterangan saksi Pel Melkior Manafe, Saksi Otniel Lette alias Ot dan Saksi Meliana Sollu alias Melli yang telah dikuatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka diperoleh petunjuk tentang kesalahan Terdakwa, dimana Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 wita di lokasi tanah milik Nok Timotius Moeda yang beralamat di Tanaloko RT 009, RW 005 Kelurahan Oenesu, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban, Anak korban mengalami robekan pada selaput dara sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : Ver/B/13/II/2021/Dokpol Dokkes NTT, tanggal 28 Ferbuari 2021 atas nama Anak Korban Marsela Judika Bahas, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpKF, MHKes, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan salah satu hasil kesimpulan Pada alat kelamin selaput darah robek, robek tidak beraturan dan sampai ke dasar akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-27052015-0026, yang menerangkan bahwa di Tanaloko pada tanggal 19 Mei 2003 telah lahir anak Perempuan yang bernama Marsela Judika Bahas, yang dikeluarkan di Kupang tanggal 5 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mencermati perbuatan Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan dengan anak korban, dimana Terdakwa menjanjikan kepada anak korban akan memberikan uang, akan tetapi Anak Korban tidak mau uang hanya meminta agar uang tersebut dibelikan handphone, dan Terdakwa berjanji kepada anak korban setelah selesai bersetubuh dengannya maka Terdakwa akan memberikan handphone milik Terdakwa kepada Anak Korban, dimana perbuatan Terdakwa itu merupakan bentuk perbuatan membujuk dengan tindakan, yang tentu saja tindakan tersebut mempengaruhi anak korban, sehingga anak korban percaya dan mengikuti kehendak terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui pula Anak Korban dilahirkan pada tanggal 19 Mei 2003, sehingga berdasarkan hal tersebut pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban yaitu pada tanggal 24 Februari 2021, Anak Korban baru berusia lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan, sehingga apabila hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

Halaman 135 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat disimpulkan pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban, Anak Korban masih tergolong sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Denganya" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Kumulatif Kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Dan Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair dan Kedua dakwaan kumulatif Kesatu dan kumulatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari dakwaan Pertama Primair dan Kedua dakwaan kumulatif Kesatu dan kumulatif Kedua Penuntut Umum tersebut diatas, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata Majelis Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa Yustinus Tanaem alias Tinus di tuntutan dengan

Halaman 136 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukuman Mati sedangkan menurut Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa memohon agar terdakwa dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya berupa pidana penjara waktu tertentu, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) atau pidana apa yang di anggap paling Cocok, Selaras dan Tepat yang kira - kira sepadan untuk di jatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, atau kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek Yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek dimensi perumusan sanksi pidana (strafsoor) ketentuan Pasal 340 KUHP Dan Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, aspek ketentuan dalam dalam KUHP (UU 8 Tahun 1981) dan tuntutan pidana/requi sitoir Penuntut Umum, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan /psikologis terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek Polycy/Filsafat pembedaan melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pembedaan (sentencing of disparity) dan aspek model Sistem Peradilan yang ideal bagi Indonesia dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum itu sendiri, Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum, Negara Dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa apabila dianalisis dari perspektif Dimensi Perumusan Sanksi Pidana (Strafsoort);

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian diatas terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama Primair Dan Kedua dakwaan Kumulatif Kesatu Dan Kumulatif Kedua, maka dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai sistem yang dianut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap ketiga dakwaan tersebut berlaku Stelsel Komulasi terbatas atau Stelsel Absopsi yang dipertajam sebagaimana diatur Pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu teradap gabungan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri

Halaman 137 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya dijatuhkan satu hukuman yang berdiri sendiri tersebut hanya dijatuhkan satu hukuman pidana saja yaitu Pidana yang terberat ditambah sepertiganya untuk itu Majelis Hakim akan menganalisis, mempertimbangkan dan menetapkan pendiriannya tentang eksistensi perumusan sanksi pidana tersebut terlebih dahulu sehingga memberi persepsi yang jelas, tegas dan argumentatif terhadap visi dan sudut pandang dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan sudut pandang dari Penuntut Umum khususnya lagi terhadap diri terdakwa sendiri dan masyarakat luas pada umumnya;

Menimbang, bahwa ditinjau dari sisi rumusan sanksi pidana dan perumusan lamanya sanksi pidana manakah yang dianggap paling sesuai, selaras dan sepadan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang kira-kira setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek Teoritik dan Normatif pada dasarnya, pidana penjara, PIDANA MATI ATAU PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA PENJARA DUA PULUH TAHUN sebagaimana di ancamkan dalam ketentuan Pasal 340 KUHP dimana batas maksimal telah diambil dari sistem pidana Jerman, yang dalam hal bersifat khusus, misalnya karena *samen loop atau recidive*. selanjutnya terhadap PIDANA SEUMUR HIDUP hanya tercantum dimana ada ancaman PIDANA MATI (PIDANA MATI ATAU PENJARA SEUMUR HIDUP ATAU PIDANA PENJARA DUA PULUH TAHUN);

Menimbang, bahwa oleh karena kebijakan formulatif tidak ada memberi PEDOMAN PEMIDANAAN bagi kebijakan aplikatif sebagai rambu pengaman guna memilih alternatif pidana tersebut dianggap paling cocok, selaras dan pantas untuk dijatuhkan kepada terdakwa maka konsekuensi logisnya acapkali terdapat pula adanya perbedaan sudut pandang dalam diri Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum. Pada dasarnya, apabila dianalisis adanya perbedaan penafsiran dan sudut pandang tersebut dapat terjadi padahal kasus dan fakta yang dihadapi sama maka aspek ini tergantung kepada sikap, titik tolak dan pandangan para pihak dalam perkara pidana, yaitu :

- a. Pandangan terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif;
- b. Pandangan Penuntut Umum adalah pandangan subyektif;
- c. Pandangan Hakim dinyatakan sebagai pandangan obyektif dari sisi obyektif pula;

Bahwa di samping pandangan dari Mr. TRAPMAN di atas, maka menurut Mr. A. A. G. PETERS dalam Buku: "POKOK-POKOK HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA" karangan ACHMAD S. SOEMOEDIPRADJA, S.H., Penerbit : Alumni, Bandung, halaman 41- 44 berpendapat agak berlainan dengan pandangan di atas, yaitu : "Apa

Halaman 138 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengikat Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Hakim adalah orientasi mereka secara bersama terhadap hukum, apa yang memisahkan mereka adalah Penuntut Umum bertindak demi kepentingan umum, Penasihat hukum demi kepentingan subyektif dari terdakwa dan Hakim dalam konflik ini harus sampai pada pengambilan keputusan secara konkrit”;

Menimbang, bahwa untuk memilih Lamanya STRAFMAAT pidana yang di anggap Paling tepat, Cocok dan Pantas untuk di jatuhkan terhadap terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan nuansa-nuansa yang bersifat LEGAL JUSTICE, MORAL JUSTICE dan SOCIAL JUSTICE tentang aspek-aspek sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menuntut terdakwa dengan PIDANA MATI. Oleh karena itu dikaji dari perspektif aspek Ketentuan dalam KUHAP (UU 8 TAHUN 1981) khususnya ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP menentukan anasir-anasir yang harus ada dalam putusan pemidanaan. Maka dengan titik tolak formal legalistik khususnya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP yakni “KEADAAN YANG MEMBERATKAN DAN MERINGANKAN TERDAKWA” akhirnya tolok ukur fundamental konklusi Penuntut Umum dalam amar/diktum tuntutan pidananya menyatakan terdakwa dengan pidana MATI. Terhadap ini terlepas lamanya amar/diktum tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut apabila dikaji dan dianalisis maka satu sisi kebijakan formulatif pembentuk KUHAP tidak ada memberikan PEDOMAN PEMIDANAAN kepada Hakim sebagai kebijakan aplikatif dalam hal pemilihan dapat dilakukan terhadap PIDANA MATI, PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ataukah PIDANA PENJARA SEMENTARA kemudian pemilihan penjatuhan pidana dalam KUHAP tersebut apabila dianalisis secara lebih cermat ternyata bersifat singkat, sederhana dan global sehingga rentan menimbulkan DISPARITAS PEMIDANAAN (SENTENCING OF DISPARITY) sedangkan disisilainnya Penuntut Umum hanya dengan tolok ukur formal legalistik mengikuti kebijakan formulatif pembentuk KUHAP guna menentukan formal keadilan dalam amar/diktum tuntutanannya kepada Terdakwa. Apabila dijabarkan lebih intens dan gradual pada halaman 45 Tuntutan Penuntut Umum ada memuat 3 (tiga) aspek tentang Hal-hal yang memberatkan dan tanpa adanya aspek Hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa. Pada dasarnya apabila ditarik sebuah “benang merah” anasir ini disatu sisi tidaklah dapat disalahkan apabila Penuntut Umum bersikap legalistik formalistik yang demikian sedangkan disisilainnya dari ASPEK KEADILAN pada KEBIJAKAN APLIKATIF akan menimbulkan permasalahan krusial karena KEBIJAKAN FORMULATIF tidak ada membuat PEDOMAN PEMIDANAAN dalam hal apa,

Halaman 139 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan bagaimana dan dalam konstruksi bagaimana Hakim sebagai kebijakan aplikatif memilih menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa antara PIDANA MATI ATAU PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP ATAUKAH PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU yang dipandang serta dianggap Tepat, Layak, Adil Dan Manusiawi untuk dijatuhkan terhadap terdakwa;

2. Bahwa dikaji dari FILSAFAT KEHIDUPAN/FILSAFAT HUMANIS yang berorientasi kepada korban maka pada hakekat nya bahwa dikaji dari aspek keadilan korban dan masyarakat maka perbuatan Terdakwa baik langsung maupun tidak langsung dengan melakukan pembunuhan terhadap para korban, membawa kesedihan mendalam bagi keluarga para korban, dimana para korban yang masih tergolong muda dan mempunyai masa depan, tentunya besar harapan orangtua para korban untuk melihat para korban bisa hidup dan menjadi kebanggaan dalam keluarga, selain itu disisilainnya FILSAFAT KEHIDUPAN hakekatnya *"orang yang telah pergi memang tak mungkin akan kembali "*, dan bairlah *"orang yang telah pergi itu damai dan tenang disi Tuhan Sang Maha Pencipta, karena kelahiran, kehidupan dan kematian merupakan rahasia Tuhan yang mungkin dapat direnungkan, digali, dijamahkan dan dirasakan oleh manusia. Biarlah kita yang ditinggalkan secara tulus ikhlas mengirinya dengan ribuan doa menuju Sang Pencipta;*

3. Bahwa dikaji dari aspek KEJIWAAN/PSIKOLOGIS Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala SOSIOPATIK atau DEPRESI MENTAL halmana tersirat selama persidangan dalam terdakwa menjawab pertanyaan Majelis Hakim, hal mana bersesuaian dengan Keterangan Ahli dr. Dickson A. Legoh, Sp.KJ dan bukti Surat UPTD Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang Nomor UPDINKES.441.3/RSJNK/1451/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Dickson A. Legoh, Sp.KJ, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan, wawancara Psikiatri dan Observasi di Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan 31 Agustus 2021, Terdakwa Tidak Didapatkan Psikopatologi/gejala-gejala gangguan Jiwa yang bermakna sesuai dengan PPDGJ (Pedoman penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa edisi III), begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa selama observasi Terdakwa didapatkan gejala-gejala terkonfirmasi Covid-19 dan sudah menjalankan pengobatan (tanggal 22 Juli-12 Agustus 2021) sehingga secara yuridis terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena terdakwa tidak ada mengalami gangguan KEJIWAAN;

Halaman 140 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ditinjau dari aspek EDUKATIF dan AGAMIS/RELIGIUS dimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif. Pada dasarnya, pendidikan yang dimiliki terdakwa (SD Lulus), dan selain itu pula Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak, seharusnya tidak menjadikan diri terdakwa melakukan tindakan negatif, sebagaimana perbuatan terdakwa melakukan persetubuhan dan menghilangkan nyawa 2 (dua) orang umat manusia yang diberikan kehidupan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dimana perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan norma dan ajaran pelbagai agama. Begitu pula dalam agama dan iman Kristen Protestan yang di anut oleh Terdakwa dan Anak Korban serta menurut agama Katolik yang dianut oleh Korban Yuliana Apriani Lie Welkis pembunuhan dilarang dalam KITAB KELUARAN 20:30 dan Injil Mateus 5:21 yang berbunyi : *"jangan membunuh; siapa yang membunuh harus dihukum."* Kemudian dalam agama Hindu diatur dalam Kitab Suci Weda yaitu Atharvaveda X:1:29 ditulis, bahwa : *"Jangan pernah membantai orang tidak bersalah, pembunuh orang yang tidak bersalah berkesudahan didalam malapetaka, jangan membunuh manusia dan binatang bermanfaat."* Serta dalam Kitab Sarasamuscaya pada Cloka 141 disebutkan: *"... Sekali-kali tidak pernah menyakiti makhluk lain, tidak mengikatnya, tidak membunuhnya...."*. Dan juga dari aspek agama Islam pembunuhan merupakan suatu dosa dan Agama Islam sendiri adalah agama yang mengajarkan cinta kasih kepada sesama Makhluk, mengajarkan perdamaian, kerja sama dalam kebaikan, kerukunan dan persaudaraan antar sesama umat. Islam tidak mengajarkan kekerasan apalagi pembunuhan terhadap sesama Manusia yang merupakan Hak Azazi Manusia. Khusus mengenai hak hidup yang merupakan Hak Azazi Manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Banyak ayat-ayat Al Quran yang melarang agar orang jangan melakukan pembunuhan terhadap orang lain kecuali atas dasar yang sah. Misalnya terdapat dalam Al Qur'an Surah, Al-Isra 17:33 " Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan";

5. Bahawa ditinjau dari aspek POLICY/FILSAFAT PEMIDANAAN GUNA MELAHIRKAN Keadilan dan MENCEGAH ADANYA DISPARITAS DALAM HAL PEMIDANAAN (SENTENCING OF DISPARITY) yang dianut sistem hukum Indonesia maka pada dasarnya pidana dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi REHABILITASI atau PEMULIHAN dan

Halaman 141 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEGUNAAN bagi diri si pelaku tindak pidana sebagaimana hakekat TEORI REHABILITASI, TEORI DETTERENCE dan DOEL THEORIE. Konkretnya pidana harus dijatukan dalam rangka sesuai TEORI RETRIBUTIF, TEORI REHABILITASI, TEORI DETTERENCE dan DOEL THEORIE sebagaimana dalam Ilmu Hukum Pidana modern kurang diperhatikan secara serius. Oleh karena itu dengan dimensi yang demikian Majelis menyadari sepenuhnya model hukum BELANDA yang bersifat “*dader-strafrech oriented*” atau orientasi pada pelaku atau IUS CONSTITUENDUM apabila mengacu dengan sistem model AMERIKA hakekatnya relatif kurang memadai sehingga Majelis Hakim dalam aspek ini telah melakukan penemuan hukum (RECHTSVINDING) dengan melakukan penjatuhan pidana berdasarkan model “DAAD-DADR STRAFRECHT” yaitu model Sistem Peradilan Pidana yang mengacu kepada adanya keseimbangan kepentingan, dimana putusan pemidanaan Majelis ini sanksinya berorientasi kepada perlindungan NEGARA, KEPENTINGAN PELAKU TINDAK PIDANA DAN KEPENTINGAN KORBAN KEJAHATAN;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa banyak dampak negatif yang ditimbulkannya maka Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan TEORI RETRIBUTIF melainkan sebagai usaha PREEMATIF, PREVENSI dan REPRSIF atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat EDUKATIF, KONSTRUKTIF dan MOTIVATIF agar tidak melakukan perbuatan tersebut sesuai TOERI/FILSAFAT INTEGRATIF dan juga preverensi bagi masyarakat lain;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari ASPEK DIMENSI PERUMUSAN SANKSI PIDANA (STRAFSOORT) KETENTUAN Pasal 340 KUHP Dan Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ASPEK KETENTUAN DALAM KUHAP (UU 8 TAHUN 1981) DAN TUNTUTAN PIDANA/REQUISITOIR PENUNTUT UMUM, ASPEK KEADILAN KORBAN DAN MASYARAKAT, ASPEK KEJIWAAN/PSIKOLOGIS TERDAKWA, ASPEK EDUKATIF DAN ASPEK AGAMIS/RELIGIUS DIMANA TERDAKWA TINGGAL DAN DIBESARKAN, ASPEK

Halaman 142 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLICY/FILSAFAT PEMIDANAAN GUNA MELAHIRKAN KEADILAN DAN MENCEGAH ADANYA DISPARITAS DALAM HAL PEMIDANAAN (SENTENCING OF DISPARITY), DAN ASPEK MODEL SISTEM PERADILAN PIDANA YANG IDEAL BAGI INDONESIA atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek YURIDIS, SOSIOLOGIS, FILOSOFIS dan PSIKOLOGIS atau aspek LEGAL JUSTICE, MORAL JUSTICE, dan SOSIAL JUSTICE maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah CUKUP ADIL, MEMADAI, ARGUMENTATIF, MANUSIAWI, PROFORSIONAL dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan berjalan, terdakwa ditahan dalam RUTAN yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru muda, ukuran pinggang 29 terdapat bercak darah pada bagian lutut, paha, selangkangan dan kaki bagian kiri dan kanan, 1 (satu) potong baju kaos leher bundar warna biru, terdapat motif warna putih pada bagian depan baju terdapat bercak darah, 1 (satu) potong Bra (BH) / Pakaian dalam perempuan warna ungu ukuran 32, 1 (satu) potong celana dalam Perempuan warna hitam, 1 (satu) buah jepit rambut warna merah, 1 (satu) pasang sandal jepit warna coklat muda dan tali Coklat Tua merek Komin ukuran 37, 1 (satu) Potong Tulang Selangka korban YULIANA APRIANI LIE WELKIS, 1 (satu) buah masker warna putih terdapat noda Lipstik, Gumpalan rambut korban YULIANA APRIANI LIE WELKIS, Potongan Kuku korban YULIANA APRIANI LIE WELKIS dan 1 (satu) buah handphone merek OPPO berwarna putih dengan softcase berwarna Hitam., yang mana barang-barang bukti tersebut adalah milik Korban Yuliana Apriani Lie Welkis, maka terhadap barang bukti sudah sepatutnya dikembalikan kepada Adrianus Lie Welkis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Potong Baju Kaos lengan pendek dengan leher bulat warna hitam pada bagian dada terdapat motif garis-garis warna putih, terdapat noda pada bagian punggung diduga darah, 1 (satu) potong jaket warna hitam terdapat noda pada bagian kerah yang diduga darah, 1 (satu) potong celana warna merah dengan ukuran seperempat terdapat tulisan Miss Behave, 1 (Satu) Pasang sandal jepit warna hitam, 1 (satu) potong baju

Halaman 143 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaos oblong warna abu-abu didepan bertuliskan QUIK SILVER warna hitam, tulisan HARD CORE warna biru muda dan tulisan ROCKING warna kuning, dan 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru pudar, yang mana barang-barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban Marsela Judika Bahas, maka terhadap barang bukti sudah sepatutnya dikembalikan kepada Yonatan Bahas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) lembar uang tunai Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut uang yang diambil terdakwa setelah membunuh Korban Yulianan Apriani Lie Welkis, dan oleh karena barang bukti memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepantasnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kaos oblong (leher bundar) warna putih merek GENSIX terdapat tulisan FILA, SCATEBOARD, STYLE AND ACTION di bagian depan dan belakang baju, Celana panjang jeans warna biru ukuran 30 (tiga puluh) merek R&B, Jaket kain warna orange pada bagian dalam jaket dan warna hitam (pudar) pada bagian luar jaket, merek EIGER ukuran M, 1 (satu) pasang sandal jepit merk YEYE warna putih hijau ukuran 10 (sepuluh), 1 (satu) potong Celana dalam laki-laki warna merah muda merek LION, 1 (satu) buah Pisau isi pisau terbuat dari besi, gagang pisau terbuat dari kayu berwarna coklat, panjang isi pisau sekitar 14 (empat belas) Centimeter, panjang seluruh pisau sekitar 25 (dua puluh lima) Centimeter, 1 (satu) buah dompet berwarna hitam polos, dalam dompet terdapat 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) B1 UMUM, atas nama YUSTINUS TANAEM, dengan nomor SIM : 8044180301043, 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG Type J2 Pro warna hitam dengan 1 (satu) buah kartu Simcard Telkomsel dengan nomor 081 398 696 005 dan nomor pada kartu : 621001983269600502, oleh karena barang-barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan saat melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Tipe Mio J berwarna Merah Hitam, dengan nomor polisi DH 6604 HD, nomor rangka : MH354P00BCJ226930 nomor mesin : 54P227286, Atas Nama STNK DAUD FOLLA, 1 (satu) buah kunci kontak Motor merk Yamaha Tipe Mio J berwarna Merah Hitam bergagang plastik berwarna hitam dan 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli Motor yamaha (2021) Mio J CW / Merah Hitam dengan nama Pemilik DAUD FOLLA, Nomor Polisi : DH 6604 HD, dengan nomor rangka : MH354P00BCJ226930, dan Nomor Mesin : 54P227286 oleh

Halaman 144 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Daud Folla, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Saksi Daud Folla;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Akun Facebook Ary Tyo Tyo, Akun Facebook Putry Sulung dan Akun Facebook Yufen Blekswet Yufen, terhadap barang-barang bukti tersebut oleh karena barang-barang bukti tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana ini, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan melalui Kementerian KOMINFO RI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Rekaman CCTV di Toko Jeni Computer Jalan Frans Seda Rt 024 Rw 013 Kelurahan Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang yakni Rekaman CCTV Nomor 5 / lima (terdapat 4 rekaman CCTV yang isinya pada hari jumat pada tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 13.51 Wita, saat itu Korban APRIANI LIE WELKIS Alias YANI Alias NANI yang memakai baju kaos biru tua bagian depannya ada motif warna putih dan celana panjang jeans warna biru kemudian Korban APRIANI LIE WELKIS Alias YANI Alias NANI berjalan menuju pertigaan Jalan Raya selanjutnya Korban APRIANI LIE WELKIS Alias YANI Alias NANI berjalan menuju ke arah SPBU Valentin Jalan Frans Seda Kota Kupang dan Tersangka YUSTINUS TANAEM Alias TINUS sementara membawa sepeda motor Merk Yamaha Type Mio J berwarna hitam dengan nomor Polisi : DH 6604 HD untuk menjemput Korban APRIANI LIE WELKIS Alias YANI Alias NANI, terhadap barang bukti tersebut oleh karena barang bukti tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana ini, maka terhadap barang bukti perlu ditetapkan untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sama sekali tidak menghargai kehidupan sebagai anugerah dari Tuhan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga Korban dan Keluarga Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Dan Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 145 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yustinus Tanaem Alias Tinus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Rencana Terlebih Dahulu Menghilangkan Nyawa Orang Lain” Dan “Kekerasan Terhadap Anak Hingga Mengakibatkan Matinya Anak” Dan “Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya”**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Yustinus Tanaem Alias Tinus oleh karena itu dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**;
 3. Menetapkan Terdakwa Yustinus Tanaem Alias Tinus tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru muda, ukuran pinggang 29 terdapat bercak darah pada bagian lutut, paha, selangkangan dan kaki bagian kiri dan kanan;
 - 1 (satu) potong baju kaos leher bundar warna biru, terdapat motif warna putih pada bagian depan baju terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) potong Bra (BH) / Pakaian dalam perempuan warna ungu ukuran 32;
 - 1 (satu) potong celana dalam Perempuan warna hitam;
 - 1 (satu) buah jepit rambut warna merah;
 - 1 (satu) pasang sandal jepit warna coklat muda dan tali Coklat Tua merek Komin ukuran 37;
 - 1 (satu) Potong Tulang Selangka korban YULIANA APRIANI LIE WELKIS;
 - 1 (satu) buah masker warna putih terdapat noda Lipstik;
 - Gumpalan rambut korban YULIANA APRIANI LIE WELKIS;
 - Potongan Kuku korban YULIANA APRIANI LIE WELKIS 1 (satu) buah handphone merek OPPO berwarna putih dengan softcase berwarna Hitam;
- Dikembalikan kepada Adrianus Lie Welkis;**
- 1 (satu) Potong Baju Kaos lengan pendek dengan leher bulat warna hitam pada bagian dada terdapat motif garis-garis warna putih, terdapat noda pada bagian punggung diduga darah;
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam terdapat noda pada bagian kerah yang diduga darah;

Halaman 146 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana warna merah dengan ukuran seperempat terdapat tulisan Miss Behave;
- 1 (Satu) Pasang sandal jepit warna hitam ;
- 1 (satu) potong baju kaos oblong warna abu-abu didepan bertuliskan QUIK SILVER warna hitam, tulisan HARD CORE warna biru muda dan tulisan ROCKING warna kuning;
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru pudar,

Dikembalikan kepada Yonatan Bahas;

- 2 (dua) lembar uang tunai Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) potong baju kaos oblong (leher bundar) warna putih merek GENSIX terdapat tulisan FILA, SCATEBOARD, STYLE AND ACTION di bagian depan dan belakang baju;
- Celana panjang jeans warna biru ukuran 30 (tiga puluh) merek R&B;
- Jaket kain warna orange pada bagian dalam jaket dan warna hitam (pudar) pada bagian luar jaket, merek EIGER ukuran M;
- 1 (satu) pasang sandal jepit merk YEYE warna putih hijau ukuran 10 (sepuluh);
- 1 (satu) potong Celana dalam laki-laki warna merah muda merek LION;
- 1 (satu) buah Pisau isi pisau terbuat dari besi, gagang pisau terbuat dari kayu berwarna coklat, panjang isi pisau sekitar 14 (empat belas) Centimeter, panjang seluruh pisau sekitar 25 (dua puluh lima) Centimeter;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam polos, dalam dompet terdapat 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi (SIM) B1 UMUM, atas nama YUSTINUS TANAEM, dengan nomor SIM : 8044180301043;
- 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG Type J2 Pro warna hitam dengan 1 (satu) buah kartu Simcard Telkomsel dengan nomor 081 398 696 005 dan nomor pada kartu : 621001983269600502;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Tipe Mio J berwarna Merah Hitam, dengan nomor polisi DH 6604 HD, nomor rangka : MH354P00BCJ226930 nomor mesin : 54P227286, Atas Nama STNK DAUD FOLLA;
- 1 (satu) buah kunci kontak Motor merk Yamaha Tipe Mio J berwarna Merah Hitam bergagang plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli Motor yamaha (2021) Mio J CW / Merah Hitam dengan nama Pemilik DAUD FOLLA, Nomor Polisi : DH 6604 HD, dengan nomor rangka : MH354P00BCJ226930, dan Nomor Mesin : 54P227286;

Halaman 147 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Daud Folla;

- Akun Facebook Ary Tyo Tyo;
- Akun Facebook Putry Sulung;
- Akun Facebook Yufen Blekswet Yufen;

Dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dinonaktifkan melalui Kementerian KOMINFO RI;

- Rekaman CCTV di Toko Jeni Computer Jalan Frans Seda Rt 024 Rw 013 Kelurahan Fatululi Kec. Oebobo Kota Kupang yakni Rekaman CCTV Nomor 5 / lima (terdapat 4 rekaman CCTV yang isinya pada hari jumat pada tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 13.51 Wita, saat itu Korban APRIANI LIE WELKIS Alias YANI Alias NANI yang memakai baju kaos biru tua bagian depannya ada motif warna putih dan celana panjang jeans warna biru kemudian Korban APRIANI LIE WELKIS Alias YANI Alias NANI berjalan menuju pertigaan Jalan Raya selanjutnya Korban APRIANI LIE WELKIS Alias YANI Alias NANI berjalan menuju ke arah SPBU Valentin Jalan Frans Seda Kota Kupang dan Tersangka YUSTINUS TANAEM Alias TINUS sementara membawa sepeda motor Merk Yamaha Type Mio J berwarna hitam dengan nomor Polisi : DH 6604 HD untuk menjemput Korban APRIANI LIE WELKIS Alias YANI Alias NANI;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa Yustinus Tanaem Alias Tinus membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh kami, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afhan Rizal Alboneh, S.H., dan Fridwan Fina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriani Karolina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Pethres M. Mandala, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Terdakwa menghadap melalui *zoom meeting* dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adriani Karolina, S.H.

Halaman 149 dari 149 halaman Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)